

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP POLA
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA DAN MAHKAMAH SYAR'IAH**



**Oleh :
Ahlul Badri, S.H
NIM: 5022020002**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2022**

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahlul Badri
NIM : 5022020002
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Langsa, 31 Januari 2023
Saya yang menyatakan,


Ahlul Badri
NIM: 5022020002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA**

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : **Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pola Pembagian Harta Bersama pada Putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah**

Nama : Ahlul Badri

NIM : 5022020002

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 10 Maret 2022

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Langsa, 30 Maret 2022

Direktur,

Dr. Zulkarnaini, MA.

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pola Pembagian Harta Bersama pada Putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah”
Nama : Ahlul Badri
NIM : 5022020002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Ketua : Dr. Zulkarnain, MA.
(Pembimbing 1)

()

Sekretaris : Siti Suryani, Lc. MA.

()

Anggota : Dr. Zulfikar, MA
(Penguji 1)

()

: Dr. Zulkarnaini, MA
(Penguji 2)

()

: Dr. Mursyidin AR, MA
(Penguji 3)

()

Diuji di Langsa pada tanggal 10 Maret 2022 pukul 09.00 WIB – Selesai.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum Wr Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP POLA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

Yang ditulis oleh :

Nama : AHLUL BADRI, S.H.

Nim : 5022020002


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Langsa, 7 Februari 2022

Pembimbing I



(Dr. Zulkarnain, MA)

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum Wr Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP POLA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

Yang ditulis oleh :

Nama : AHLUL BADRI, S.H.

Nim : 5022020002


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Langsa, 7 Februari 2022

Pembimbing II



(Dr. Zulfikar, MA)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur Kehadirat Allah SWT atas segala taufiq dan hidayah-Nya yang telah membukakan pintu kemudahan berupa ilmu pengetahuan, Kesehatan serta petunjuk-Nya kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya tesis ini yang berjudul **“TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP POLA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DAN MAHKAMAH SYAR’IYAH”** Sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi di program Strata-2 (S2) Pascasarjana IAIN Langsa pada program studi Hukum Keluarga Islam untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.). Selanjutnya shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membina ummat manusia dari kebodohan kepada generasi yang berilmu pengetahuan.

Penyelesaian tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan jasa-jasa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Basri, MA selaku Rektor IAIN Langsa beserta seluruh jajarannya. Kepada Dr. Zulkarnaini, MA selaku Direktur Pascasarjana IAIN Langsa beserta jajarannya. Selanjutnya, Dr. Zulkarnain, MA selaku dosen pembimbing I dan Dr. Zufikar, MA selaku Dosen Pembimbing II penulis haturkan banyak terimakasih atas kesabaran dan keikhlasannya dalam memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada penulis, serta meluangkan waktu dalam kesibukannya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Kemudian terimakasih banyak atas ilmu-ilmu yang diberikan dan insya Allah bermanfaat untuk penulis. Tidak lupa para dosen Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta yang telah memberikan ilmunya serta tenaga administrasi yang telah sudi membantu lancarnya studi di IAIN Langsa.

Terimakasih atas segalanya untuk dua mata hati yang tak akan pernah redup menyinari hidup ini, yaitu ayahanda Abdul Manan, S.Ag dan Ibunda Nur Azmi, S.Ag. dua insan yang selalu memberikan kepercayaan penuh dalam melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan penelitian ini. Tidak lupa juga penulis ucapkan terimakasih untuk adik-adikku Khairul Fajri, Ahsanul Fahmi dan Aufa Kamila atas

dukungan semangat serta perhatiannya dalam menyelesaikan tulisan ini. Rasa terimakasih yang besar juga penulis ucapkan untuk keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak untuk sahabat dan teman-teman seperjuangan di Program studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa Angkatan 2020 Ust. Ibnu Rusydi, Lc., Ust. Ahmad Nabawi, S.H.I., Ust. Hafid, Lc., Bunda Rohana, S.Ag Dan terkhusus kepada ibu Martini, S.Pd yang telah banyak membantu proses perkuliahan selama ini dalam bentuk support dan sebagainya di Pascasarjana IAIN Langsa. Tidak lupa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh atas bantuan Pendidikan dalam bentuk beasiswa yang telah begitu banyak membantu penulis menyelesaikan studi di Pascasarjana IAIN Langsa ini.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dalam tulisan yang tertuang di dalamnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan dan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Tesis ini. Akhirul kalam, kepada Allah SWT jugalah kita berserah diri dan semoga tesis ini memberikan manfaatnya. Amin Ya Rabbal'alamin.

Langsa, 18 Mei 2022

Ahlul Badri

Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pola Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah

Ahlul Badri

Badri, Ahlul. 2022. *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pola Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Zulkarnain, MA., (II) Dr. Zulfikar, MA.

Abstrak

Penelitian ini didasari oleh adanya fenomena keragaman putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah terhadap pola pembagian harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola pembagian harta bersama pada putusan pengadilan agama dan mahkamah syar'iyah serta analisis terhadap Maqashid Syariah. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library Research*) dengan bentuk penelitian *Legal Normative* atau *doctrinal*, Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 23/Pdt.G/2018/MS.Aceh, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 33/PDT.G/2017/PTA.JK, Putusan pengadilan agama Sangeti Nomor: 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt, putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon nomor 0545/Pdt.G/2016/MS.Lsk, Serta Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 332/Pdt.G/2021/MS.Lgs. lalu bahan hukum sekunder yang terdiri dari hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, meliputi buku-buku, karya ilmiah dan sumber lainnya. Tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian Maqashid Syariah dan pendekatan kasus (*Case Approach*), dengan metode pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan kepustakaan dan dianalisis secara *kualitatif-deskriptif* dengan pola *content analysis*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah ditemukan 5 pola pembagian harta bersama. *Pertama*, pola pembagian sama rata yaitu masing-masing suami dan istri mendapatkan 1/2 bagian harta bersama. *kedua*, pola pembagian 2/3 bagian dari harta bersama untuk istri dan 1/3 untuk suami, *ketiga*, pola pembagian harta bersama 1/3 untuk suami 1/3 untuk istri dan 1/3 untuk anak. *Keempat*, pola pembagian harta bersama 1/3 untuk suami, 1/3 untuk istri pertama dan 1/3 untuk istri kedua. *Kelima*, pembagian harta bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak yang dituangkan dalam akta perdamaian. Perbedaan pola pembagian harta bersama ini berhubungan langsung dengan keadaan ataupun kondisi yang melatarbelakangi pokok perkara yang disengketakan. Terhadap pola pembagian harta bersama ini dalam kaitannya dengan tinjauan maqashid syariah maka persoalan ini berhubungan dengan konsep memelihara harta (*Hifdz al-mal*) pada tingkatan *daruriyyah*, keseluruhan pola pembagian tersebut telah mengakomodir nilai maqashid syariah akan tetapi terhadap pola pembagian harta bersama kepada anak dalam putusan ini belum mengakomodir nilai maqashid syariah bagi para pencari keadilan karena adanya pihak yang dirugikan dan haknya terhadap harta diambil akibat pola pembagian itu.

Kata Kunci: Harta Bersama, Maqashid Syariah, Putusan Pengadilan Agama

Review of Maqashid Syariah Against Distribution Patterns of Joint Property in Religious Court's and Mahkamah Syar'iyah Decision

Badri, Ahlul. 2022. Review of Maqashid Syariah Against Distribution Patterns of Joint Property in Religious Court's and Mahkamah Syar'iyah Decision. Thesis, Islamic Family Law Department, Postgraduate School of Institute for Islamic Studies of Langsa. Thesis Advisers: (I) Dr. Zulkarnain, MA., (II) Dr. Zulfikar, MA.

Abstract

This research is based on the phenomenon of the diversity of the decisions of the Religious Courts and Mahkamah Syar'iyah on the Distribution Patterns of Joint Property. This Research aims the distribution patterns of joint property in Religious Court's and Mahkamah Syar'iyah Decision and make an analysis of Maqashid Syar'iyah. This was library research with legal normative or doctrinal research form. The data sources was in the form of primary, namely the decision Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 23/Pdt.G/2018/MS.Aceh, Decision Religious High Court Jakarta No. 33/PDT.G/2017/PTA.JK, Decision Religious Court Sangeti No. 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt, Decision Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon No. 0545/Pdt.G/2016/MS.Lsk, and Decision Mahkamah Syar'iyah Langsa No. 332/Pdt.G/2021/MS.Lgs then The Secondary legal material obtained research result and all references related to this research. Furthermore, the tertiary legal material consisted of dictionaries, encyclopedias etc. this research with method by examining library documents and analyzing with a qualitative-descriptive and using content analysis methods.

This research concludes there are 5 distribution patterns of religious courts and mahkamah syar'iyah decision. First, the distribution pattern with equality shared, husband and wife get 1/2 part of their joint property. Second, the distribution pattern with different shared, husband 1/3 and wife 2/3 part of their joint property. Third, the distribution pattern of joint property with shared 1/3 for husband, 1/3 for wife and 1/3 for their children. fourth, the distribution pattern of joint property with shared 1/3 for husband, 1/3 for first wife and 1/3 for second wife. Fifth, the distribution pattern of joint property based on settlement of agreement. The difference on every the distribution pattern of joint property is related to the condition in subject matter. About the review of maqashid syariah, this phenomenous is related to *Hifdz al mal* at daruriyah level, all of the distribution pattern of joint property is already accommodate maqashid syariah inside it. However about the distribution pattern of joint property for kids in one of the decision of religious court is not accommodate maqashid syariah value inside of it, because someone was harmed and her right is taken as the result of that distribution pattern.

Keywords: Joint Property, Maqashid Syariah, Decision of Religious Court

إستعراض مقاصد الشرعية على التخطيط تقسيم الأموال الزوجية المشتركة في مرسوم تشريع محكمة الدينية و محكمة الشرعية

اهل البدري

بدري، اهل. ٢٠٢٢. إستعراض مقاصد الشرعية على التخطيط تقسيم الأموال الزوجية المشتركة في مرسوم تشريع محكمة الدينية و محكمة الشرعية. اطروحة، برنامج الدراسة الاحوال الشخصية. كلية الدراسة العليا جامعة جوة كالا لنجسا الاسلامية الحكومية.

المهادى (I) : الدكتور ذوالقرنين الماجستر (II). الدكتور ذوالفقار الماجستر

الملخص

هذا البحث مرتكز على ظاهرة تنوع القرار محكمة الدينية و محكمة الشرعية على تخطيط تقسيم الأموال الزوجية المشتركة. الهدف من هذا البحث يعني لأعلام كيف تخطيط الأموال الزوجية المشتركة في مرسوم تشريع محكمة الدينية (Library research) و محكمة الشرعية و تحليل على مقاصد الشرعية أيضاً. و جنس هذا البحث يعني البحث المكتبي مصدره الأساسي هو المواد القانونية التي. Legal normative او doctrinal بشكل البحث (research) قرار المحكمة الدينية العليا جاكرتا رقم 23/Pdt.G/2018/MS.Aceh. اصدرتها المحكمة الشرعية اجيه رقم 33/PDT.G/2017/PTA.JK قرار المحكمة 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt، قرار المحكمة الدينية سنجتي رقم 0545/Pdt.G/2016/MS.Lsk رقم الشرعية ، و قرار المحكمة الشرعية لنجسا رقم 332/Pdt.G/2021/MS.Lgs. و ثم مادة قانونية الثانوية التي تتكون من نتائج البحوث المناسبة بهذا البحث، هذه الورقة تتخذ تقريب البحث المقاصد الشرعية و تقريب المسألة. يحتوي الكتب، اوراق العلمية، و مصدر الأخرى. هذه الورقة تتخذ تقريب البحث المقاصد الشرعية و تقريب المسألة. و جميع تلك المصدر بجميع المواد المكتبة. و تحليلها بتحليل النوعي و وصفي بطريق البنات النظرية ويتم هذا البحث على انه في مرسوم تشريع محكمة الدينية و محكمة الشرعية يوجد ٥ خطة عن التقسيم الأموال الزوجية المشتركة. أولاً، تخطيط تقسيم الأموال الزوجية المشتركة على قدم المساواة يأخذ 2/1 من أموال الزوجية المشتركة. ثانياً، تخطيط تقسيم 3/2 من الأموال المشتركة لزوج و 3/1 لزوج. ثالثاً، تخطيط تقسيم 3/1 لزوج، 3/1 لزوج و 3/1 لولد. رابعاً، تخطيط التقسيم 3/1 لزوج، 3/1 لزوج الأولى، و 3/1 لزوج الثانية. خامساً، تقسيم الأموال الزوجية المشتركة بإتفاق لكل حفل التي مكتوب عند شهادة السلام. تفريق عن هذا التخطيط تقسيم الأموال الزوجية المشتركة مرتبط بحال الذي يكون عن المشكلة الآتي. هذا التخطيط مرتبط باستعراض مقاصد الشرعية. فهذه المشكلة مرتبط أيضاً بطريقة حفظ المال في طبقة الضرورية. لكل تخطيط التقسيم الآتي قد يكوف قيمة المقاصد الشرعية ولكن عن تخطيط التقسيم المال لولد في هذا المرسوم الشرعي لم يكوف قيمة المقاصد الشرعية لكل طالب العدالة لأن وجد حفل الذي يتضرر و حقه بالمال مأخوذ بأسباب ذلك التخطيط التقسيم

كلمات البحث : الأموال الزوجية المشتركة، المقاصد الشرعية، مرسوم تشريع محكمة الدينية

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
الملخص	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Pembatasan Masalah.....	6
E. Defenisi Istilah	6
F. Kajian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Sifat Penelitian	12
2. Sumber Data	13
3. Teknik Pengumpulan data	15
4. Teknik Pengolahan Data	15
5. Pendekatan Penelitian	15
6. Analisis Data.....	16
7. Teknik Penulisan	16
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : LANDASAN TEORI	19
A. Tinjauan Umum tentang Harta	19
1. Konsep Harta dalam Hukum Islam	19
2. Harta Bersama dalam Perkawinan	24

3. Harta Bersama menurut Hukum Islam	31
4. Harta Bersama menurut Hukum Adat	34
5. Harta Bersama menurut Hukum Positif	39
B. Tinjauan Umum tentang Maqashid Syariah	42
1. Pengertian Maqashid Syariah	42
2. Dasar Hukum Maqashid Syariah	44
3. Pembagian Maqashid Syariah	46
4. Ruang Lingkup Maqashid Syariah	48
5. Fungsi Maqashid Syariah	49
6. Metode Penetapan Maqashid Syariah	51

BAB III : POLA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PUTUSAN

PENGADILAN AGAMA DAN MAHKAMAH SYAR'IIYAH 54

A. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 23/Pdt.G/2018/MS.Aceh	54
1. Duduk Perkara	54
2. Pertimbangan dan Amar Putusan Hakim	58
B. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 33/PDT.G/2017/PTA.JK,	66
1. Duduk Perkara	66
2. Pertimbangan dan Amar Putusan Hakim	67
C. Putusan Pengadilan Agama Sangeti Nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt,	71
1. Duduk Perkara	71
2. Pertimbangan dan Amar Putusan Hakim	74
D. Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 0545/Pdt.G/2016/MS.Lsk,	79
1. Duduk Perkara	79
2. Pertimbangan dan Amar Putusan Hakim	83
E. Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 332/Pdt.G/2021/MS.Lgs	87

**BAB IV : TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP POLA
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA DAN MAHKAMAH SYAR'IIYAH 90**

- A. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pola Pembagian Harta Bersama
pada Putusan Mahkamah Syar'iiyah Aceh Nomor
23/Pdt.G/2018/MS.Aceh, 90
- B. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pola Pembagian Harta Bersama
pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor
33/PDT.G/2017/PTA.JK, 93
- C. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pola Pembagian Harta Bersama
pada Putusan Pengadilan Agama Sangeti Nomor
341/Pdt.G/2014/PA.Sgt, 97
- D. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pola Pembagian Harta Bersama
pada Putusan Mahkamah Syar'iiyah Lhoksukon Nomor
0545/Pdt.G/2016/MS.Lsk, 99
- E. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pola Pembagian Harta Bersama
pada Putusan Mahkamah Syar'iiyah Langsa Nomor
332/Pdt.G/2021/MS.Lgs 102

BAB V : PENUTUP 106

- A. Kesimpulan 107
- B. Saran 108

DAFTAR PUSTAKA 109

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian di Indonesia baru dapat diakui apabila dilaksanakan dengan alasan tertentu yang dapat diterima oleh hukum di depan pengadilan. Sehingga tidak serta merta setiap persoalan yang masuk ke pengadilan diputuskan tanpa pertimbangan hukum dan upaya-upaya pencegahan. Sebelum diputuskannya sebuah perkara pengadilan harus dilakukan upaya perdamaian antara para pihak yang berperkara, akan tetapi ketika tidak ditemui adanya titik temu perdamaian antara para pihak, maka hakim akan melanjutkan alur persidangan pada tahapan selanjutnya. Fakta menunjukkan bahwa kasus perceraian baik dalam bentuk cerai talak maupun cerai gugat yang diajukan ke pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama di Indonesia masih cenderung terlalu tinggi.¹

Perceraian tidak hanya terbatas pada putusannya hubungan ikatan perkawinan antara pihak suami ataupun istri saja tanpa menimbulkan implikasi hukum lainnya di dalamnya, akan tetapi perkawinan menimbulkan berbagai macam efek hukum baru diantaranya adalah munculnya persoalan *iddah* (masa menunggu bagi wanita yang ditinggalkan oleh mantan suaminya baik karena kematian maupun perceraian, persoalan hak asuh anak (*hadhanah*), Persoalan nafkah setelah putusannya perkawinan (nafkah *iddah* bagi istri), juga perceraian sering menimbulkan sengketa ataupun konflik terhadap persoalan harta dalam bentuk harta bersama atau harta gono-gini.²

¹ Dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Publikasi Statistik Indonesia menunjukkan adanya Tren perceraian di Indonesia memang meningkat setiap tahunnya. angka perceraian pada tahun 2015 sebesar 353.843 kasus. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 408.402 kasus. Selama kurun waktu tiga tahun saja meningkat 54.559 kasus atau 15,41 persen. Yang menjadi alasan perceraian sebagaimana publikasi ini adalah Pertengkar dalam keluarga, masalah ekonomi, Kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Mahkamah agung pada tahun 2019, mempublikasikan jumlah kasus perceraian dengan alasan yang berbeda dari alasan-alasan sebelumnya, yaitu adanya perbedaan pandangan politik. Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama diseluruh Indonesia menunjukkan bahwa perempuan menjadi pihak yang paling banyak melakukan gugatan perceraian yaitu berjumlah 307.778 kasus. Sedangkan gugatan yang diajukan oleh pihak laki-laki berjumlah 111.490 kasus. (Diakses pada 31 Desember 2021).

² W. Friedmann mengklasifikasikan persoalan ini dalam 3 klasifikasi, yaitu terkait dengan hubungan antara suami dan isteri, orang tua dan anak-anak, serta keluarga dan negara. Lihat: Wolfgang Friedmann, *Law in a Changing Society* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1959), 288.

Harta bersama didefinisikan sebagai salah satu dari berbagai macam harta yang dimiliki seseorang yang memiliki peranan penting dalam kehidupan seseorang, sebagai pemenuhan kebutuhan hidup seseorang dan meningkatkan status sosial seseorang dalam masyarakat. Harta bersama juga didefinisikan sebagai harta kekayaan yang didapatkan selama masa ikatan perkawinan dengan pengecualian hadiah, hibah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka (Suami-Istri) bersama, maupun usaha mereka sendiri-sendiri selama dalam masa ikatan perkawinan.² Suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap bagian harta bersama.³

Masalah harta bersama ini tidak secara jelas diatur di dalam nash baik Al-Qur'an maupun Hadis karena tidak ditemukan satupun ayat atau hadis yang membicarakan hal tersebut bahkan kitab-kitab fiqh klasik (*turas*) pun tidak menyinggungnya. Seakan-akan persoalan harta bersama ini kosong atau vakum dalam pemberlakuan hukum Islam.⁴ Sebaliknya dalam realitas kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, tradisi harta bersama telah berlangsung sejak lama dan ditetapkan secara terus menerus sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun, Al-Qur'an hanya menyebutkan realitas ini secara eksplisit dalam QS An-Nisa: 32, bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk berusaha dan mendapatkan upah atau bagian dari usahanya masing-masing.⁵ Hukum positif di Indonesia mengadopsi ketentuan harta bersama berdasarkan 'urf

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 161.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 109.

⁴ Ibrahim Hosen, "Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam", dalam *Asas-Asas Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1994), 140.

⁵ Q.S An Nisa: 32

يَوْلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

yang berlaku di Indonesia.⁶ Dan dimuat dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 35, 36 dan 37. Serta Kompilasi Hukum Islam pada pasal 85 sampai dengan 97. Dengan pembagian yang diatur seperti dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam⁷ yaitu ketika telah putusya perkawinan, maka harta bersama harus dibagi $\frac{1}{2}$ bagian untuk suami dan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya untuk istri.

Dalam praktik beracara di pengadilan, ketentuan sebagaimana yang telah diatur di atas tidaklah dengan mudah dan sesederhana apa yang disebutkan oleh pasal tersebut, terdapat beberapa perubahan dalam perkembangan hukum dan kondisi sosial masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai *complexitas* di dalamnya. Perubahan dalam perkembangan kehidupan masyarakat Islam terjadi dalam berbagai dimensi, baik dalam bidang komunikasi, informasi maupun ekonomi yang keseluruhan itu begitu mempengaruhi ketentuan pembagian harta bersama apabila terjadi sengketa di pengadilan akibat putusya perkawinan. Dalam hal ini sangat diperlukan kesungguhan hakim untuk berijtihad dalam menganalisis persoalan harta bersama ini serta pola penerapan yang dapat mengakomodir prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan yang sesuai dengan maqashid Syariah dalam perkembangan zaman dewasa ini, tanpa menghilangkan nilai-nilai yang telah ditentukan oleh titah agama.⁸

Putusan Pengadilan khususnya pengadilan agama merupakan sebuah bentuk ijtihad⁹ yang dilakukan oleh hakim Agama yang sudah barang tentu dan seharusnya mempertimbangan kemaslahatan di dalamnya. Dalam praktiknya terdapat beberapa bentuk putusan yang didasarkan pada kemaslahatan. Terdapat putusan-putusan yang dianggap bernilai maslahat dengan hanya memenuhi ketentuan

⁶ Ahlul Badri, *Urf Concept in Compilation of Islamic Law Study of Joint Property*, (Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa, 2020), 31.

⁷ Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatakan : “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 103-104

⁹ Usaha untuk mencurahkan pikiran dalam bentuk ijtihad tidak pernah tertutup baik dalam menyikapi teori maupun praktek yang bermunculan. Hal ini sesuai dengan pendapat Waell B Hallaq dalam tulisannya yang mengatakan bahwa para fuqaha yang kompeten untuk melakukan usaha ijtihad akan selalu ada dan bermunculan di sepanjang masa dalam pengembangan hukum yang berlaku di zaman tersebut. Lihat Wael B Hallaq, “*Was the gate of Ijtihad Closed*”, *International Journal of Middle East Studies*, 1984, 13.

hukum positif saja, sehingga diputus berdasarkan pertimbangan kepastian hukum semata. Juga terdapat putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang menjadikan *qawa'id fiqhiyyah* sebagai argumen kemaslahatan. Terdapat juga putusan-putusan hakim yang mengintegrasikan antara hukum Islam (fiqh) yang bersumber dari kitab *turats* dengan perundang-undangan.¹⁰ Sehingga tentunya hal ini berpotensi menyebabkan ketidakseragaman sebuah putusan hakim agama terhadap persoalan tertentu.

Putusan hakim agama berkaitan tentang ketentuan pembagian harta bersama memiliki beberapa model yang antara satu dan lainnya cenderung berbeda, diantaranya yaitu, *pertama*, putusan yang memberikan hak yang sama antara suami-istri dengan pembagian masing-masing mendapatkan 50% dari harta yang didapat selama masa perkawinan (1/2 Bagian) seperti putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 23/Pdt.G/2018/MS.Aceh. *Kedua*, Putusan yang memberikan salah satu pihak baik suami ataupun istri terhadap bagian yang lebih besar, misalkan 2/3 bagian untuk istri dan 1/3 bagian untuk suami, seperti putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 33/PDT.G/2017/PTA.JK. *Ketiga*, Putusan terkait pembagian harta bersama yang dibagi tiga untuk bagian, Suami, Istri dan Anak dengan masing-masing 1/3 bagian, seperti Putusan pengadilan agama sangeti Nomor: 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt. *keempat*, ketentuan harta bersama dengan pembagian atas 3 bagian dengan pembagian masing-masing 1/3 bagian untuk suami, istri pertama dan istri kedua, seperti putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon nomor 0545/Pdt.G/2016/MS.Lsk. dan *kelima*, Pola pembagian harta bersama yang pola pembagiannya tidak ditentukan oleh hakim tetapi di tentukan oleh masing-masing pihak dengan kesepakatan mereka masing-masing, lalu hakim menetapkan pembagian tersebut dalam putusannya agar berkekuatan hukum, misalnya Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/MS.Lgs.

Perbedaan kondisi yang menyebabkan berbedanya besaran pembagian harta bersama ini tentunya memiliki dasar hukum di belakangnya. Pertanyaannya apakah hakim melandaskan putusannya tersebut atas dasar kemaslahatan atau alasan-alasan

¹⁰ Acep Zoni, *Argumen Masalah dalam Putusan Pengadilan* (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019), 11

lainnya? Tesis ini akan mencoba menguraikan bagaimana putusan tersebut dibuat, apakah Maqashid Syariah menjadi satu-satunya metode yang digunakan oleh hakim agama dalam pembuatan putusannya?

Berdasarkan pemaparan singkat penulis di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian normatif yang berjudul **“TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP POLA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DAN MAHKAMAH SYAR’IYAH”**

A. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pola pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah?
2. Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap pola pembagian Harta Bersama pada putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penulisan pada penelitian ini adalah diantaranya:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pola pembagian harta bersama pada putusan pengadilan agama dan Mahkamah Syar’iyah
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Maqashid Syariah terhadap pola pembagian harta bersama pada putusan pengadilan agama dan Mahkamah Syar’iyah

Penelitian ini memberikan sumbangsih dalam bentuk hasil yang berguna dalam pengembangan kajian keislaman kedepannya, berikut beberapa manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Bagi Penulis

Sebagai pengetahuan bagi penulis untuk membentuk pola pikir kritis terhadap persoalan yang terjadi, dan sebagai salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi di program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

2. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap masyarakat luas tentang kesadaran hukum agar tidak terjadi sengketa tentang pembagian harta bersama atau harta gono-gini.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini tentunya memberikan sumbangsih pemikiran dalam memajukan IPTEK dibidang hukum islam terkhusus pada pembahasan harta bersama. Dan tentunya dapat menjadi bahan referensi bagi berbagai kalangan akademisi baik bagi sarjana hukum islam maupun peneliti lainnya.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah yang telah peneliti jelaskan pada pembahasan sebelumnya, agar penelitian ini tidak meluas pada keseluruhan putusan pengadilan agama maka objek kajian pada penelitian ini penulis batasi pada putusan-putusan pengadilan agama terkait harta bersama saja, yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 23/Pdt.G/2018/MS.Aceh, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 33/PDT.G/2017/PTA.JK., Putusan pengadilan agama sangeti Nomor: 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt, putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon nomor 0545/Pdt.G/2016/MS.Lsk, serta Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/MS.Lgs.

D. Definisi Istilah

1. Harta Bersama

Harta bersama didefinisikan sebagai salah satu dari berbagai macam harta yang dimiliki seseorang yang memiliki peranan penting dalam kehidupan seseorang, sebagai pemenuhan kebutuhan hidup seseorang dan meningkatkan status sosial seseorang dalam masyarakat. Harta bersama juga didefinisikan sebagai harta kekayaan yang didapatkan selama masa ikatan perkawinan dengan pengecualian hadiah, hibah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka (Suami-Istri) bersama, maupun usaha mereka sendiri-sendiri selama dalam masa ikatan perkawinan. Suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap bagian harta bersama.

2. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung. Dalam UU Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 1 disebutkan bahwa, "Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang

yang beragama Islam”. Dasar hukum pengadilan agama adalah Staatsblad tahun 1882 no. 152 yang dimuat dalam keputusan raja Belanda (*Koninklijk Besluit*) tanggal 19 Januari 1882 No. 24 yang dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1992. Aturan ini melahirkan sebuah badan peradilan yang bernama *Priesterraden* yang kemudian disebut dengan Rapat Agama atau *Raad* Agama lalu berubah menjadi Pengadilan Agama. Aturan ini lalu disempurnakan pada *staatblad* 1937 no. 116 dan 610 yang berlaku bagi pengadilan agama di Jawa dan Madura. Hingga mengalami penguatan posisinya sampai dengan UU no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

3. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama yang keberadaannya terkhusus di Aceh. Mahkamah Syar'iyah juga dikenal sebagai Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Aceh yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H / 4 Maret 2003 M sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2001, Kepres Nomor 11 tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 10 tahun 2002. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Aceh), khususnya dalam Pasal 128 ayat (2) yang menyebutkan bahwa ”Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.” Wewenang Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan khusus seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak lagi terbatas dalam bidang perdata, tetapi juga mencakup bidang mu'amalah dan jinayah. Sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia, Mahkamah Syar'iyah memiliki dua kompetensi dasar, yaitu wewenang Peradilan Agama dan sebahagian wewenang Peradilan Umum.

E. Kajian Terdahulu

Sejauh penelusuran yang peneliti lakukan, penulis tidak menemukan adanya penelitian yang secara khusus mengangkat tema “**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP POLA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DAN MAHKAMAH SYAR'IYAH**” pada level skripsi, tesis Disertasi atau penelitian dosen, akan

tetapi ada beberapa hasil penelitian dan kajian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini, diantaranya:

Artikel Tulisan Ridwan Jamal (Dosen IAIN Manado) dengan judul *Harta Bersama akibat Perceraian dalam KHI dan UU NO. 1 Tahun 1974*. Artikel ini dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pola Pembagian harta bersama yang ditetapkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang menentukan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagi masing-masing pihak kecuali adanya perjanjian yang ditentukan lain oleh masing-masing pihak (suami dan istri). Pola pembagian sebagaimana diatur dalam pasal Kompilasi Hukum Islam tersebut adakalanya dapat berubah sesuai dengan keadaan dan pertimbangan-pertimbangan hukum, contohnya jika masing-masing pihak ingin memberikan harta bersama tersebut kepada anak-anak mereka. berdasarkan pasal 37 UU No. 1 tahun 1974, bila terjadi perceraian maka pola pembagian harta bersama ditentukan berdasarkan hukum masing-masing pihak. Hal ini didasari oleh pendapat bahwa pasal ini begitu dangkal, sehingga diperlukan penjelasan lebih lanjut dalam bentuk undang-undang dan lain sebagainya. Pola pembagian tersebut akan mengikat Ketika diputuskan oleh majelis hakim melalui putusannya.

Dalam Tesis yang ditulis dan telah diteliti oleh Rini Sidi Astuti dengan judul "*Harta Bersama Perkawinan (Analisis Putusan Terhadap Penyelesaian Perkara Harta Bersama Akibat Perceraian)*"¹¹, tulisan penulis pada tesis ini menyimpulkan 3 hal berkaitan pengelolaan dalam penyelesaian perkara harta bersama yaitu: *Pertama*, asas hormat-menghormati dan tanpa diskriminasi menjadi asas utama dalam pengelolaan harta bersama. *Kedua*, adanya pembedaan ataupun pemilahan terhadap harta bersama suami dan istri, yaitu dalam hal kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan yang harus dipertegas di dalamnya. Akan tetapi konsep-konsep sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dapat tergabung menjadi satu karena adanya kesepakatan suami dan istri tanpa kesengajaan akibat hukum dari adanya akad perkawinan yang dilakukan

¹¹ Rini Sidi Astuti, *Harta Bersama dalam Perkawinan (Analisis Putusan Terhadap Penyelesaian Perkara Harta Bersama Akibat Perceraian)*, (Tesis Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

oleh suami dan wali dari istri. *Ketiga*, pembagian bagian harta bersama sebelum berlangsungnya perceraian dipengadilan agama meskipun juga terdapat pembedaan harta bersama bersamaan dengan diputuskannya ikatan perkawinan dalam perceraian (Gugat cerai/atau cerai talak) oleh pengadilan, atau dan pembagian harta setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesetaraan antara suami dan istri pada kepemilikan harta bersama setelah terjadinya putusan perceraian. Berdasarkan penelitian di atas pembagian sama rata menjadi pola pembagian yang ditetapkan oleh majelis hakim dengan tidak mempersoalkan siapa pencari harta tersebut, meskipun penelitian ini masih memerlukan adanya penelitian lanjutan terhadap kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta bersama.

Yulia Fatma dalam tesisnya yang berjudul, *Aktualisasi keadilan dalam penyelesaian harta bersama akibat perceraian (analisis perbandingan putusan pengadilan agama)*¹², tulisan ini memberikan pemahaman baru bahwa konsep keadilan yang ditawarkan dalam penyelesaian sengketa harta bersama tidak serta merta identic dengan pembagian yang sama rata atau masing-masing pihak mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagiannya, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, ketentuan dalam KHI ini belum final, sehingga kesempatan para hakim untuk melakukan ijtihad terhadap pola pembagian harta bersama masih terbuka.

Pada Putusan hakim yang diteliti oleh penulis, pada bagian pertimbangan hukum dan amar putusannya terdapat pola pembagan harta bersama yang tidak menggunakan asas kesetaraan sebagaimana Kompilasi Hukum Islam, dalam memberikan putusannya, hakim melakukan penggalian hukum secara progresif dan kontekstual dengan memperhatikan keikutsertaan atupun kontribusi masing-masing pihak dari suami ataupun istri dalam memperoleh harta yang selanjutnya disebut sebagai harta bersama. Hal menjadi poin penting dalam menganalisis penelitian ini adalah dengan melihat bagaimana kontribusi para

¹² Yulia Fatma, *Aktualisasi keadilan dalam penyelesaian harta bersama akibat perceraian (analisis perbandingan putusan pengadilan agama)*, (Tesis Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

pihak yang bersengketa dalam pemenuhan hak dan kewajibannya selama perkawinan berlangsung. Dalam tulisan ini penelitian setuju dengan apa yang disampaikan oleh Majid Khadduri bahwa keadilan prosedural tidak dapat terlaksanakan Bila keadilan substantif tidak bisa diwujudkan, serta pendapat Aristoteles yang menyebutkan bahwa keadilan dapat dinilai dari proporsionalitas, yaitu kesebandingan jasa yang dilakukan. Begitu pula dengan John Rawls yg mengatakan bahwa sesuatu dapat dikatakan adil serta seimbang apabila adanya perundingan antar pihak yang kurang menggunakan pihak yang beruntung. kemudian kesimpulan ini juga berbeda dari yang akan terjadi penelitian Zahrowati serta Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa keadilan yang diberikan oleh hakim hanya melihat berasal aspek yuridis saja serta lebih mengedepankan kebahagiaan terbesar dari keliru satu pihak saja.

Afifatul Mahmudah dalam skripsinya yang berjudul “*Sita Harta Bersama Pada Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2484 K/Pdt/2015/MA)*”¹³ Afifatul Mahmudah dalam tulisan ini menyimpulkan bahwa dalam putusan Nomor 2484 K/Pdt/2015/MA tentang penyitaan dalam perkara harta bersama dalam putusan ini ditemukan fakta bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada perkara Nomor 2484 K/Pdt/2015/MA dalam pokok perkaranya majelis memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon serta membatalkan putusan sebelumnya pada Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 06/Pdt/2015/PT.Dps tanggal 24 Maret 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 60/Pdt.G/2014/PN.Dps tanggal 3 September 2014. Dalam putusan ini terdapat bentuk sita marital terhadap objek harta bersama yang disengketakan oleh para pihak, penerapan penyitaan ini bertujuan sebagai bentuk perlindungan terhadap objek harta bersama yang disengketakan agar tetap utuh dan tidak di alihkan ke bentuk lain. Penerapan penyitaan ini juga berfungsi sebagai upaya perlindungan terhadap harta bersama yang kemudian akan dipergunakan sebagai alat

¹³ Afifatul Mahmudah, *Sita Harta Bersama Pada Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.2484K/Pdt/2015/MA)*, (Skripsi Program Studi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah, 2020)

memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masing-masing pihak yang berperkara. Juga bertujuan sebagai jaminan agar objek harta bersama yang ditetapkan nantinya tetap selamat dan utuh selama proses tuntutan pembagian di pengadilan berlangsung. Sedangkan mengenai pola pembagian terhadap objek perkara yang disepakati oleh Majelis Hakim pola yang ditetapkan oleh majelis hakim adalah sama rata atau $\frac{1}{2}$ bagian untuk masing-masing pihak. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi bagian Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi bagian Tergugat.

Iqbal Farisi dalam skripsinya yang berjudul *Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah (Studi Putusan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS Sampai Dengan Putusan Nomor 83 PK/AG/2017)*¹⁴ dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa pada Putusan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS, telah sesuai dengan prinsip Maqasid al-Syari'ah, meskipun hakim menetapkan pembagian harta bersama dengan memberikan $\frac{2}{3}$ bagian kepada Tergugat, dan $\frac{1}{3}$ bagian kepada tergugat karena pertimbangan hakim tersebut didasarkan atas prinsip keadilan dan kemaslahatan antara para pihak yang bersengketa. Dalam kasus ini Tergugat telah menjalankan peranannya dalam kehidupan kekeluargaannya dan anak-anaknya dengan, sementara Penggugat sebagai seorang suami justru dinilai lalai memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, bahkan terbukti telah melakukan perselingkuhan dan menikah secara diam-diam juga tidak lagi menafkahi Tergugat dan keluarganya semenjak Penggugat melakukan perkawinan secara diam-diam lagi. Melihat dari kasus tersebut terbukti bahwa Tergugat dinilai merasa dirugikan dan terbebani karena ketidakadilan yang dilakukan oleh Penggugat selaku suaminya. Pembagian yang lebih banyak bagian kepada tergugat diharapkan dapat mengurangi beban Tergugat yang selama ini dialami, dan menjadikan pelajaran bagi penggugat untuk berlaku adil.

¹⁴ Iqbal Farisi, *Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Putusan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS Sampai Dengan Putusan Nomor 83 PK/AG/2017)*, (Skripsi Program Studi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah, 2019)

Dalam jurnal yang ditulis oleh M. Beni Kurniawan yang berjudul “*Pembagian Harta Bersama ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan*”, dalam penelitian ini M. Beni Kurniawan menyimpulkan sebuah kesimpulan penelitian yaitu bahwa pembagian harta bersama jika ditinjau dari besaran kontribusi suami ataupun istri dalam sebuah ikatan perkawinan dalam perspektif *al-‘adalah* atau keadilan yang mendekati sebuah keadilan adalah bentuk pembagian harta bersama dengan ketentuan besaran yang didasarkan oleh kontribusi masing-masing pihak, di mana keadilan dalam sebuah pembagian itu tidak harus setara, yaitu suami $\frac{1}{2}$ bagian dan istri $\frac{1}{2}$ bagian, akan tetapi suami bisa saja bagiannya lebih kecil dari istri apabila dalam sebuah perkawinan tersebut suami kurang berkontribusi dalam menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah. Istri dapat memperoleh bagian yang lebih besar dari pada suami, jika ternyata istri memiliki kontribusi lebih atau bahkan mendapatkan beban ganda (*double burden*) sebagai pencari nafkah dan mengurus rumah tangga.¹⁵

Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian penyusun dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek pembahasannya. Penyusun memfokuskan penyusunan tulisan ini dalam persoalan Maqashid Syariah dalam ketentuan pembagian harta bersama berdasarkan beberapa bentuk putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah yang memiliki pengaturan tentang bagian yang berbeda-beda antara satu kondisi dengan kondisi lainnya dan dengan pembahasan yang lebih mendalam dan sistematis.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan berbagai langkah-langkah dan metode-metode yang digunakan sebagai upaya menjaga keutuhan pembahasan pada penelitian ini, Adapun yang menjadi metode dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagaimana berikut ini :

1. Jenis dan Sifat Penelitian.
 - a. Jenis Penelitian

¹⁵ M. Beni Kurniawan, *Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan*, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 1 April 2018

Penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum keluarga *normative* atau *doctrinal*. Dengan objek penelitian adalah putusan pengadilan agama di Indonesia, yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 23/Pdt.G/2018/MS.Aceh, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 33/PDT.G/2017/PTA.JK., Putusan pengadilan agama Sangeti Nomor: 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt dan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon nomor 0545/Pdt.G/2016/MS.Lsk, jadi penelitian *normative* atau penelitian *doctrinal* adalah penelitian yang objek kajiannya adalah kaidah-kaidah dasar, baik peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perbandingan hukum dan lain sebagainya.¹⁶

b. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif-analitik*. Deskriptif adalah penelitian yang berguna untuk menampilkan gambaran umum dengan menggunakan fakta-fakta yang telah dikumpulkan dengan menimbulkan jawaban atas pertanyaan apa, bilamana, dan di mana, sedangkan Analitis adalah penguraian secara cermat yang dilakukan peneliti terhadap penelitiannya dengan cermat dan sistematis sesuai dengan informasi yang diperoleh terhadap sebuah penelitian, dengan menunjukkan fakta-fakta kondisional dan ditemukan dari suatu penelitian secara teratur berdasarkan fakta dan data serta analisis maqashid syariah terhadap pola pembagian harta bersama pada putusan pengadilan agama.¹⁷

2. Sumber Data

Adapun sumber-sumber yang mendasari penulisan tesis ini berupa sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sebagaimana berikut:

57. ¹⁶ Soerjono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003),

¹⁷ *Ibid*

a. Bahan Hukum Primer

Sumber Data Primer adalah sumber data yang penyusun hadirkan sebagai sumber rujukan utama dalam membahas dan meneliti persoalan tesis ini yang mempunyai kekuatan hukum,¹⁸ yaitu:

1. UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam
3. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 23/Pdt.G/2018/MS.Aceh
4. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 33/PDT.G/2017/PTA.JK
5. Putusan Pengadilan Agama Sangeti Nomor: 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt, dan
6. Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon nomor 0545/Pdt.G/2016/MS.Lsk
7. Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 332/Pdt.G/2021/MS.Lgs.

b. Bahan Hukum sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk-bentuk buku, karya ilmiah, dan sumber lain yang menunjang penulisan Tesis ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum ataupun sumber data yang berfungsi sebagai pendukung dari data primer dan data sekunder yang penulis tentukan sebelumnya. Bahan data ini didapatkan melalui sumber kamus, ensiklopedia dan sumber pendukung lainnya yang masih memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 2007), 5.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian pustaka dengan sumber data sekunder, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah dengan cara mentelaah, membaca dan mendalami pemahaman terhadap buku-buku ataupun sumber-sumber data yang penulis gunakan yang selanjutnya menjadi sumber data. Serta menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan dari dari berbagai putusan pengadilan agama. Untuk memperoleh data yang menunjukkan duduk perkara dalam tiap kasus, pertimbangan hakim dalam putusan serta amar putusan hakim pada putusan yang menjadi sumber data penulisan tesis ini.

4. Teknik Pengolahan Data

- a. Sebelum melakukan pengolahan, penulis terlebih dahulu mengumpulkan data-data yang relevan dengan penelitian ini kemudian penulis mengamati kebenaran atau validitas data tersebut dan kaitannya dengan pembahasan yang penulis angkat.
- b. Mengelompokkan dan menyusun data-data yang telah dikumpulkan, kemudian sesuaikan dengan pokok permasalahan yang penulis sajikan.
- c. Setelah pengelompokan dan sistematisasi data-data maka penulis melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan menggunakan teori ataupun konsep yang sesuai dengan penelitian, dalam hal ini konsep Maqashid Syariah, lalu penulis menyimpulkan kesimpulan terhadap data-data yang telah dianalisis secara seksama.

5. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam peneliti untuk memudahkan peneliti mendapatkan kejelasan jawaban atas permasalahan yang diteliti adalah dengan menggunakan pendekatan Maqashid Syariah, yaitu dengan menjadikan Maqashid Syariah sebagai pisau analisis dalam

melakukan pendekatan penelitian cara merujuk pada asas-asas hukum¹⁹. Serta menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan menggunakan putusan-putusan sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya sebagai bahan analisis dan perbandingan pola putusan pengadilan agama terhadap penyelesaian sengketa terkait harta bersama.

6. Analisis Data.

Dalam menganalisis data-data yang telah penulis susun dan kumpulkan, maka penulis menggunakan Analisis data *Kualitatif*,²⁰ dengan metode berpikir *Deduktif*, yaitu setelah penyusun memperoleh data tentang Maqashid Syariah dalam putusan pengadilan agama tentang pola pembagian harta bersama, kemudian data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dari hal-hal yang bersifat umum kemudian mendalam ke hal yang lebih khusus. Kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Yaitu dengan menggambarkan temuan yang terjadi baik yang berlangsung saat ini maupun yang telah terjadi dimasa lampau. Menurut Furchan penelitian deskriptif cenderung menggambarkan sebuah fenomena dengan jalan yang teratur serta mengutamakan objektivitas dan dilakukan dengan seksama dan cermat.²¹

7. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang menjadi acuan oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah berdasarkan buku pedoman penulisan tesis Pascasarjana IAIN Langsa

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 4.

²⁰ Kualitatif adalah salah satu cara dalam menganalisa data dengan tidak menjadikan angka-angka sebagai data utamanya, melainkan menggunakan sumber dalam bentuk informasi yang sesuai dengan pembahasan yang diteliti serta melengkapi data-data yang peneliti butuhkan dalam penelitiannya. Lihat : Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 2007), 58.

²¹ A. Furchan, *Pengantar penelitian dalam Pendidikan* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), 54.

G. Sistematika Pembahasan

Agar tercapainya sistematisasi dalam penulisan pembahasan-pembahasan dalam tesis ini, maka penulis menentukan 5 (lima) bab utama yang akan penulis sampaikan dalam tulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang merupakan suatu pengantar umum pada isi tulisan berikutnya yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Pembatasan Masalah, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tinjauan umum berupa landasan teori yang menguraikan tentang Tinjauan umum tentang Harta yang berisi pembahasan tentang Konsep harta dalam hukum islam, konsep harta bersama dalam perkawinan, hukum islam, hukum adat dan hukum positif. Bab ini juga menjelaskan tentang tinjauan umum tentang Maqashid Syariah yang meliputi Pengertian, Dasar Hukum, Pembagian, Ruang Lingkup, fungsi dan Metode Penetapan Maqashid Syariah..

3. BAB III POLA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DAN MAHKAMAH SYAR'YIAH

Pada Bab ini penulis akan membahas tentang pola pembagian harta bersama pada putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 23/Pdt.G/2018/MS.Aceh, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 33/PDT.G/2017/PTA.JK., Putusan pengadilan agama sangeti Nomor: 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt, putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon nomor 0545/Pdt.G/2016/MS.Lsk, Serta Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 332/Pdt.G/2021/MS.Lgs. beserta pertimbangan hukum dan amar putusannya.

4. BAB IV TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP POLA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DAN MAHKAMAH SYAR'YIAH

Pada BAB ini penulis akan membahas dan menganalisa secara mendalam tentang tinjauan maqashid Syariah terhadap pola pembagian harta bersama pada putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 23/Pdt.G/2018/MS.Aceh, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 33/PDT.G/2017/PTA.JK., Putusan pengadilan agama sangeti Nomor: 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt, putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon nomor 0545/Pdt.G/2016/MS.Lsk, Serta Putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/MS.Lgs secara sistematis.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran ataupun Rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Harta

1. Konsep Harta dalam Hukum Islam

a. Pengertian Harta dalam Islam

Secara etimologi, lafaz *al-mal* merupakan ungkapan bahasa Arab yang diterjemahkan dengan “harta” dalam bahasa Indonesia. Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* disebutkan bahwa *al-mal* berasal dari *ma-la* yang artinya condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi.¹ Harta juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang amat sangat disukai atau sesuatu yang sangat diinginkan untuk dimiliki oleh setiap manusia. Baik itu uang, emas, perak, tanah, sapi, kambing, kerbau, atau sesuatu lainnya yang bernilai.² *al-mal* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.³ Dalam *al-Muhith*, harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya.⁴ Dalam kamus *al-Munjid* dijelaskan bahwa *al-mal* bentuk pluralnya adalah *al-amwal* yang berarti segala sesuatu yang dimiliki, sedang orang Badui mengartikannya sebagai nikmat-nikmat dan kekayaan-kekayaan seperti unta dan kambing”.⁵ Menurut Wahbah al-Zuhayli harta dari segi bahasa ialah setiap barang yang benar-benar dimiliki dan dikuasai (*hiyazah*) oleh seseorang, baik dalam bentuk ‘*ain* ataupun manfaat.⁶

Sementara menurut Hasby Ash-Shiddiqy sesuatu dapat dikatakan sebagai harta jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁷

¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 525.

² Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 9.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 73.

⁴ Majduddin al-Firuzabadi, *Al-Qamus al Muhith*, jilid IV, (Beirut: Al-Taufiqiyah, 817 H), 52

⁵ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A`lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 780.

⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr: 2004), 40.

⁷ Hasby Ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Mu`amalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 140.

1. Sesuatu yang bernama yang diciptakan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia, dapat ditempatkan serta dapat dikelola.
2. Kepemilikan, suatu hal dikatakan sebuah harta jika dapat dimiliki, baik perorangan maupun oleh banyak orang.
3. Dapat diperjualbelikan, harta adalah sesuatu yang dapat dibeli dan dapat dijual.
4. Memiliki harga dan manfaat, harta adalah sesuatu yang berharga, pada kadar tertentu, serta dapat diambil manfaat terhadapnya serta dapat disimpan.
5. Harta adalah sesuatu baik yang berbentuk/berwujud maupun tidak berwujud, suatu hal yang dinilai sebagai harta meskipun tidak berwujud adalah sesuatu yang dapat diambil manfaat atasnya, sedangkan benda yang tidak dapat dimanfaatkan tidak masuk dalam kategori harta.
6. Sesuatu juga dinilai sebagai harta jika dapat diambil manfaat terhadapnya ataupun dapat disimpan baik dalam waktu singkat maupun waktu yang lebih lama.

b. Klasifikasi Harta dalam Islam

Harta dalam Islam dibagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan sifat dan ciri-cirinya masing-masing, diantaranya sebagai berikut:⁸

- a. Pembagian harta dilihat dari segi kebolehan memanfaatkannya
Dilihat dari segi kebolehan pemanfaatannya, harta dibagi atas 2 klasifikasi yaitu:
 - Harta yang bernilai (*al-mal al-mutaqawwim*), yaitu harta yang dimiliki dan menurut *syara'* diperbolehkan untuk dimanfaatkan atau dipergunakan. Seperti harta bergerak, tidak bergerak, makanan dan lain sebagainya atau lembu yang halal untuk dimakan jika disembelih menurut *syara'*.
 - Harta yang tidak bernilai (*al-mal ghair al-mutaqawwim*), yaitu suatu harta yang tidak dimiliki atau sesuatu yang menurut *syara'* tidak

⁸ Wening Purbatin Palupi, *Harta dalam Islam (peran harta dalam pengembangan aktivitas bisnis islami)*, At-Taahdzib Vol. 1 No. 2, 2013, 161-167

dibolehkan untuk dipergunakan kecuali dalam keadaan darurat (atau kebalikan dari harta *al-mal al-mutaqawwim*. Misalnya memanfaatkan *khamr* dan babi, atau memakan lembu yang tidak disembelih menurut ketentuan *syara'*.

b. Pembagian harta dibagi berdasarkan sifatnya.

Berdasarkan sifatnya harta dibagi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

- Harta tidak bergerak (*'aqâr*), adalah harta yang tetap pada tempatnya, tidak boleh diubah atau dipindah tempatkan. Seperti kebun, rumah dan sebagainya.
- Harta bergerak (*al-manqul*), adalah harta yang dapat dipindahkan ataupun diubah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Seperti Uang, barang, binatang dan lain sebagainya.

c. Pembagian harta berdasarkan segi pemanfaatannya

berdasarkan segi pemanfaatannya harta dibagi dua yaitu sebagai berikut:

- Harta *al-isti'mali* yaitu harta yang jika digunakan atau dimanfaatkan bendanya atau sifatnya tidak habis (kekal) meskipun manfaatnya telah digunakan. Misalnya rumah, tanah pertanian, buku dan sebagainya. Bisa juga sewa-menyewa dan tolong menolong.
- Harta *al-istihlaki*, yaitu harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan maka benda atau sifatnya akan habis. Contohnya makanan, sabun dan lain sebagainya.

d. Pembagian harta berdasarkan kesamaannya dengan harta lain.

- Harta serupa (*mithli*), yaitu harta yang memiliki persamaan dengan harta lain baik dalam nilai ataupun bentuk
- Harta senilai (*qimiy*), adalah harta yang tidak sama dalam jenisnya terhadap harta lain tetapi senilai.

e. Pembagian harta berdasarkan kepemilikan

- Harta pribadi, yaitu harta yang dimiliki pribadi seseorang sehingga pemiliknya memiliki kebebasan untuk memanfaatkannya selama tidak merugikan orang lain.

- Harta umum, yaitu harta yang pemanfaatannya bagi semua orang secara umum. Misalnya wakaf dan sebagainya.
- f. Pembagian harta berdasarkan bentuknya
- Harta yang berbentuk benda (*Harta 'ain*), contohnya rumah, pakaian, makanan dan sebagainya. Harta jenis ini dibagi 2 yaitu, pertama, Harta *'ain dzati qimah* yaitu benda yang berbentuk dan dipandang sebagai harta karena memiliki nilai. Kedua, harta *'ain ghayr dzati qimah* yaitu benda yang tidak dipandang sebagai harta karena tidak bernilai atau berharta. Misalnya sebutir beras.
 - Harta *Dayn*, yaitu harta yang berada pada tanggungan orang lain, artinya pemilik hanya memiliki harta tetapi wujud atau fisiknya berada dalam tanggungan orang lain.
- g. Pembagian harta berdasarkan hak kepemilikannya.
- *Mal at-Tam* yaitu harta dengan hak kepemilikan sempurna, baik dalam bentuk fisik atau wujud maupun manfaat
 - *Mal ghair al-tam* yaitu harta yang bukan merupakan hak kepemilikan sempurna dalam wujud maupun manfaatnya, misalnya hak pakai rumah sewa / kontrakan.

Para ulama berbeda-beda dalam pengklasifikasian harta dalam Islam lebih dari klasifikasi harta yang penulis sebutkan di atas, terdapat beberapa pengklasifikasian lain diantaranya adalah *Mal Khas*, *Mal 'Am*, *Mal Mamluk*, *Mubah*, *Mahjur*, serta harta pokok dan harta hasil.

c. Kedudukan dan Fungsi Harta

Islam tidak memandang harta sebagaimana pemahaman dari aliran materialis, mereka memahami bahwa harta atau ekonomi menjadi tujuan hidup secara berlebihan dan menuhankan harta, akan tetapi Islam memandang kedudukan harta sebagai berikut:

- a. Harta sebagai amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada para manusia. QS. At-Taghabun:15⁹

⁹ QS. At-Taghabun:15:

- b. Harta sebagai penegak kehidupan manusia. QS. An-Nisa : 5¹⁰
- c. Harta merupakan nikmat serta kebaikan yang diberikan oleh Allah SWT. QS. Al-Baqarah: 215¹¹
- d. Harta merupakan cobaan dan ujian hidup yang dapat membawa musibah dan kekufuran bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmatnya. Qs. An-Nahl: 112¹²
- e. Harta sebagai amanah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya
Harta juga memiliki fungsi dan manfaat yang begitu banyak bagi manusia, diantara fungsi harta tersebut antara lain adalah sebagai berikut:¹³
 - a. Sebagai sarana penyempurna pelaksanaan ibadah (*mahdah*) sebab dalam ibadah harta diperlukan minimal dalam bentuk alat-alat pendukung ibadah, seperti dalam shalat dibutuhkan kain yang menutup aurat. Juga harta berguna dalam pelaksanaan ibadah haji, infaq, shadaqah dan lain sebagainya.

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (*bagimu*), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.

¹⁰ QS. An-Nisa: 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalinya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

¹¹ Al-Baqarah: 2015

يَسْتَأْذِنُكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِللَّذِينَ وَاللَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

¹² QS. An-Nahl: 112

وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

Artinya: Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduknya) mengingkari nikmat-nikmat Allah, karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang mereka perbuat.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Edisi 1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007),

- b. Untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah¹⁴ Karena kemiskinan mendekatkan diri pada kekufuran.
- c. Untuk melanjutkan dan meneruskan kehidupan pada generasi selanjutnya dengan baik, sebagaimana Al-Qur'an menyebutkannya dalam QS. An-Nisa: 62
- d. Sebagai pendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan, karena harta dibutuhkan untuk perkuliahan dan upaya-upaya menuntut ilmu lainnya.
- e. Sebagai penumbuh silaturahmi karena adanya perbedaan dan keperluan dengan adanya interaksi dalam rangka saling mencukupi kebutuhan

Harta termasuk salah satu kebutuhan pokok bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga ulama ushul fiqh memasukkan persoalan harta ini ke dalam salah satu dari lima kebutuhan pokok (*Al-daruriyah al-khamsah*) Yang terdiri dari Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta.¹⁵

2. Harta Bersama dalam Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan: “Perkawinan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiizhan* yang dilakukan oleh seorang hamba yang dinilai ibadah dalam upaya mentaati perintah Allah”.¹⁶

Konsep perkawinan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas memiliki tujuan sebagai jalan untuk melanjutkan generasi keturunan serta menciptakan rumah tangga dalam bingkai Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, juga untuk tujuan berkehidupan kekeluargaan bersama dalam masyarakat luas. Dalam menjalani bahtera rumah tangga dalam ikatan perkawinan inilah harta duniawi begitu diperlukan untuk menunjang kehidupan bersama suami dan istri yang berguna sebagai pemenuh kebutuhan hidup selama ikatan perkawinan mereka

¹⁴ Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin malik: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

Artinya : Dari Anas bin Malik Radhiyallahu anhu bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Hampir saja kefakiran (kemiskinan) itu menjadi kekafiran.”

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 20.

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), 114

sehari-hari. Harta-harta ini lah yang dikenal sebagai “Harta Perkawinan”, “Harta Kekeluargaan” maupun “Harta bersama”.¹⁷

Harta bersama terdiri dari dua kata yaitu “harta” dan “bersama”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan baik dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama”.¹⁸

Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran jelas tentang harta bersama yang dijelaskan dalam pasal 1 huruf f: “Harta Kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”,

Menurut Abdul Manan, Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.¹⁹ Dalam yurisprudensi peradilan agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.

Happy Susanto mengistilahi harta bersama sebagai harta gono-gini, yang didefinisikannya sebagai harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri dengan cara bersama-sama tanpa adanya pembedaan asal-usul siapa yang menghasilkannya, sejauh harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan kecuali hibah dan warisan.²⁰ Senada dengan pendapat sebelumnya, Sayuti Thalib mendefinisikan harta bersama sebagai harta yang diperoleh selama

¹⁷ Soerodjo Wingjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), 149.

¹⁸ Pusat bimbingan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), 342.

¹⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 108-109.

²⁰ Happy Susanto. *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian*. (Jakarta : Visimedia, 2008), 13.

ikatan perkawinan, yang didapatkan melalui usaha bersama maupun usaha masing-masing secara sendiri-sendiri antara suami dan istri. Sayuti Thalib juga berpendapat bahwa hadiah dan warisan baik yang diperoleh masing-masing, sebelum atau selama perkawinan tidak termasuk harta bersama dan berada dalam penguasaan masing-masing suami/istri.²¹

Zaitunah Subhan dalam bukunya mendefinisikan harta bersama adalah percampuran kekayaan antara suami dan istri, Ketika putusnya perkawinan yang dilakukan oleh suami dan istri sebagai pasangan sah, baik disebabkan oleh kematian maupun karena perceraian. Percampuran harta *aini* baik mencakup harta bawaan maupun harta perolehan yang didapatkan selama perkawinan yang akhirnya menjadi harta bersama.²²

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah peneliti sebutkan di atas dapat diambil pemahaman bahwa harta bersama dapat diartikan sebagai harta yang diperoleh atau dihasilkan atau didapatkan selama keberlangsungan perkawinan. Harta yang diperoleh itu nantinya menjadi harta bersama dengan berbagai pertimbangan di dalamnya, seperti tidak adanya kesepakatan lain antara suami istri yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan terhadap status harta yang diperoleh tersebut. Juga setelah dilakukan pemisahan terhadap harta selain harta bersama, yaitu harta bawaan dan lain sebagainya.

Ahmad Rafiq mengutip dan menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan yang dibahas dalam pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.²³ Sehingga penting untuk diketahui bahaimana pembagian ataupun klasifikasi Harta benda dalam perkawinan, yang akan peneliti jelaskan sebagai berikut :

²¹ Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. (Jakarta : UI Press, 1986), 89.

²² Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: el Kahfi, 2008), 250.

²³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 201.

a. Harta Bersama

Harta bersama dalam perkawinan didefinisikan sebagai “Harta yang didapatkan/diperoleh/dibeli selama masa perkawinan”. Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama. Undang-undang Hak Asasi Manusia pada pasal 51 mengatur hal ini sebagai berikut :

- 1) Seorang Istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
- 2) Setelah putusya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama baik mengenai harta bersama ataupun mengenai anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.²⁴

Apabila terjadi perceraian ataupun putusya ikatan perkawinan antara seorang suami dan istri, maka masing-masing dari mereka berhak atas harta yang telah mereka peroleh selama terjadinya perkawinan. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

b. Harta Bawaan

Harta Bawaan didefinisikan sebagai “harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak yaitu suami dan istri yang didapatkan / diperoleh / dibeli sebelum adanya ikatan perkawinan baik dalam bentuk warisan, wasiat ataupun hadiah”.²⁶ KHI pasal 87 ayat (1) mengatur hal ini sebagai berikut, “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.²⁷

²⁴ Undang-undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁵ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 127.

²⁶ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini Saat terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visi Media, 2008), 15.

²⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 135.

Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta bersama. Suami atau istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Dasar hukumnya adalah undang-undang perkawinan pasal 36 ayat (2), yang mengatakan bahwa, “mengenai harta bawaan masing-masing suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.²⁸

Hal senada juga dinyatakan dalam KHI pasal 87 ayat (2), “Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah dan lainnya”. Sehingga menurut aturan ini dapat disimpulkan bahwa harta bawaan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan tidak dapat diintervensi oleh pihak lainnya.

Harta bawaan bisa saja menjadi harta bersama jika sepasang pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat. Atau dengan kata lain, perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya peleburan(persatuan) antar harta bawaan dengan harta bersama.²⁹

c. Harta Perolehan

Harta Perolehan didefinisikan sebagai “harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami Istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan”.³⁰ Harta ini umumnya berbentuk hibah, hadiah dan sedekah. Harta ini tidak diperoleh melalui usaha bersama mereka berdua selama terjadinya perkawinan. Bedanya dengan harta bawaan, harta ini diperoleh setelah masa perkawinan.

Sebagaimana halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik pribadi masing-masing pasangan, baik suami maupun istri, sepanjang

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Pusta Cita Printis, 2002), 200-203.

²⁹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini Saat terjadi Perceraian* (Jakarta, Visi Media, 2008), 15

³⁰ *Ibid*, 15

tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dasarnya adalah KHI pasal 87 ayat (2).

Harta perolehan sama dengan harta bawaan, keduanya bukan merupakan objek dari harta bersama, yang hanya disebut dengan harta perolehan adalah harta milik masing-masing suami istri setelah menikah, tetapi bukan diperoleh dari usaha bersama atau usaha masing-masing. Dalam kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga suami, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan menjadi empat macam, yaitu:

- a. Harta yang diperoleh atau dikuasai suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan
- b. Harta yang diperoleh atau dikuasai suami istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian
- c. Harta yang diperoleh atau dikuasai suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan
- d. Harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut sebagai harta perkawinan.³¹

Pertanyaan demi pertanyaan muncul berkaitan tentang ruang lingkup harta bersama, cara menentukan harta mana yang termasuk jenis dari harta bersama. Agar suatu harta yang bukan termasuk harta bersama tidak dibagikan atas nama harta bersama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ruang lingkup harta yang termasuk dalam bentuk harta bersama antara lain adalah sebagai berikut:³²

1. Dibeli selama masa ikatan perkawinan

Dalam mengkategorikan apakah harta yang disengketakan masuk dalam objek harta bersama atau tidak adalah masa pembeliannya, apakah harta tersebut dibeli sebelum perkawinan, setelah putus perkawinan atau selama berlangsungnya perkawinan antara suami dan istri. Khusus bagi harta yang didapatkan ataupun dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung, maka harta

³¹ Imam Sudiyat, *Hukum Adat* (Yogyakarta: Liberty, 1981), 143-144.

³² Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 275-278.

tersebut masuk dalam klasifikasi harta bersama tanpa perlunya mempersoalkan apakah harta tersebut dibeli oleh masing-masing pihak atau atas nama salah satu pihak. Karena benda apa saja yang didapatkan ataupun dibeli selama masa ikatan perkawinan maka harta tersebut secara otomatis masuk sebagai objek harta bersama yang menjadi hak bersama suami dan istri.

Berbeda halnya jika uang yang dipergunakan dalam pembelian barang tersebut berasal dari harta bawaan masing-masing suami atau istri, maka objek harta yang didapatkan ataupun dibeli berdasarkan harta bawaan tersebut dikategorikan sebagai harta pribadi masing-masing pihak.

2. Objek Harta didapatkan setelah terjadinya perceraian yang dibeli menggunakan harta bersama

Asal usul suatu objek harta juga menjadi salah satu factor penentu apakah suatu objek harta tersebut masuk dalam kategori harta bersama atau tidak. Jika suatu benda didapatkan ataupun dibeli dengan menggunakan harta yang asal usulnya merupakan harta bersama, meskipun waktu pembeliannya adalah setelah putusya perkawinan antara suami istri maka harta tersebut masuk ke dalam objek harta bersama. Misalnya seorang suami yang telah melakukan perceraian, akan tetapi belum melakukan pembagian harta bersama. Lalu ia membeli sebuah mobil dengan menggunakan harta tersebut, maka mobil yang dibeli oleh suami setelah terjadinya perceraian itu termasuk objek harta bersama.

3. Pembuktian terhadap suatu harta didapatkan selama perkawinan

Suatu harta dapat dikategorikan sebagai objek harta bersama jika didapatkan selama masa ikatan perkawinan seperti yang telah diatur dalam KHI dan UUP akan tetapi kita ketahui bahwa ketika sengketa harta bersama telah sampai di tingkat pengadilan maka persoalan ini tidak sesederhana aturannya. Karena selama proses persidangan berlangsung para pihak akan sama-sama melakukan bantahan-bantahan terhadap suatu objek harta yang diperselisihkan, harta yang seharusnya termasuk dalam objek harta bersama akan dibantah sebagai harta perorangan dalam bentuk apapun selain harta bersama seperti wasiat, hibah, hadiah dan lain sebagainya. Apabila sengketa tersebut telah

sampai pada kondisi ini, maka para pihak yang berperkara harus membuktikan dalil gugatannya terhadap objek harta tersebut dengan melakukan berbagai upaya pembelaan agar harta yang seharusnya merupakan hak salah satu pihak tersalurkan sebagaimana mestinya.³³

4. Harta yang tumbuh dari Harta Bersama maupun Harta Bawaan

Harta dalam bentuk penghasilan yang tumbuh dan bertambah dari harta bersama maupun harta bawaan, nantinya akan menjadi harta bersama sepanjang dihasilkan selama masa ikatan perkawinan. Sehingga harta pribadi ataupun harta bawaan yang didapatkan sebelum terjadinya perkawinan akan berfungsi sebagai penopang serta membantu meningkatkan kesejahteraan suami-istri selama perkawinan berlangsung. Meskipun hak dan kepemilikan terhadap harta pribadi atau harta bawaan tersebut tidak berubah fungsinya.³⁴

5. Penghasilan masing-masing pribadi suami dan istri

Segala bentuk harta yang dihasilkan oleh suami maupun istri dengan berbagai cara dan usaha yang dibenarkan untuk dilakukan menjadi bagian dari harta bersama suami dan istri selama perkawinan. Maka sepanjang tidak adanya perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri maka secara sendirinya harta tersebut akan bergabung dan menjadi objek harta bersama.

3. Harta Bersama menurut Hukum Islam

Konsep harta bersama secara eksplisit tidak dikenal dan dijelaskan secara utuh dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW maupun kitab-kitab fiqh klasik (*turas*).

Oyo Sunaryo Mukhlas mengatakan bahwa kitab-kitab fiqh klasik tidak mengenal dan berfokus pada persoalan harta bersama, dalam bukunya ia menyebutkan bahwa yang menjadi penyebab hal itu adalah kondisi kultur dan masyarakat masa itu yang belum memposisikan perempuan atau istri seperti saat ini, ketika itu istri hanya bertugas di rumah, untuk melakukan kegiatan-kegiatan terbatas di rumah masing-masing seperti mengurus rumah tangga pada tingkatan

³³ *Ibid*, 277

³⁴ *Ibid*, 277.

domestik dan sebagainya. Wanita belum melakukan hal-hal diluar itu seperti politik, social dan ekonomi pada *scope* yang lebih besar.³⁵

Ulama di Indonesia dalam upaya mengakomodir persoalan Harta bersama mencoba melakukan pendekatan *qiyas* terhadap ketentuan *syirkah*. KH. Ma'ruf Amin, mantan Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat, menyetujui penggunaan *qiyas* konsep *syirkah* terhadap hukum harta bersama di Indonesia, beliau mendefinisikan harta bersama sebagai harta yang dikumpulkan selama pernikahan dan harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian. Harta bersama dapat diqiyaskan dengan *syirkah* karena dipahami istri juga dapat dihitung sebagai pasangan atau kongsi yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Maksudnya, istri yang bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan lainnya, juga dianggap sebagai aktifitas kerja yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata.³⁶

Harta bersama yang didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung, maka harta bersama dapat kategorikan sebagai *syirkah mufawadhah* atau juga *syirkah abdan*. Hal ini sesuai dengan pendapat M.Yahya Harahap yang mengatakan bahwa, harta bersama termasuk dalam perkongsian atau *syirkah*. Harta bersama dalam perkawinan itu digolongkan pada bentuk *syarikat abdan* dan *mufawadlah*.³⁷ *Syirkah mufawadhah* adalah suatu bentuk perkongsian dua belah pihak yang melakukan

³⁵ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, Cet. I (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 119.

³⁶ Happy Susanto. *Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini* (Jakarta: Visimedia, 2008), 59.

³⁷ Di kalangan Mazhab syafi'i terdapat 4 macam *Syirkah*, yaitu : (1) *Syarikat 'inan*, yaitu dua orang yang berkongsi di dalam harta tertentu, misalnya bersyarikat dalam membeli suatu barang dan keuntungannya untuk mereka; (2) *Syarikat Abdan*, yaitu dua orang atau lebih bersyarikat masing-masing mengerjakan suatu pekerjaan dengan tenaga dan hasilnya untuk mereka bersama menurut perjanjian yang mereka buat; (3) *Syarikat Mufawadlah*, yaitu perserikatan dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan tenaganya yang masing-masing diantara mereka mengeluarkan modal, menerima keuntungan dengan tenaga dan modalnya, masing-masing melakukan tindakan meskipun tidak diketahui oleh pihak lain; (4) *Syarikat Wujud*, yaitu syarikat atas tanpa pekerjaan ataupun harta, yaitu permodalan dengan dasar kepercayaan pihak lain kepada mereka.

kegiatan usaha, sedangkan pihak ketiga sebagai pemodal. Sedangkan *syirkah abdan* adalah suatu bentuk perkongsian dua pihak atau lebih yang masing-masing anggotanya hanya melakukan kegiatan usaha, namun tidak memberikan modal.³⁸ Jika harta bersama diqiyaskan dengan *syirkah*, hal ini sangatlah masuk akal karena sama-sama mengandung pengertian sebagai suatu bentuk perkongsian atau kerjasama antara suami dan istri. Hanya saja dalam konsep *syirkah* pada umumnya lebih bersifat bisnis atau kerja sama dalam kegiatan usaha, sedangkan *syirkah gono-gini* sifatnya hanya kerjasama dalam membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, meskipun juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan harta dalam perkawinan. *Qiyas* yang digunakan antara harta bersama dengan *syirkah* dapat dipahami dengan argumentasi bahwa persatuan atau percampuran harta kekayaan suami dan istri dapat dipahami sebagai harta kekayaan tambahan karena adanya usaha bersama antara mereka berdua. Logikanya, jika terjadi pemutusan hubungan (perceraian) di antara mereka, maka persatuan harta kekayaan tersebut yang nantinya disebut harta bersama itu harus dibagi dua. Pembagiannya bisa ditentukan atas dasar mana pihak yang lebih banyak berinvestasi dalam ikatan perkawinan itu, apakah suami atau istri, juga dapat dibagi secara merata dengan masing-masing pihak mendapatkan separuh bagian harta.

Diskusi tentang pemberlakuan harta bersama dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai produk ijtihad para ulama di Indonesia yang juga dikenal sebagai fiqh yang telah diformalisasikan secara yuridis formal yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia serta kebutuhan dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam merupakan perwujudan dari penggabungan beberapa mazhab fiqh dan berbagai instrumen lainnya berupa fatwa, *qadha*, undang-undang dan sebagainya. Terlepas dari pembahasan apakah Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah produk hukum dari mazhab baru dalam hukum

³⁸ Abd. Rasyid As'ad. *Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pengadilan Agama, Oktober 2010, 5.

Islam akan tetapi tentunya Kompilasi Hukum Islam telah ikut serta mewarnai penerapan hukum Islam di Indonesia itu sendiri.³⁹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan di dalamnya apa yang dimaksud dengan harta bersama, yaitu dalam Pasal 1 huruf f, harta kekayaan dalam pernikahan yang disebut dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri baik sendiri-sendiri maupun bersama dengan tanpa mempersoalkan harta tersebut terdaftar atas nama siapa. Selanjutnya lebih rinci dijelaskan dalam Pasal 85, 86 dan 87 KHI yang menjelaskan harta-harta yang termasuk dalam harta perkawinan serta pemisahan antara harta bersama dengan harta bawaan dan harta pribadi. Lebih lanjut pembahasan mengenai harta bersama ini diatur dalam pasal 85-95 Kompilasi Hukum Islam⁴⁰

4. Harta Bersama menurut Hukum Adat

Pada dasarnya terminologi harta bersama tidak dikenal dalam literatur Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis serta kitab-kitab *turas*, karena Islam tidak mengenal adanya percampuran harta kekayaan dalam ikatan perkawinan antara seorang suami dan istri. Konsep harta bersama ini dikenal dan berasal dari kekhususan adat istiadat yang hidup dan berkembang di Indonesia sejak waktu lampau dan hukum positif di negara ini mengakomodir hal tersebut kedalam aturan perundang-undangannya.⁴¹ Pada umumnya, adat yang hidup dan berkembang di Indonesia khususnya di masing-masing daerah di Indonesia memiliki corak yang hampir sama akan tetapi ada penyebutan yang berbeda untuk masing-masing daerah di Indonesia.

Akan tetapi tidak semua daerah di Indonesia mengenal istilah dan term harta bersama ini, terdapat beberapa daerah yang tidak mengenal persoalan pembagian harta bersama, diantaranya adalah Lombok Nusa Tenggara Barat. Menurut adat istiadat yang berlaku di Lombok bahwa perempuan yang telah putus perkawinannya maka ia hanya berhak Kembali ke rumah keluarganya

³⁹ Andi Herawati, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia*, HUNAF: Jurnal Studia Islamika Vol. 8, 337

⁴⁰ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Penyuluhan Hukum* (Jakarta; t.p. 1995), 197.

⁴¹ Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

atau kedua orang tuanya dengan hanya membawa barang seadanya dan anak, mereka tidak mengenal adanya pembagian harta bersama setelah putusnya ikatan perkawinan.⁴²

Dalam hukum adat, harta dalam perkawinan didefinisikan sebagai keseluruhan harta yang didapatkan selama masa ikatan perkawinan pasangan suami dan istri, baik kepemilikan akan harta tersebut termasuk pada penguasaan kerabat maupun dalam penguasaan sendiri. Harta yang dimaksudkan di atas berupa harta dalam bentuk warisan, hibah, harta yang didapatkan melalui usaha sendiri, harta yang didapatkan bersama antara suami dan istri maupun hadiah-hadiah yang didapatkan selama perkawinan.⁴³ Harta dalam hal ini merupakan suatu bentuk kekayaan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan hidup anggota keluarga baik suami, istri maupun anak-anak yang dihasilkan selama perkawinan. Masing-masing daerah dan masyarakat memiliki keadaan dan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi pola pembagian harta bersama karena terdapat adat-adat tertentu yang masing menjadikan garis keturunan sebagai salah satu pertimbangan dalam pembagiannya, dengan bentuk pembagian *matrilineal*, *patrilineal* atau *bilateral/parental*, pembagian berdasarkan ketentuan agama, maupun pembagian yang telah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.⁴⁴

Berdasarkan adat yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, penulis mengklasifikasikan pembagian harta bersama menjadi beberapa kelompok yaitu diantaranya:

- a. Bali mengenal adanya istilah “*gunakaya*”, Sumatera Selatan dan Minangkabau mengenal “*harta pembujangan*”, yang kesemua istilah-istilah ini mengandung makna suatu harta yang diperoleh atau didapatkan sebelum terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan, harta ini

⁴² Rosnidar Simbiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. 93.

⁴³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 156.

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Cet. 3 (Bandung: Mandar Maju, 2007), 114.

tidak termasuk harta bersama karena merupakan kepemilikan dalam penguasaan masing-masing pihak.

- b. Berdasarkan adat juga dikenal bentuk harta lain yang dalam adat Minangkabau dikenal sebagai "*harta asal*" yaitu harta yang didapatkan oleh seseorang berdasarkan hasil pemberian dari keluarganya sebagai penunjang kehidupannya dalam bentuk modal usaha ataupun benda-benda lainnya, dengan konsekuensi jika terjadi putusnya perkawinan maka harta tersebut dikembalikan kepada orang yang telah memberikannya yaitu orang tua.
- c. Berikutnya dalam hukum adat di beberapa daerah juga dikenal harta yang didapatkan bukan berdasarkan usaha dari suami ataupun istri selama perkawinan akan tetapi dari hasil pemberian baik dalam bentuk warisan, hibah ataupun wasiat, Harta yang diperoleh selama perkawinan, tetapi bukanlah dari usaha mereka seperti hibah, waris atau wasiat. Di daerah Jawa khususnya bagian timur dan tengah hart aini disebut "*harta gawan*" di Aceh dikenal sebagai "*hareuta pusaka/haureuta asal*" dan di Banten dikenal sebagai "*sulu*". Dan istilah lain di beberapa daerah di Indonesia.
- d. Bentuk harta dalam perkawinan terakhir adalah bentuk harta yang di daerah-daerah di Indonesia dikenal sebagai berikut, Aceh mengistilahi harta ini sebagai "*hareuta sihareukat*", Minangkabau mengenal "*harta suarang*", Sunda mengenal istilah "*guna-kaya*", Jawa mengenal istilah "*harta gono gini*", Bali mengenal istilah "*druwe gabro*", Madura mengenal istilah "*guhana-ghana*", dan Kalimantan mengenal harta ini dengan istilah "*barang perpantangan*". Yang keseluruhan istilah-istilah penyebutan terhadap harta ini adalah harta yang didapatkan oleh pasangan suami istri selama masa perkawinan baik didapatkan secara personal maupun bersama-sama.⁴⁵

Di Indonesia sendiri memiliki budaya dan adat yang beragam dengan sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang berbeda. Dengan perbedaan tersebut

⁴⁵ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), 2.

secara tidak langsung tatacara pelaksanaan adatnya juga berbeda, di antaranya persoalan kedudukan harta kekayaan dalam perkawinan. Adat Minangkabau yang memiliki sistem kekeluargaan menurut garis keturunan ibu yang biasa disebut dengan *matrilineal* membagi beberapa bentuk harta dalam perkawinan sebagai sumber kehidupan keluarga.

Adapun yang dimaksud harta perkawinan dalam adat Minangkabau adalah seluruh harta yang didapatkan oleh suami dan istri selama perkawinan masih berlangsung, harta tersebut tidak ada bercampur dengan harta bawaan dan harta terapan.⁴⁶ Minangkabau dalam adatnya mengkategorikan harta dalam perkawinan sebagaimana undang-undang di Indonesia yaitu semua bentuk harta yang didapatkan baik dengan cara masing-masing maupun bersama-sama. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan yang tampak terhadap ketentuan hadiah yang diperoleh oleh masing-masing pihak baik istri maupun suami selama ikatan masa perkawinan, jika hukum positif di Indonesia mengeluarkan bentuk hadiah ini menjadi harta perorangan atau harta pribadi, berbeda dengan itu adat yang berlaku di Minangkabau mengelompokkan bentuk hadiah ini menjadi harta bersama bukan termasuk harta pribadi.

Terhadap pola pembagian harta bersama berdasarkan adat yang berlaku di Indonesia, terdapat beberapa asas-asas yang mendasari pola pembagian itu. Mengenai pembagian harta bersama, Jawa Tengah memberlakukan asas *sakgendong sakpikul* dengan pola pembagian 2/3 bagian bagi suami dan 1/3 bagian bagi istri. Asas dalam bentuk pembagian pada pola ini juga dikenal di beberapa daerah lainnya di Indonesia, di Bali dikenal istilah asas *sasuhunsarembat* dan di kepulauan banggai juga dikenal istilah ini. Akan tetapi dewasa ini asas-asas ini semakin lama semakin redup bahkan hilang ditelan zaman. Sehingga saat ini jika terjadi kematian salah satu pihak (suami ataupun istri) maka semua harta yang termasuk dalam harta bersama berada dibawah

⁴⁶ Harta yang didapatkan selama perkawinan baik itu usaha sendiri maupun bersama-sama termasuk kepada harta pencaharian berdua yang mana kedua pihak memiliki kuasa terhadap harta tersebut. Sedangkan harta yang mereka peroleh sebelum perkawinan yang diperoleh oleh suami dan istri sendiri, tetap menjadi miliknya masing-masing. Lihat Ter Haar, *Asas – asas dan susunan hukum adat* (Jakarta: Pradnja Paramita, 1960), 191.

kekuasaan pihak yang ditinggalkan lebih dari itu pihak yang ditinggalkan tersebut berhak untuk mempergunakan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Akan tetapi apabila telah terpenuhi kebutuhan hidupnya secara pantas maka harta lebih itu dapat dibagi kepada para ahli waris. jika terdapat anak, maka anak itu berhak mendapatkan bagiannya sebagai barang asal.⁴⁷ Akan tetapi dalam kondisi pihak yang ditinggalkan tidak memiliki anak maka setelah kematian suami ataupun istri tersebut maka harta yang ditinggalkan harus dibagikan untuk para kerabat yang ditinggalkan.

Penduduk Aceh sebagaimana penduduk di daerah Melayu lainnya, telah mengenal dan memberlakukan pembagian harta bersama sejak lampau. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sekaligus Guru Besar Hukum Islam UIN Ar-Raniry mengatakan bahwasannya harta bersama merupakan “harta yang diperoleh suami serta isteri secara bersama dan selama mereka terikat bersama dalam suatu perkawinan”. Pembagian harta bersama dilihat berdasarkan beberapa hal sentral diantaranya: *Pertama*, besaran kontribusi masing-masing pihak, dalam bentuk saham dan sejenisnya selama pernikahan mereka berlangsung. *Kedua*, berdasarkan kebiasaan ataupun adat istiadat yang telah melekat dan hidup di masyarakat tempat mereka tinggal.⁴⁸

Aceh memiliki kebiasaan turun menurun yang telah ada sejak lama yang pastinya memiliki perbedaan pada masing-masing daerah di Aceh. Misalnya pada masyarakat aceh di kabupaten Pidie, dilokasi ini masyarakatnya berkerja sebagai petani sebagai sumber penghasilan utamanya. Di daerah ini pembagian harta bersama yang dikenal oleh masyarakatnya sejak dahulu adalah pembagian yang sama rata antara suami dan istri, masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersamanya. Sedangkan di kabupaten lain di provinsi Aceh misalnya Aceh Barat dan Aceh utama pola bagiannya berbeda dengan apa yang dikenal di kabupaten Pidie, mereka mengenal pola pembagian yang lebih besar

⁴⁷ Besse Sugiswati, *Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam*, PERSPEKTIF Volume XIX No. 3 Tahun 2014 Edisi September, 210.

⁴⁸ Wawancara dengan Muslim Ibrahim, ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh, 19 Juli 2012. Lihat : Abidin Nurdin, *Pembagian Harta bersama dan Pemenuhan Hak-Hak perempuan pada Aceh menurut aturan Islam*, El-Ussrah: Jurnal hukum keluarga : Vol.2 Juli-Desember 2019, 145.

bagi pihak suami, yaitu 2/3 bagian untuk suami dan 1/3 bagian untuk istri. Hal ini disebabkan oleh keikutsertaan atau kontribusi istri dalam bekerja disawah, di Aceh utara dan Aceh barat perempuan hanya berperan menyiapkan dan mengantarkan makanan ke sawah serta membantu suami menanam padi, sedangkan pekerjaan lainnya seperti merontokkan padi dari batangnya atau biasa dikenal sebagai “*Rebound Padi*” dilakukan oleh suami, karena adanya pandangan atau stigma masyarakat yang mengatakan bahwa istri tidak baik melakukan pekerjaan-pekerjaan berat seperti itu, dan jika porsi pekerjaan istri lebih banyak dari suami maka hal ini dianggap sebagai ejekan. Sedangkan di kabupaten pidie, kontribusi ataupun peranan istri terhadap pekerjaan di sawah adalah seimbang, karena istri juga dapat melakukan proses pemisahan antara padi dan batangnya dan hal ini tidak dianggap tabu oleh masyarakat pidie.⁴⁹

Berdasarkan fakta di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kontribusi ataupun peranan istri terhadap pekerjaan menjadi factor yang menentukan besaran bagian harta bersama bagi istri, sehingga jika kontribusi istri dapat menyeimbangi kontribusi suami dalam mencari rezeki, maka pembagian setara menjadi pola yang ditentukan oleh masyarakat setempat. Akan tetapi terhadap konsep ini, peneliti tidak menemukan adanya pola pembagian harta bersama yang lebih condong ataupun lebih besar pembagiannya bagi istri meskipun kontribusi ataupun peranan istri lebih besar dalam melakukan pekerjaan selama ikatan perkawinan berlangsung.

5. Harta Bersama dalam Hukum Positif

Ketentuan yang mengatur tentang harta dalam perkawinan terdapat ketentuannya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dalam aturan-aturan tersebut terdapat pembahasan terkait harta dalam perkawinan, baik itu hak laki-laki maupun perempuan pasca putusnya perkawinan karena kematian atau perceraian.

⁴⁹ *Ibid*

Ketentuan Harta benda perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan dalam pasal VII tentang Harta Benda dalam perkawinan pada pasal 35 sampai dengan pasal 37, Pasal 35 ayat (1) Menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Baik perolehan harta tersebut dengan cara pencaharian bersama-sama maupun diperoleh dengan cara pencaharian oleh masing-masing pihak baik suami maupun istri selama dalam masa ikatan perkawinan, maka berdasarkan pasal ini perolehan tersebut dikategorikan kepada harta bersama dan menjadi bagian dari harta benda perkawinan.⁵⁰ Klasifikasi Harta perkawinan telah dijelaskan pada Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 secara jelas dengan pembagian klasifikasi harta dalam perkawinan menjadi dua, yaitu terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Dengan bentuk harta yaitu harta milik bersama dan harta milik pribadi⁵¹ Selanjutnya Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan tentang harta bawaan.⁵² Harta bawaan merupakan harta yang didapatkan oleh suami atau istri sebagai hadiah, warisan semasa perkawinan, ataupun wasiat, yang mana harta-harta tersebut menjadi hak dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing pihak baik suami maupun istri. Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas memiliki kesamaan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Bagian Ketujuh Hak atas Kesejahteraan Pasal 36.⁵³

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 161.

⁵¹ Harta bersama adalah harta yang diperoleh kedua pihak (suami istri) selama tenggang waktu, semenjak waktu peresmian perkawinan hingga perkawinan tersebut putus, baik karena kematian salah satu pihak (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai gugat). Oleh karena itu, harta yang dibawa ke dalam perkawinan dikategorikan sebagai harta di luar harta bersama. J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*... 189.

⁵² Lihat Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: „harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain“

⁵³ (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum. (2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. (3) Hak milik mempunyai fungsi sosial. Lihat: Pasal 36 UU No39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berbeda dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 119 KUHPerdara dijelaskan bahwa harta kekayaan suami istri menjadi satu kesatuan kecuali ada perjanjian perkawinan.⁵⁴ Suami istri yang telah melangsungkan perkawinan maka secara tidak langsung telah terjadi persatuan harta kekayaan dari keduanya dengan tidak ditentukan lain oleh perjanjian, baik itu harta yang dibawa oleh suami atau istri maupun harta yang diperoleh selama perkawinan. Dalam Pasal 124 KUHPerdara dijelaskan bahwa yang berhak mengurus harta bersama antara suami dan istri adalah suami saja, sehingga suami memiliki kuasa untuk mengelola serta memindah tangankan harta tersebut tanpa persetujuan istri. Namun, istri dapat ikut serta mengelola harta bersama jika ada persetujuan antara suami dan istri (perjanjian perkawinan).⁵⁵ Aturan yang berkaitan dengan harta bersama dalam KUHPerdara dijumpai dalam lapangan hukum perdata pada bagian perjanjian perkawinan.

Harta bersama dan harta bawaan (harta pribadi) merupakan dua bentuk harta yang terpisah atau berbeda. Hasil yang diperoleh dari harta bersama akan menjadi milik bersama, hal tersebut merupakan sesuatu yang seharusnya. Namun, hasil dari harta pribadi menjadi milik bersama apabila usaha dari harta pribadi tersebut berlangsung pada masa perkawinan, tetapi hakikat harta pribadi tetap menjadi milik pribadi. Hasil dari usaha harta pribadi menjadi milik bersama berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketentuan ini tetap berlaku selama suami dan istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁵⁶

Adapun fungsi perjanjian perkawinan adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan terkait harta kekayaan selama perkawinan dan memudahkan bagi

⁵⁴ Berbeda dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI yang memisahkan beberapa harta dalam harta benda perkawinan, pada Pasal 119 KUHPerdara dijelaskan bahwa harta kekayaan suami istri menjadi satu kesatuan kecuali ada perjanjian perkawinan.¹⁵ Suami istri yang telah melangsungkan perkawinan maka secara tidak langsung telah terjadi persatuan harta kekayaan dari keduanya dengan tidak ditentukan lain oleh perjanjian, baik itu harta yang dibawa oleh suami istri maupun harta yang diperoleh selama perkawinan.¹⁶ Dalam Pasal 124

⁵⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Cet. 3 (Bandung: Mandar Maju, 2007), 113.

⁵⁶ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 60-61

para pihak untuk menyelesaikannya apabila perkawinan tersebut telah berakhir baik karena kematian maupun disebabkan oleh perceraian. Penyelesaian sengketa harta bersama baik dalam hal penetapan harta maupun pembagian harta bersama yang ketika dilangsungkannya perkawinan tidak dibuat perjanjian perkawinan dapat dilakukan di pengadilan yaitu Pengadilan Negeri bagi non-Muslim dan Pengadilan Agama bagi orang Islam.⁵⁷ Gugatan harta bersama dapat diajukan secara bersamaan atau kumulasi dengan sengketa perceraian atau diajukan terpisah sendiri sesudah terjadinya perceraian.⁵⁸

Harta bersama dalam perkawinan lebih dari satu orang istri atau dalam perkawinan poligami juga diatur dalam pasal 65 ayat (1) Huruf b dan c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Harta bersama dari seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu orang maka masing-masing harta mereka terpisah tidak dapat dicampur menjadi satu. Pembagian harta bersama dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh suami dan istri sebelumnya (perjanjian perkawinan). Namun, apabila sebelumnya suami atau istri tidak membuat perjanjian dan tidak dapat dibagi secara kekeluargaan, maka bisa diselesaikan di Pengadilan Agama. Berhubungan dengan pembagian harta bersama antara istri yang satu dengan istri yang lain yaitu berbeda, karena harta bersama antara istri yang satu dengan yang lain tidaklah satu kesatuan.⁵⁹

B. Tinjauan Umum tentang Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Ditinjau dari segi bahasa, kata *maqashid* merupakan *jama'* dari kata *maqshid* yang berarti sesuatu dari apa yang ditujukan atau dimaksud. Secara akar bahasa *maqâshid* berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, *qâshidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja.⁶⁰ Kata

⁵⁷ Pasal 88 KHI yang menyebutkan bahwa, Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama. Maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama

⁵⁸ Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Peradilan Agama yang berbunyi “permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesuai ikrar talak diucapkan”.

⁵⁹ Pasal 94 ayat (1) KHI

⁶⁰ Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al-Maqâshid 'inda al-Imâm al-Syâtibi* (Mesir: Dar al- Salam, 2008) 11.

maqshid juga diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*).⁶¹ Sedangkan kata syari'ah adalah *mashdar* dari kata *syara'* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil sesuatu yang ada di dalamnya, dan syari'ah adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air.⁶² Selain itu juga berasal dari akar kata *syara'a*, *yasyra'u*, *syar'an* yang berarti memulai suatu pelaksanaan pekerjaan, membuat undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Kemudian, Al-Syatibi mengartikan syari'ah sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat dan mengelilingi para *mukallaf*, baik berupa berbagai perbuatan, perkataan maupun *i'tiqâd*-nya secara keseluruhan yang terkandung di dalamnya.⁶³

Menurut Imam al-Syathibi, Maqasid Syariah adalah tujuan Allah penetapan suatu hukum demi kemashlahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat. Imam al-Syathibi juga menerangkan secara lebih lanjut bahwa beban-beban hukum yang Allah buat sesungguhnya untuk menjaga maqasid (tujuan) hukum dan berisi kemaslahatan di dalamnya. Maqasid menurut al-Syathibi ini dikategorikan menjadi tiga yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyyat*.⁶⁴ Sementara Maqasid Syariah menurut Wahbah Zuhaili adalah nilai-nilai dan tujuan ataupun sasaran syariat yang dipandang sebagai tujuan dari penetapan suatu hukum.⁶⁵ Al-Ghazali mengartikan Maqasid Syariah adalah menjaga sebuah tujuan syariat yang meliputi lima unsur fundamental yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta⁶⁶, Tahir bin Asyur atau yang biasa dikenal sebagai Ibnu Asyur dalam kitabnya *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah* mendefinisikan Maqashid Syariah sebagai makna maupun hikmah yang telah dijaga oleh Allah SWT dalam segala ketentuan hukum syariat baik yang bentuk kecil maupun

⁶¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*. (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990), 243.

⁶² Abu al- Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*. (Mesir: Dar al-Fikr, 2003), 262

⁶³ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-syari'ah*. (Beirut: Dar al-Ma'rifah) Jld. 1, 88

⁶⁴ *Ibid*, 89

⁶⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2 (Dar al-Fikri: Damaskus, 1986), 225.

⁶⁶ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Musthafa min 'Ilm al-Ushul*, (Lubnan: Dar al-Huda, 1994), 481.

yang besar, keseluruhan maupun sebahagian sehingga Ibnu Asyur mengklasifikasikan maqashid atas 2 pembagian yaitu maqashid secara umum yang melibatkan semua individu secara umum atau keseluruhan dan Maqashid secara khusus yaitu dengan merealisasikan kepentingan umum melalui tindakan-tindakan seseorang/individu⁶⁷

Menurut kalangan para ulama ushul fiqh, Maqashid Syariah dipahami sebagai tujuan pembuat hukum (*al-syari'*) dalam menetapkan hukum. Tujuan pembuat hukum (*al-Syari'*) tersebut dapat dipahami melalui pendalaman makna dan penelusuran secara komperhensif dalam ayat-ayat Al- Qur'an dan Hadits. Sehingga ulama ushul fiqh tersebut pada akhirnya menyimpulkan bahwasannya tujuan *al-syari'* menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia (*al-maslahah*), baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁸ Maka dari itu Ali Mutakin mengatakan bahwa *al-syari'* dalam mensyari'atkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan".⁶⁹

Berdasarkan pemaparan singkat di atas, penulis dapat menarik kesimpulan singkat bahwa Maqashid Syariah adalah Tujuan ataupun Sasaran dari syariat yang telah ditentukan oleh Allah SWT maupun Rasulullah SAW kepada para hamba dan pengikutnya yang pensyariatannya itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam bentuk ketetapan-ketetapan hukum.

2. Dasar Hukum Maqashid Syariah

Nash Al-Qur'an dan Hadis nabi Muhammad SAW sebagai pedoman manusia dalam bentuk syariat yang diperuntukkan bagi manusia sebagai landasan pengamalan mencantumkan beberapa hal yang menjadi dasar hukum dikenalnya istilah maqashid syariah, diantaranya adalah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

⁶⁷ Muhammad Tahir ibn Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Yordania: Dar an-Nafais, 2001), 187.

⁶⁸ Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 304.

⁶⁹ Ali Mutakin, *Teori Maqashid al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum*, QANUN: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), 548.

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Qs. Al-Anbiya: 107)⁷⁰

Ayat di atas mengatakan bahwa pensyariaan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk Rahmat bagi seluruh alam maksudnya adalah membawa kemaslahatan bagi umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat.

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Artinya: (Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. An-Nisa: 165)⁷¹

Kandungan ayat ini menunjukkan, bahwa dalam menentukan hukum Nya, Allah SWT senantiasa menghendaki kemaslahatan bagi manusia, dan agar manusia terhindar dari hal-hal yang merugi.⁷²

Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an lainnya yang secara holistik membuktikan, bahwasannya syariat Islam diciptakan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat bagi manusia. Atas dasar itulah mempelajari Maqasid Syariah sangatlah *urgent* dan penting, agar kita mengetahui dan memahami maksud dari *nash* dalam Al-Qur'an maupun hadis. Sehingga menjadi pedoman dan bekal untuk mengistinbatkan hukum dan menerapkannya pada kasus-kasus yang tidak ditemukan dalam *nash*.

⁷⁰ Depag RI, Tim Penterjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1990.

⁷¹ *Ibid*

⁷² Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), cet. 1, 1109.

2. Pembagian Maqashid Syariah

Maslahat sebagai substansi dari Maqashid Syariah dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, masalah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:⁷³

- a. *Dharuriyat*, yaitu masalah yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan masalah yang paling tinggi. Di dalam Islam, masalah dharuriyat ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. Dan masalah al-Daruriyat (kemaslahatan primer) terbagi 5 lima unsur pokok diantaranya: *Hifz al-Din* (memelihara agama), *Hifz al-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifz al-Nasl* (memelihara keturunan), *Hifz al-'Aql* (memelihara akal), dan *Hifz al-Mal* (memelihara harta).
- b. *Hajiyat*, yaitu masalah yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
- c. *Tahsiniyat*, yaitu masalah yang merupakan tuntutan *muru'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Masalah tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Pembagian Maqashid Syariah dilihat dari segi cakupannya, sebagaimana Ahmad ar-Raisuni berpendapat dalam hal ini sebagai berikut:⁷⁴

- a. Maqashid '*Ammah* (المقاصد العامة)

⁷³ Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari'ah*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Maarifat), 7

⁷⁴ Ahmad ar-Raisuni, *Nadzariyat al-Maqashid ind al-Imam al-Syatibi*, (Virginia: Ma'had 'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), 15.

Yang dimaksud dengan *maqahid al-Ammah* dimaknai sebagai kemaslahatan yang sifat serta tujuannya menyangkut banyak hal secara umum. Jenis *maqashid ammah*/umum ini adalah bentuk kaidah umum yang meliputi segala bentuk pensyariaan baik dalam persoalan *ibadat*, *muamalat*, *adat* bahkan *jinayah*.⁷⁵

Maqashid secara umum ini diklasifikasikan sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح⁷⁶

“Menghilangkan kemafsadatan didahulukan dari mengambil kemaslahatan”

Mengambil kemanfaatan dan menolak kemafsadatan adalah tujuan umum dari maksud Syariah atau *maqashid* syariat, oleh sebab itu segala sesuatu yang mengandung kemanfaatan dan menolak suatu kerusakan atau kemafsadatan termasuk dalam kategori kaidah ini.

Implementasi penerapan kaidah ini harus bersesuaian dengan beberapa hal diantaranya:⁷⁷

- a. Kemanfaatan dan kemafsadatan adalah sebuah bentuk hasil pertimbangan dengan analisis berdasarkan pertimbangan syariat.
- b. Dari keseluruhan kemaslahatan yang ada, kemaslahatan terhadap agama lebih diprioritaskan dibandingkan kemaslahatan dibidang selainnya.
- c. Kebiasaan menjadi suatu tolak ukur dari suatu kemaslahatan sepanjang kebiasaan itu sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Mengangkat kesulitan merupakan bagian umum dari *maqashid al-syari'at*, masuk dalam segala aspek syariat seperti *ibadat*, *muamalat*, *jinayah* dan lain-lain. Hal ini terlihat dari firman Allah swt;

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

⁷⁵ Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubiy, *Maqashid al-Syari'at al-Islamiyyat Wa Alaqatuha Bi al-Adillat al-Syar'iyat*, (Riyad: Dar al-Hijrat, 1998), 388.

⁷⁶ Yahya Khusnan Mansur, *Ulasan Nadhom Qowa'id Fiqhiyyah al-Fara'id al-Bahiyah*, (Tambakberas Jombang: Pustaka Al-Muhibbin 2009), 88

⁷⁷ *Ibid*, 395

Artinya : “Allah tidak hendak menyulitkan kamu”. (QS. Al-Maidah: 6)

b. Maqashid Khusus (المقاصد الخاصة)

Maqashid Syariah khusus artinya sebagai tujuan syariat dengan makna khusus yang terdapat pada pembahasan tertentu, akan tetapi juga ditemukan dalam persoalan-persoalan lainnya, contohnya persoalan jual beli, *taharah* tau maqashid dalam ibadah, muamalah dan sebagainya⁷⁸

c. Maqashid Juz’iyyah (المقاصد الجزئية)

Maqashid al-Juz’iyyat didefinisikan sebagai tujuan-tujuan syariat yang khusus berkaitan pada persoalan tertentu saja dan tidak ditemukan pada persoalan yang lain. Jenis kemaslahatan ini bersifat parsial dan individual, seperti syariat dalam bermuamalah dan sejenisnya. Ada juga yang mengartikan sebagai maqashid yang diambil oleh syariat dalam menentukan hukum tertentu dalam maksud *syari’* meliputi wajib, haram dan seterusnya. Contohnya maqashid khusus dalam hal wudu’, sholat dan hal-hal *furu’* lainnya.

Jamaluddin ‘Atiyyah membagi maqashid berdasarkan ruang lingkupnya menjadi 4 tingkatan yaitu sebagai berikut:⁷⁹

1. Tingkatan pada lingkup individu (*majal al-fard*)
2. Tingkatan pada lingkup keluarga (*majal al-usrah*)
3. Tingkatan pada lingkup bangsa (*majal al-ummah*)
4. Tingkatan pada lingkup umat manusia (*majal al-insaniyyah*).

3. Ruang Lingkup Maqashid Syariah

Maqashid Syariah secara umum mmembagi tujuan syariah itu menjadi dua pembagian, yaitu hikmah/tujuan syariat menurut perumusanya (*syari’*) dan hikmah/tujuan syari’at berdasarkan pelakunya (*mukallaf*). Maqashid Syariah

⁷⁸ *Ibid*, 411

⁷⁹ Jamaluddin ‘Atiyyah, *Naḥwa Tafīl Maqāṣid asy-Syari’ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), 139

dalam bentuk pertama berdasarkan tujuan pembuat *syara'* (*syari'*) terdiri dari empat hal, yaitu:⁸⁰

- a. Kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat merupakan tujuan utama dari syariat
- b. Syari'at merupakan sesuatu yang wajib dipahami.
- c. Syari'at merupakan hukum taklifi yang wajib untuk dijalankan.
- d. Naungan hukum didapatkan oleh manusia melalui hikmah/tujuan syari'at

Aspek-aspek di atas memiliki kaitannya dengan pembuat syariat (*syari'*) karena pembuat syariat yaitu Allah SWT menetapkan suatu syariat untuk tujuan kemaslahatan hamba-hambanya baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri.

Sedangkan berkaitan dengan *Maqashid al-mukallaf*, al-Syarthibi mengatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba harus sesuai dengan apa yang dikehendaki dan sesuai dengan maksud pembuat *syara'* hal ini guna menjaga kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh *syari'*. Karena jika *syari'* (Allah SWT) menghendaki kemaslahatan bagi manusia dalam tiap penetapan syariat-Nya maka manusia juga harus melaksanakan syariat itu demi kemaslahatan yang maksudkan oleh pembuat *syara'*.

4. Fungsi Maqashid Syariah

Keberadaan maqashid Syariah dipemiliki posisi yang begitu urgent dalam penggalan serta memahami *nash* Al-Qur'an maupun sunnah dalam menjawab berbagai problematika hukum yang bermunculan, khususnya pada hal-hal tidak disebutkan dalam *nash*.⁸¹ Metode-metode yang para mujtahid aplikasikan dalam melakukan *istinbat* hukum seperti qiyas, istihsan dan sebagainya adalah

⁸⁰ Abu Ishaq Aal-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari'ah*, (Beirut-Lebanon: Dar al- Maarifat), 3-4

⁸¹ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 237.

didasari oleh maqashid syariah. Seperti contoh Ketika mengqiyaskan khamr dengan benda memabukkan lainnya, maka *illat* yang dilihat disana mengakomodir unsur maqashid Syariah, dimana *illat* yang dilihat adalah memabukkannya benda tersebut sehingga berpotensi merusak akal manusia (*hifz al-akl*).

Adapun nilai penting atau urgensi dari maqashid syariah menurut Wahbah Zuhaili adalah :⁸²

1. Maqashid syariah menjadi salah satu sarana untuk memahami dan mengetahui klasifikasi hukum yang bersifat *kulliyah* (umum) dan *Khassah* (khusus).
2. Maqashid Syariah berguna sebagai sarana pemahaman terhadap *nash* (Al-Qur'an dan hadis) dan metode *istinbat* lainnya
2. Memberikan batasan terhadap maksud ayat atau lafad *nash* (Membatasi makna lafadz (*madlul al-alfadz*) secara baik dan benar, karena adanya keragaman lafaz dan makna terhadap hukum.
3. Maqashid Syariah menjadi rujukan dalam *istinbat* hukum kontemporer dengan dikombinasikan bersamaan dengan metode-metode *istinbat* lainnya seperti qiyas dan sebagainya dengan catatan penting bahwa tidak terdapat dalil *qath'i* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis terhadap persoalan tersebut.

Ahmad ar-Raisuni memiliki pandangannya tersendiri terhadap manfaat ataupun faedah mengetahui Maqashid Syariah, yaitu:⁸³

1. Menghilangkan kejenuhan dan menambah keyakinan, Karena jika manusia tidak mengetahui tujuan ataupun manfaat dari perbuatan dan kegiatannya, maka rasa bosan, malas, ragu akan muncul pada dirinya.
2. Sebagai metode berpikir dan menganalisa, agar manusia memiliki cara pikir yang positif.
3. Sebagai alat bagi mujtahid dalam melihat kemaslahatan dibalik *nash*.

⁸² Az-Zuhaily, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Jilid 1, Maktabah Syamilah, 19

⁸³ Ahmad ar-Raisuni, *Al-Fikr Al-Maqashid*, ..., 115

4. Agar dapat menghukumi atau memberi status hukum kebolehan atau tidak suatu jalan atau proses dalam sebuah perbuatan. Karena jika tujuan telah salah maka proses atau sarannya juga salah dan dilarang.

Sedangkan bentuk implementasi Maqashid Syariah dalam peranannya terhadap pemeliharaan harta (*Hifdz al-mal*) diantaranya adalah dengan adanya penyarianan pelarangan berlaku boros terhadap harta baik dalam hal-hal yang dibutuhkan maupun yang tidak dibutuhkan, dilarangnya menumpuk-numpuk harta hanya di kalangan-kalangan tertentu khususnya orang-orang kaya, penyarianan zakat, infaq dan shodaqoh agar terciptanya persebaran harta yang merata demi kemaslahatan bagi keseluruhan manusia serta instrument pendukung dalam kegiatan ibadah. Al-Syathibi juga menjelaskan bagaimana cara menjaga harta berdasarkan konsep maqashid syariah, Syariah melarang pencurian dan memberi sanksi terhadap perilaku pencurian, juga syariat pelarangan perilaku curang dalam transaksi muamalah dalam berbisnis dan berusaha, pengharaman riba dan syariat-syariat lainnya yang berkaitan tentang harta yang kesemua hal itu bertujuan agar terjaganya dan terpeliharanya harta yang dimiliki oleh seseorang.⁸⁴

5. Metode Penetapan Maqashid Syariah

Konsep Maqashid Syariah dapat digunakan dan dikembangkan untuk menjawab berbagai problematika hukum khususnya hukum Islam kontemporer yang jawabannya tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab *turas* bahkan dalil-dalil hukum lainnya dalam *istinbat* hukum.⁸⁵

Imam al-Syarthibi memperkenalkan 4 metode yang digunakan dalam penetapan Maqashid Syariah, yaitu sebagai berikut:⁸⁶

1. *Mujarrad al 'amr wa an nahy al ibtida' I at tasrihi*, yang didefenisikan sebagai sebuah metode untuk menunjukkan atau menampakkan maksud atau rahasia dari setiap perintah maupun larangan dalam syariah yang

⁸⁴ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari'ah*, 6-7

⁸⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 223

⁸⁶ Muhammad Aziz dan Sholikah, *Metode Penetapan Maqashid al-Syariah: Studi Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi*, Jurnal Ulul Albab Vol 14 No. 2 Tahun 2013, 170-172.

diturunkan atau disyariatkan. Sehingga, *output* dari penggunaan metode ini adalah ditemukan kesimpulan bahwa dalam setiap perintah yang ditentukan oleh pembuat *syara'* terdapat kemaslahatan di dalamnya, serta dalam setiap larangan terdapat kemafsadatan di dalamnya.

2. Mengamati dan menentukan *illat* dalam setiap perintah dan larangan pembuat syariat, baik yang *illat* itu dijelaskan secara terang-terangan dalam bentuk tertulis maupun secara tersirat atau tidak tertulis, dalam melihat *illat* tersebut diharuskan agar tidak terburu-buru dan gegabah dalam menyimpulkan maksud dalam *nash*.
3. Dalam melakukan penetapan terhadap Maqashid Syariah hal yang tidak boleh terlewatkan adalah melihat maqashid turunan (*at-tabi'ah*), maksudnya setelah dilihat tujuan secara pokok suatu perintah atau larangan (*maqsud al ashli*), maka dilanjutkan dengan mencermati sesuatu yang bersifat turunan (*Maqashid at tabi'ah*). Seperti contoh dalam syariat perkawinan *maqsud al ashli* dalam syariat ini adalah untuk kelestarian manusia lewat perkembangbiakan (*at-tanasul*). Dalam syariat ini terdapat maqashid turunan (*tabi'ah*) yaitu mendapatkan ketenangan (*al-sakinah*), *Mawaddah* dan *Rahmah*, sebagai pembenteng diri dari fitnah, dan lain sebagainya yang merupakan maqashid turunan dari syariat perkawinan.
4. Memperhatikan hal-hal yang didiamkan oleh syariat atau tidak dibicarakan di dalam *nash* (Al-Qur'an dan hadis) baik dalam bidang ibadah atau *ubudiyah* maupun mu'alamah al-Syarthibi juga mengomentari hal ini dengan mengatakan bahwa sesuatu yang didiamkan oleh syariat tidak secara otomatis berlawanan dengan syariat. Sehingga dalam hal ini harus dilihat terlebih dahulu segi kemaslahatan maupun kemudharatan dalam suatu perbuatan tersebut. Jika dinilai ada kemaslahatan di dalamnya maka hal tersebut dapat diterima, sedangkan jika dinilai terdapat kemudharatan di dalamnya maka tentunya hal tersebut harus ditolak.

Sedangkan Tharir bin Asyur atau Ibnu Asyur menetapkan metode Maqashid Syariah sebagai berikut:⁸⁷

1. Melihat dan mencermatin *Tasarrufat al-Syari'ah* yaitu perilaku atau perbuatan hukum, yang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. Menggunakan metode *masalik al-illah* dengan mencermati hukum yang illatnya telah diketahui terlebih dahulu. Hal ini bertujuan sebagai pemahaman yang lebih komperhensif untuk mengungkap hikmah syariat, baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Contohnya adalah Pelarangan seorang laki-laki meminang seorang wanita yang sedang dalam pinangan laki-laki lain (*makhtubah*), Maka nilai maqasid syariah yang dapat kita ambil dan amati dari pensyariatan ini adalah untuk menjaga ukhuwah antara sesama muslim khususnya ukhuwah dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan peminangan tersebut
 - b. Menyimpulkan dan mengklasifikasikan syariat yang memiliki *illat* yang sama, untuk memunculkan kepastian dan keyakinan bahwa *illat* tersebutlah yang menjadi kehendak maqasid syariah. Sebagai contoh: dilarang jual-beli makanan sebelum sampai ke tangan pembeli, barter makanan dengan salah satunya dihutang atau dilarangnya menimbun makanan. Maka dari ketiga persoalan tersebut dapat ditarik satu *ilat tasyri'* yang sama, yaitu demi memperoleh suatu makanan yang baik maka ada hal-hal yang harus jelas barang dan pertukarannya. Sehingga *illat* inilah yang menjadi maqasid syariah dari pelarangan kasus-kasus tersebut.
2. Memahami Al-Qur'an yang memiliki *dalalah* jelas dengan tanpa keraguan di dalamnya, meskipun ada kemungkinan bahwa terdapat makna lain selain yang *zahir* terlihat dalam dalil-dalil Al-Qur'an tersebut.

⁸⁷ Muhammad Tahir ibn Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Yordania: Daran-Nafais, 2001), 190-192.

BAB III
POLA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA

A. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 23/Pdt.G/2018/MS.Aceh

1. Duduk Perkara

Eryani binti Nurdin¹ sebagai penggugat mengajukan gugatan sengketa harta bersama melawan Jartani bin Ibrahim² yang diwakili oleh kuasa hukumnya T. Hasansyah, SH. Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 25 Desember 2016 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Nomor 5/Pdt.G/2017/MS.Lsm, tanggal 4 Januari 2017. Dalam gugatan tersebut penggugat menyebutkan bahwa penggugat dan tergugat pada mulanya merupakan pasangan suami isteri, namun saat ini penggugat dan tergugat telah bercerai di Mahkamah Syariyyah Lhokseumawe, sesuai dengan akta cerai : No. 241/AC/2016/MSy/LSM. Selama berlangsungnya perkawinan antara para pihak, dalam gugatannya penggugat mendalilkan telah mendapatkan harta bersama baik dalam bentuk harta bergerak maupun tidak bergerak, sebagaimana berikut:

1. Sebidang Tanah dan rumah yang terletak di Tumpok Teungoh Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe. dengan ukuran luas 457 Meter kubik persegi. Dengan tanda-tanda batas telah terpasang sesuai dengan PMNA/KBPN No.3/1997.
2. Sebidang Tanah dan rumah yang terletak di Tumpok Teungoh Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe. dengan ukuran luas 144 Meter kubik persegi.
3. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Blang cirih Kec. Peusangan Kab. Bireuen

¹ Selanjutnya akan penulis sebut sebagai Penggugat

² Selanjutnya akan penulis sebut sebagai Tergugat

4. Sebidang Tambak yang terletak di jalan dusun alue parang Desa Bantayan Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur, seluas 64.812,50m
5. Sebidang Tambak yang terletak di Desa Bantayan Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur, seluas 26.910 m²
6. Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Desa Dama Pula Sa Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur, seluas 2.094,93m
7. Sebidang Tanah Kebun yang terletak di Desa Kubu Kec. Pesangan Siblah Krueng Kab. Bireun,
8. Sebidang Tanah Kebun yang terletak di Desa Kubu Kec. Pesangan Siblah Krueng Kab. Bireun
9. Sebidang Tanah yang terletak di desa Kubu kecamatan pesangan siblah krueng berdampingan dengan rumah ibu roswati atau bang hafi. Seharga Rp. 140 juta (dijual oleh tergugat pada masa proses perceraian tanpa sepengetahuan penggugat)
10. Sebidang Tanah yang terletak di desa Kubu kecamatan pesangan siblah krueng berdekatan dengan tanah yang telah dijual oleh tergugat pada poin 9 di atas
11. Satu unit Mobil Avanza warna hitam no. polisi BK 1677 KG tahun rakitan 2011;
12. Satu unit Mobil TAFF warna hitam no. polisi tidak terhafal/tidak teringat
13. Mobil sejenis Starlet warna merah maron no Polisi tidak teringat karna mobil tidak disimpan di rumah
14. Satu Unit Motor Tiger no. Polisi BL 5860 NH
15. Satu Unit Motor Thunder no. Polisi BL 4421 NI;
16. Emas Sebanyak satu kalong rantai segi empat dengan timbangan 22 karat, berat 33.3 gram. Satu brosa ukir dubai dengan timbangan 17 karat, berat 21 gram dan dua cincin rupa rupa 23 karat, berat 12 gram.
17. Beberapa ekor sapi yang di Idi, gedong, matang geuleumpang dua, kesemuanya berjumlah sapi lebih kurang 10 ekor. Dan kambing lebih kurang 5 ekor.

Bahwa berdasarkan dalil penggugat, penggugat sudah melakukan upaya musyawarah antara penggugat dengan tergugat serta keikutsertaan anak-anak agar dibagikan secara kekeluargaan namun tergugat tidak mau meresponnya, sehingga berdasarkan alasan tersebut penggugat akhirnya menempuh jalur hukum. Dalam gugatannya, penggugat memohon kepada majelis hakim di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk menyatakan bahwa harta yang telah disebutkan oleh penggugat pada poin sebelumnya sebagai harta Bersama dan menetapkan bahagian-bahagian dari tiap harta tersebut kepada para pihak secara adil. Penggugat juga meminta majelis hakim agar Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe meletakkan sita marital³ terhadap objek perkara, hal ini disebabkan kekhawatiran Penggugat kepada Tergugat yang akan mengalihkan atau memindahtangkan kepemilikan atas harta bersama *incase* (dalam perkara ini) kepada pihak lain.

Berdasarkan gugatan tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan jawaban secara tertulis sekaligus gugatan reconvensi⁴, bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat. Bahwa tidak benar keseluruhan harta dalam gugatan Penggugat sebagai harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat; Bahwa tidak benar harta pada poin b angka (1) – (tanah dan rumah) dan harta pada poin b angka (12) – (mobil taff) gugatan Penggugat sebagai harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat. Harta pada poin b angka (1) – (tanah dan rumah) gugatan Penggugat merupakan harta pribadi Tergugat yang Tergugat peroleh berdasarkan hadiah dari Bupati Aceh Utara, yang diberikan dalam 3 (tiga) tahap, tahap pertama Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tahap kedua Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan tahap ketiga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya harta

³ Sita marital merupakan sita terhadap objek harta bersama yang berada pada penguasaan salah satu pihak baik suami maupun istri dalam persoalan gugat cerai ataupun sengketa harta bersama. lihat Juhaya Pradja, Hukum Acara Peradilan Agama Indonesia (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 324.

⁴ Gugatan reconvensi merupakan gugatan perlawanan/balasan yang diajukan oleh Tergugat asal/Penggugat reconvensi kepada Penggugat asal/Tergugat reconvensi, yang mana gugatan tersebut dikemukakan bersamaan dengan jawaban.

pada poin b angka (12) – (mobil taff) gugatan Penggugat merupakan harta pribadi Tergugat yang Tergugat peroleh berdasarkan hadiah dari Gubernur Aceh; Bahwa benar harta pada poin b angka (2), (3), (4), (5), angka (7), (8), angka (10), (11), (13), (14), dan angka (15) gugatan Penggugat sebagai harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat yang diperoleh selama dalam masa perkawinan; arta pada poin b angka (6) gugatan Penggugat sudah tidak ada lagi, karena telah dijual untuk membayar hutang bersama untuk pembuatan tambak, kemudian harta pada poin b angka (9) gugatan Penggugat sudah tidak ada lagi, karena telah dijual untuk modal pembuatan tambak dan untuk membayar hutang bersama; Bahwa harta pada poin b angka (16) gugatan Penggugat sudah tidak ada lagi, karena telah dilelang oleh Pegadaian Lhokseumawe untuk menutupi hutang bersama antara Tergugat dengan Penggugat, kemudian harta pada poin b angka (17) gugatan Penggugat sudah dijual untuk membayar hutang bersama untuk pembuatan tambak;

Dalam Rekonvensi, Penggugat rekonvensi menyatakan bahwa selama dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat selain telah memperoleh harta bersama, terdapat hutang bersama selama dalam perkawinan, yaitu:

1. Sisa hutang pada Toko Bintang Terang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Hutang pada saudara Mukhtar, Muzakir dan saudari Pratiwi seluruhnya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
3. Hutang pada Ustaz Muhammad Arsyi sebesar Rp.29.200.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
4. Hutang pada saudara Tazis sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Total hutang seluruhnya sebesar Rp.354.200.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Sehingga Penggugat Rekonvensi meminta kepada majelis agar hutang sebagaimana disebutkan di atas ditetapkan sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, untuk itu penggugat rekonvensi meminta majelis hakim untuk membagi 1/2 (sepedua) bagian

untuk Penggugat Rekonpensi dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonpensi; Dalam persidangan Penggugat maupun Tergugat memberikan alat-alat bukti masing-masing, baik bukti surat maupun bukti para saksi.

2. Pertimbangan dan Putusan Hakim

a. Pengadilan tingkat pertama

Pokok masalah dalam perkara ini adalah penetapan harta bersama dan pembagian dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Dalam penetapan harta bersama sebagaimana dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait objek sengketa maka harus menunjukkan bukti-bukti terlebih dahulu (dikarenakan adanya bantahan dari Tergugat), bahwa terhadap objek perkara telah dilakukan pemeriksaan setempat (*Descente*). Bukti tertulis P.1 s/d P.10⁵ dan dua orang saksi yang diajukan Penggugat menurut Majelis telah memenuhi syarat formil. objek perkara yang telah diakui oleh Tergugat dan didukung bukti tertulis Penggugat (bukti P .2 s/d P.8) serta terhadap objek tanah atau tambak yang telah dilakukan pemeriksaan setempat, yaitu sebagaimana tercantum dalam huruf b angka 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 dan objek dalam huruf b angka 11, 13, 14, serta angka 15, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg *jo.* Pasal 1925 KUHPerdara pengakuan merupakan bukti yang sempurna karenanya harus dinyatakan telah terbukti bahwa harta perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat angka 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, dan angka 15 adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Dalam Konvensi, hakim menimbang beberapa hal diantaranya tergugat mengakui Sebagian harta sebagai harta Bersama yaitu harta yang tercantum dalam surat gugatan penggugat angka huruf b angka 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14,dan angka 15, sedangkan harta pada angka 6, 9, 16 dan 17 telah dijual untuk membayar hutang. Berkaitan dengan objek perkara pada angka

⁵ Bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, berupa fotokopian bukti-bukti tertulis dalam bentuk surat, akta, ataupun sertifikat

1⁶, majelis menimbang bahwa pemberian atau hadiah yang diberikan oleh Bupati Aceh Utara ternyata didasari oleh karena Tergugat sebagai Imam Masjid atau dalam kaitannya kegiatan Tergugat dalam pendidikan agama dan diberikan saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan. Yang mengindikasikan bahwa pemberian tersebut untuk ditempati bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai kepala keluarga/suami Penggugat dan tergugat tidak dapat mengajukan bukti pemberian secara pribadi. Sehingga majelis menyatakan bahwa objek perkara tersebut menjadi bagian dari harta Bersama penggugat dan tergugat.

Sedangkan harta perkawinan yang telah dijual oleh tergugat tanpa sepengetahuan penggugat berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.*" Demikian juga dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa "*Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.*" Sehingga objek perkara yang telah dialihkan dinyatakan tidak dapat diterima karena telah dialihkan. Lalu objek perkara berupa emas juga dinyatakan tidak jelas atau kabur sehingga dinyatakan tidak dapat diterima karena atas persetujuan Bersama penggugat dan tergugat emas tersebut telah dilelang dan tidak diketahui sisa harta objek perkara emas.

Sedangkan dalam Rekonvensi hakim menimbang bahwa tergugat rekonvensi membantah dan menyatakan tidak mengetahui adanya hutang piutang dan selanjutnya Tergugat Rekonvensi menyampaikan bukti tertulis T.1 s/d T.16. Bahwa bukti T.10, T.11, T.13, s/d T.17 tidak dibubuhi meterai maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ternyata bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil

⁶ Sebidang Tanah dan rumah yang terletak di Tumpok Teungoh Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe. dengan ukuran luas 457 Meter kubik persegi. Dengan tanda tanda batas telah terpasang sesuai dengan PMNA/KBPN No.3/1997;

karenanya bukti-bukti *a quo* tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Sedangkan bukti-bukti lainnya telah memenuhi syarat formil dan akan dipertimbangkan lebih lanjut. Pasal 93 ayat (2) menyebutkan bahwa “*Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.*” Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan Pemohon dan Termohon tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa hutang bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut harus dibagi dua dan masing-masing 1/2 (seperdua) atau sejumlah Rp. 104.300.000,- (seratus empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara tersebut, Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah mengadili dan memutuskan perkara sebagai berikut:

Tentang Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 2.1 1 (satu) bidang Tanah dan rumah yang terletak di Tumpok Teungoh Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe. dengan ukuran luas 457 Meter kubik persegi;
 - 2.2 (satu) bidang Tanah dan rumah yang terletak di Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dengan ukuran luas 144 Meter
 - 2.3 1 (satu) bidang Tanah yang terletak di Desa Blang cirih Kec. Peusangan Kabupaten Bireuen
 - 2.4 1 (satu) bidang Tambak yang terletak di jalan Dusun Alue Parang Desa Bantayan Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur
 - 2.5 1 (satu) bidang Tambak yang terletak di Dusun Alue Parang Desa Bantayan Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur

- 2.6 1 (satu) petak tanah kebun yang di atasnya berdiri dan tumbuh pohon kelapa dan bambu, yang terletak di Gampong Kubu Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen,
- 2.7 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Gampong Kubu Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen
- 2.8 1 (satu) bidang Tanah Kebun yang terletak di Desa Kubu Kec. Pesangan Siblah Krueng Kab. Bireuen, berbatasan dengan:
- 2.9 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam no. polisi BK 1677 KG tahun rakitan 2011;
- 2.101 (satu) Unit Motor Tiger no. Polisi BL 5860 NH;
- 2.111 (satu) Unit Motor Thunder no. Polisi BL 4421 NI

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat

3. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas menjadi bagian Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian lainnya menjadi bagian Tergugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian harta bersama sebagaimana diktum angka 3 di atas kepada Penggugat tanpa syarat dan apabila tidak *dapat* dibagi secara *natura* (riil) maka akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual dan hasilnya 1/2 (seperdua) bagian diberikan kepada Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian kepada Tergugat;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat yang selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 208.600.000,- (dua ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian hutang sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 di atas adalah hutang Penggugat Rekonvensi dan 1/2 (seperdua) bagian lainnya adalah hutang Tergugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya berjumlah Rp 9.391.000,- (Sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng yang masing-masing membayar seperduanya.

b. Pengadilan Tingkat Banding

Sesuai dengan akta permohonan banding dari tergugat/pembanding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 5 Januari 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada Register Nomor 23/Pdt.G/2018/MS.Aceh tanggal 1 Maret 2018, pemberitahuan tersebut telah diberitahukan kepada pihak penggugat/terbanding pada tanggal 11 Januari 2018, lalu tergugat mengajukan kontra memori banding yang telah disampaikan kepada pembanding pada tanggal 24 Januari 2018

Mahkamah Syar'iyah Aceh memperhatikan dan mempelajari memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan dapat menyetujui sebahagian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dan berkesimpulan oleh karena gugatan Penggugat / Terbanding telah terbukti sebagian dan sebagian kabur, maka gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak serta tidak menerima selebihnya.

Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak seluruhnya hal ini karena surat-surat bukti berupa T.1 sampai

dengan T.17 tersebut merupakan akta sepihak yang dibantah oleh pihak lawan (Tergugat Rekonvensi/Terbanding) maka kekuatan pembuktiannya sama dengan bukti permulaan dan tidak bisa berdiri sendiri, maka untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain, oleh karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat mengajukan bukti lain, maka dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat dibuktikan dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya.

Mengenai objek perkara b.6⁷ yang dijual oleh Tergugat/Pembanding tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat / Terbanding, dan Tergugat / Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa penjualan tersebut untuk pembayaran hutang bersama dan modal pembuatan tambak.⁸ Maka dengan demikian tindakan Tergugat/Pembanding yang menjual harta pada huruf b.6 gugatan Penggugat/Terbanding tanpa persetujuan Penggugat/Terbanding adalah bertentangan dengan ketentuan di atas, terhadap objek ini Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan bukti P.6⁹, maka objek harta pada huruf b.6 harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding.

Sedangkan dalam hal pembagian Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan Pasal 97 dan Pasal 157 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding masing-masing berhak mendapatkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersamadan apabila tidak *dapat* dibagi secara *natura* (riil) maka akan dilelang melalui Kantor

⁷ Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Desa Dama Pula Sa Kec. Darul Aman Kab. Aceh Timur, seluas 2.094,93m

⁸ berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

⁹ Fotokopi Akta Jual Beli No. 640-21/689/2008 an. Jartani Ibrahim yang dikeluarkan Camat Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya 1/2 (seperdua) bagian diberikan kepada Penggugat/Terbanding dan 1/2 (seperdua) bagian kepada Tergugat/Pembanding.

Setelah memperhatikan berbagai pertimbangan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara', Mahkamah Syar'iyah Aceh mengadili:

- Menerima permohonan banding Pembanding
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 5/Pdt.G/2017/MS-Lsmtan ggal 18 Desember 2017 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*;

Dan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
 - 2.1 1 (satu) bidang Tanah dan rumah yang terletak di Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
 - 2.2 1 (satu) bidang Tanah dan rumah yang terletak di Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
 - 2.3 1 (satu) bidang Tanah yang terletak di Desa Blang Cirih Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen
 - 2.4 1 (satu) bidang Tambak yang terletak di jalan Dusun Alue Parang Desa Bantayan Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur,
 - 2.5 1 (satu) bidang Tambak yang terletak di Dusun Alue Parang Desa Bantayan Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur,
 - 2.6 Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Desa Dama Pulo Sa Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur
 - 2.7 1 (satu) petak tanah kebun yang di atasnya berdiri dan tumbuh pohon kelapa dan bambu, yang terletak di Gampong Kubu Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen
 - 2.8 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Gampong Kubu Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen,

- 2.9 1 (satu) bidang Tanah Kebun yang terletak di Desa Kubu Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen
- 2.10 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam no. polisi BK 1677 KG tahun rakitan 2011
- 2.11 1 (satu) Unit Motor Tiger no. Polisi BL 5860 NH;
- 2.12 1 (satu) Unit Motor Thunder no. Polisi BL 4421 NI; Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas menjadi bagian Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian lainnya menjadi bagian Tergugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian harta bersama sebagaimana diktum angka 3 di atas kepada Penggugat tanpa syarat dan apabila tidak *dapat* dibagi secara *natura* (riil) maka akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual dan hasilnya 1/2 (seperdua) bagian diberikan kepada Penggugat dan 1/2 (seperdua) bagian kepada Tergugat;
5. Menyatakan gugatan Penggugat pada huruf b.9, b.12 dan b.13 tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya berjumlah Rp 9.391.000,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng yang masing-masing membayar seperduanya.
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Penulis simpulkan bahwa pada putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 23/Pdt.G/2018/MS.Aceh pola pembagian harta bersama yang ditetapkan dan

diputuskan oleh majelis hakim adalah pembagian yang sesuai dengan pembagian yang dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembagian yang membagi sama rata pembagian harta bersama (50:50) yaitu dengan pembagian bagi penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan tergugat $\frac{1}{2}$ bagian. Majelis hakim menetapkan pola pembagian harta bersama ini karena melihat kontribusi masing-masing pihak yang telah melakukan hak dan kewajiban dalam ikatan perkawinan sebagaimana mestinya.

B. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 33/PDT.G/2017/PTA.JK

1. Duduk Perkara

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran agama Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta (buku) nikah No. 10/48/15/XII/1999. Perkawinan penggugat dan tergugat telah putus karena perceraian (cerai gugat) dengan akta cerai No. 0728/AC/2012/PA.JS. Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan beberapa properti. Tiga tahun terakhir sebelum perceraian yang lebih dominan mencari nafkah adalah penggugat selaku istri, sedangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan hanya di rumah saja. Harta benda yang didapatkan selama perkawinan yang lebih banyak menghasilkan adalah Penggugat selaku istri. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan gugatan agar hakim mengadili perkara pembagian harta bersama dengan adil. Dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa apabila harta tersebut dibagi dua dengan sama rata tidaklah memenuhi rasa keadilan, namun yang lebih adil apabila dibagi $\frac{1}{4}$ untuk Tergugat dan $\frac{3}{4}$ untuk Penggugat. Penggugat juga mendatangkan bukti-bukti terkait harta benda seperti sertifikat dan rekening-rekening serta mendatangkan para saksi.

Objek perkara dari gugatan yang diajukan Penggugat yaitu sebidang tanah berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Jalan BII yang sekarang dikenal dengan Jl. Teluk Bayur Pasar Minggu No. 2, RT 008, RW 07,

Kelurahan Pasar Minggu, kecamatan Pasar Minggu. Jakarta Selatan, Persil No. 97 Blok S. II Khohir Nomor C. 1238 dengan luas tanah 138 m². Kemudian sebidang tanah uang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Jl. Tanah Seratus No. 11, RT 01, RW 07, Kelurahan Sudirman Jaya, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten dengan luas tanah 187 m².

Berdasarkan gugatan tersebut, Penggugat juga mencantumkan asal muasal harta yang ada selama perkawinan. Dalam gugatan disebutkan bahwa harta benda dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat kebanyakan diperoleh oleh Penggugat dengan usaha-usaha yang dilakukan Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat serta menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Kemudian meminta kepada hakim agar membagi harta bersama secara proposional dengan membagi $\frac{3}{4}$ harta untuk Penggugat dan $\frac{1}{4}$ harta untuk Tergugat.

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir bersama kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir dengan alasan yang sah. Perkara antara Penggugat dan Tergugat tidak dilakukan mediasi dikarenakan tidak hadirnya Tergugat. Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah melakukan pemeriksaan setempat terkait harta benda (objek harta bersama) yang disengketakan pada tanggal 8 April 2016. Pengadilan Agama Jakarta Selatan juga meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Tangerang untuk melakukan pemeriksaan objek sengketa di daerah Tangerang.

Berdasarkan proses persidangan tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 28 September 2016 sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara.

2. Pertimbangan dan Putusan Hakim

a. Pengadilan Tingkat Pertama

Setelah hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat serta mengikuti acara persidangan, dari beberapa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak semua bukti surat yang dapat diterima dikarenakan tidak

memiliki nilai bukti, yakni surat yang tidak asli (melainkan fotokopi). Sedangkan bukti dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dengan alasan bahwa orang-orang tersebut bukanlah termasuk orang-orang yang ditolak menjadi saksi, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Berkaitan dengan objek sengketa, hakim mempertimbangkan dengan memperhatikan UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) bahwa harta yang didapat selama perkawinan merupakan harta bersama selain dari harta bawaan sebelum perkawinan, harta warisan atau warisan. Kemudian juga dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 No. 1448 K/Sip/1974 ditegaskan, sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadi perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri. Hakim juga mencantumkan Yurisprudensi Mahkamah Agung lainnya, yaitu No. 51 K/Sip/1956 (7 November 1956) dan No. 454/Sip/1970 (11 Maret 1970) serta No. 808 K/Sip/1974 (30 Juli 1974). Oleh karena itu, harta yang didalilkan oleh Penggugat dikategorikan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Dalam hal pembagian harta bersama tersebut, hakim memberikan pertimbangan bahwa sebagaimana dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukum masing-masing. Dan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dengan menyimpangi ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan dengan berdasarkan kepada prinsip keadilan, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwasanya hukum memiliki fungsi memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia.

Oleh karena itu, hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Berdasarkan perkara ini, hakim memberikan pertimbangan dengan bersumber kepada teori yang disampaikan oleh Aristoteles dalam buku *Ethica Nicomachea* and *Rhetorica*, yang menyatakan bahwa 'hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang berhak menerimanya' dan menyebutkan dua jenis keadilan: keadilan distributif dan keadilan komulatif. Dengan pertimbangan tersebut hakim memerintahkan agar harta bersama tersebut dibagi $\frac{3}{4}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{4}$ bagian untuk Tergugat dengan melihat beberapa fakta yang menyatakan bahwa Penggugat lebih banyak berkontribusi dalam hal keberadaan harta bersama tersebut. Hakim juga mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat terkait sebidang tanah dan bangunan permanen di Jl. Gurame Raya No. 55, RT 008 RW 007, Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan luas 452 m², bahwa objek sengketa tersebut tidak terbukti sebagai milik pribadi untuk dinyatakan sepenuhnya sebagai milik Penggugat, oleh karena tuntutan tersebut harus ditolak.

Sebagaimana dengan pertimbangan hakim sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang terkait dengan perkara ini, hakim mengadili:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek.
3. Menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh Penggugat semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagaimana yang tersebut dalam gugatan.
4. Menetapkan Penggugat berhak untuk mendapatkan $\frac{3}{4}$ bagian dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta bersama sebagaimana yang tersebut pada angka 3.1, 3.2, dan angka 3.3 di atas.
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing dengan ketentuan Penggugat berhak untuk

mendapatkan 3/4 bagian dan Tergugat mendapatkan 1/4 bagian dari harta bersama dan apabila tidak dapat dibagi secara fisik harus dilelang melalui pejabat berwenang dan hasil bersihnya dibagi sesuai yang ditetapkan tersebut.

6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 4.716.000,-.

b. Pengadilan Tingkat Banding

Pada tanggal 4 November 2016, Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 3317/Pdt.G/2015/PA.JS tanggal 26 Oktober 2016 dan juga mengajukan memori bandingnya pada tanggal 27 Januari 2017. Kemudian salinannya diberitahukan kepada Terbanding atau pihak lawan tertanggal 30 Januari 2017, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Februari 2017.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempelajari dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan sependapat dan dapat menyetujui putusan tersebut dan mengambil alih dan memberikan pertimbangan hukumnya sendiri.

Berkenaan dengan pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama dalam menetapkan yang termasuk harta bersama serta hal-hal yang berkaitan dengan beberapa alat bukti yang tidak dapat diterima, hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dan menyetujuinya.

Berkaitan dengan gugatan Penggugat dalam hal biaya perkara agar dibayarkan oleh Tergugat, majelis hakim tingkat pertama memberikan pertimbangan bahwa hal tersebut ditolak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, angka 10 (sepuluh), bahwa penyelesaian harta bersama adalah termasuk bidang perkawinan, sehingga biaya perkaranya dibebankan kepada pihak yang mengajukan gugatan. Oleh karena itu, gugatan Pembanding agar Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding tersebut sepatutnya ditolak. Kemudian terkait bagian yang didapatkan oleh Pembanding dan Terbanding, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu, majelis hakim Pengadilan Tingkat Agama akan melakukan perubahan amar terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagaimana dalam putusan:

1. Menerima permohonan banding Pembanding
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3317/Pdt.G/2015/PA.JS , tanggal 26 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1438 Hijriyah (sebagaimana tersebut sebelumnya).
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 33/PDT.G/2017/PTA.JK majelis hakim memutuskan untuk memperkuat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3317/Pdt.G/2015/PA.JS dengan pola pembagian harta bersama bagi penggugat (mantan istri) berhak mendapatkan $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersama dan $\frac{1}{4}$ bagian bagi tergugat (mantan suami), pembagian ini berdasarkan kontribusi masing-masing pihak dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam ikatan perkawinan.

C. Putusan Pengadilan Agama Sangeti nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt

1. Duduk Perkara

Putusan nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt adalah perkara yang terjadi antara penggugat yang memberikan kuasanya kepada Advokad/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokad/ Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Letmud Sarniem, Perum. Bukit Asri No. 5, Blok A, Kenali Asam Bawah, Kota Jambi melawan

Tergugat yang memberikan kuasanya kepada Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Liberty (*law & consultant officer*), beralamat di Jln. Jend. Sudirman, Lrg. Sriwijaya, R.T. 23, No. 01, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 07 November 2014, yang telah terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt, tanggal 10 November 2014 dengan beberapa dalil.

Berdasarkan surat gugatan penggugat Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mei 2003 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 53/06/V/2003, tanggal 19 Mei 2003, dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat mereka dikaruniai 3 orang anak yaitu

- Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 10 tahun;
- Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun;
- Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun;

Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Nomor 000/Pdt.G/2013/PA.Sgt, lalu penggugat telah menikah dengan perempuan lain pada tanggal 25 Mei 2014. Selama ikatan perkawinan penggugat dan tergugat memiliki harta yang diakui sebagai harta Bersama berupa 1 (satu) unit rumah permanen beserta tanah seluas 354 M² (tiga ratus lima puluh empat meter bujur sangkar) yang terletak di Propinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi (dahulu Batang Hari), Kecamatan KECAMATAN, Kelurahan DESA yang ditaksir berharga lebih kurang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang pada saat ini dikuasai oleh Tergugat, dalam gugatannya penggugat meminta bagian hak nya atas harta Bersama tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ bagian atau Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Dalam eksepsi, tergugat menanggapi bahwa semenjak surat gugatan pembagian harta bersama (gono gini) tanggal 07 November 2014 didaftarkan belum ada kata sepakat/kata kunci antara Penggugat dengan Tergugat untuk menjual harta bersama seharga sejumlah Rp600.000.000,00 dan dibagi dua

yakni Penggugat terima sejumlah Rp300.000.000,00 dan Tergugat terima sejumlah Rp300.000.000,00 dan belum ada seorangpun yang menawar objek sengketa tersebut sejumlah Rp. 600.000.000 sehingga Uang sejumlah Rp600.000.000,00 “belum berada di tangan Penggugat dan Tergugat”. Sehingga gugatan pembagian harta bersama dengan nilai sejumlah Rp600.000.000,00, terlalu dini untuk diajukan, dalam arti kata belum waktunya untuk diajukan ke Pengadilan Agama Sengeti, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinilai premature dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Dalam Konvensi Tergugat menolak semua dalil surat gugatan pembagian harta bersama (*gono gini*) Penggugat, Tergugat tidak bermaksud menguasai 1 (satu) unit rumah permanen tersebut, namun 1 (satu) unit rumah permanen tersebut ditempati untuk tempat berdiam oleh 3 (tiga) orang anak kandung Tergugat dan Penggugat bersama-sama dengan Tergugat”.

Dalam Rekonvensi¹⁰ penggugat rekonvensi mengakui adanya hutang sebelum terjadinya perceraian di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Mendalo Indah di Kabupaten Muaro Jambi berupa uang pinjaman Kuperdes Investasi/Modal Kerja sebesar sejumlah Rp69.200.000,00 dengan jangka waktu selama 24 bulan, dengan angsuran Rp2.884.000/bulan, pinjaman mulai terhitung pada tanggal 15 Februari 2013. Terhitung dari bulan Juni 2013 terjadi keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan pulang ke rumah orang tua kandung Tergugat Rekonvensi dan “terhitung dalam bulan Juni 2013 dan seterusnya inilah Tergugat Rekonvensi tidak mau lagi bertanggung jawab dengan uang pinjaman bersama tersebut. maka untuk angsuran kredit bulan Januari 2014 dan pelunasan hutang tersebut, Penggugat Rekonvensi lakukan dengan cara meminjam uang kepada pihak ketiga yaitu PIHAK KETIGA., sebagai hutang

¹⁰ Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi.

bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp54.923.533,00.

2. Pertimbangan dan Putusan Hakim

a. Tingkat Pertama

Pengadilan agama sangeti mempelajari dan mencermati surat gugatan, bukti-bukti dan lain sebagainya menilai dan mempertimbangkan beberapa hal berkaitan dengan sengketa ini. Bahwa majelis hakim telah mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai antara penggugat dan tergugat akan tetapi upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil (gagal). Majelis menilai bahwa perkara ini masuk dalam kewenangan absolut dari pengadilan agama sangeti dan sesuai dengan kompetensi relatifnya. Setelah mempelajari perkara ini majelis menyimpulkan bahwa pokok sengketa yang disengketakan oleh para pihak adalah berkaitan dengan pembagian harta Bersama. Kemudian fakta di persidangan ditemukan fakta yang telah diakui bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) unit rumah permanen beserta tanah sebagai harta bersama selain itu Penggugat juga mengakui jawaban Tergugat yang menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama sebesar Rp54.923.533,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah). Dan berdasarkan Pasal 311 R.Bg, pengakuan bulat dan murni merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*);

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan telah putus akibat perceraian, maka Penggugat selaku duda (mantan suami) dan Tergugat selaku janda (mantan istri) masing-masing berhak mendapat *seperdua* dari harta bersama tersebut. ketentuan tersebut berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan atau tidak terbukti ada fakta-fakta lain yang mengharuskan pembagian dengan porsi yang berbeda demi mewujudkan keadilan. Berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya Penggugat

dan Tergugat sama-sama bersedia memberikan sebagian dari harta bersama tersebut untuk kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara proporsional, berkeyakinan dan berpendapat bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 4¹¹, harta bersama tersebut patut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni sepertiga untuk Penggugat, sepertiga untuk Tergugat dan sepertiga untuk anak-anak dari Penggugat dan Tergugat. Dengan ketentuan sepertiga bagian yang diperuntukkan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat dikelola dan dikuasai secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut cakap secara hukum. Hal ini didasarkan oleh beberapa alasan dan pertimbangan hakim, diantaranya yaitu:

- Berdasarkan jawab menjawab antara hakim menilai penggugat dan tergugat bersedia untuk memberikab bahagian tertentu kepada anak mereka.
- Hakim menggunakan teori implementasi hak anak dalam pertimbangan hukumnya, yaitu *Internalized Control*, *Indirect Control*, *Direct Control* dan *Need Satisfaction*.¹²
- Hakim memandang adanya wujud implementasi “Need Satisfaction” terhadap hak-hak anak penggugat dan tergugat.
- Hakim menggunakan Kaidah *Menjaga suatu kondisi yang sudah baik dan mengambil yang baru yang lebih baik*.

Berkaitan tentang hutang yang terjadi sebelum terjadinya perceraian, hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang untuk kepentingan keluarga sejumlah Rp54.923.533,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), sehingga menjawab petitum gugatan

¹¹ Poin 4 gugatan Menyatakan bahwa penggugat meminta bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut;

¹² *Internalized Control* meliputi pengawasan terhadap nilai- nilai dan norma-norma pada diri anak, *Indirect Control* yang meliputi pengawasan terhadap penanaman keyakinan pada diri anak, *Direct Control* yang meliputi pengawasan yang lebih menekankan pada larangan dan pemberian hukuman pada diri anak, dan *Need Satisfaction* yang berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses;

Penggugat Rekonvensi poin 2, *quod est* Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan dengan menyatakan hutang tersebut adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Sehingga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar hutang bersama sebelum dilakukan pembagian atas objek harta Bersama.

Majelis hakim setelah memeriksa perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Konvensi, mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta satu bidang tanah seluas 318 meter persegi beserta satu unit Ruko seluas 62,4 meter persegi dan satu buah kios dua pintu seluas 22,78 meter persegi, yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabuapten Muaro Jambi adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan membagi harta bersama tersebut menjadi 3 (tiga) bagian, yakni sepertiga untuk Penggugat, sepertiga untuk Tergugat dan sepertiga untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan:
 - Sepertiga harta bersama kepada Penggugat;
 - Sepertiga harta bersama kepada anak Penggugat dan Tergugat yang dikelola secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, sampai anak tersebut dewasa dan cakap secara hukum;

Dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya dibagi tiga setelah dilunasi hutang bersama, sepertiga untuk Penggugat dan sepertiga untuk anak Penggugat dan Tergugat dan sepertiga lainnya untuk Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.

2. Menetapkan hutang sejumlah Rp54.923.533,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama tersebut sebelum dilakukan pembagian atas harta Bersama.
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.501.000,00 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah).

b. Tingkat banding

Majelis hakim pada tingkat banding tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama pada halaman 34 sampai dengan 36. Karena majelis hakim tingkat banding tidak melihat adanya kesepakatan antara penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding terhadap pembagian harta bersama menjadi 3 (tiga) bagian. Pada dasarnya penggugat hanya meminta adanya kewajiban terhadap 3 orang anak yang ikut tergugat/terbanding yang dihitung sampai dengan anak-anak dewasa Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dikompensasikan Tergugat/Pembanding dengan bagian Penggugat/Terbanding dari Harta Bersama setelah dipotong hutang bersama sebesar Rp 272.583.233,5.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim tingkat banding, karena tidak ditemui adanya kesepakatan antara penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding maka pembagian Harta Bersama tersebut harus didasarkan kepada ketentuan yang ada, Hakim dapat saja menyimpangi ketentuan tertulis yang sudah ada dan mengembangkan satu teks Undang- Undang tetapi tidak mengabaikan hukum sebagai satu system.

Sehingga majelis berdasarkan pertimbangannya memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding pemebanding dapat diterima;

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. satu unit Ruko seluas 62,4 meter persegi dan satu buah kios dua pintu seluas 22,78 meter persegi yang berdiri di atasnya, yang terletak di KABUPATEN MUARO JAMBI, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan membagi harta bersama tersebut menjadi 2 (dua) bagian, yakni seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua harta bersama kepada Penggugat;

Dan jika tidak bisa dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang kemudian hasilnya dibagi dua setelah dilunasi hutang bersama, seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat ;

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan hutang sejumlah Rp. 54.923.533,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) kepada PIHAK TERKAIT sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama tersebut sebelum dilakukan pembagian atas harta bersama yang disebutkan dalam amar putusan perkara konvensi poin2
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.501.000,00 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah);

Membebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis simpulkan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Sangeti dalam putusan nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt setelah melihat dan mempelajari perkara ini menetapkan dan memutuskan pola pembagian harta bersama dengan membagi objek perkara yang selanjutnya disebut harta bersama menjadi 3 bagian, 1/3 bagian bagi penggugat (mantan istri), 1/3 bagian bagi tergugat (mantan suami) dan 1/3 bagian bagi anak-anak penggugat dan tergugat. Majelis menetapkan pola pembagian ini karena melihat adanya keinginan dari masing-masing pihak untuk menetapkan bagian tersendiri dari harta bersama untuk kebaikan anak-anak penggugat dan tergugat.

D. Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon nomor 30545/Pdt.G/2016/MS.Lsk

1. Duduk Perkara

Sengketa yang terjadi antara Penggugat yang telah memberikan kuasanya kepada HELIANA, S.H., dan MAIMUN IDRIS, S.H., Advokat - Penasihat Hukum, pada Kantor Advokat "HELIANA, S.H. & PARTNERS".¹³ Melawan Tergugat yang diwakili berdasarkan surat kuasa khusus kepada ASNAWI AHMAD, S.H., M.SI., dan MUZAKIR, S.H., Advokat - Penasihat Hukum, pada Kantor Advokat Persada.¹⁴ Sebelum pemeriksaan perkara ini telah menghadap pihak ketiga (intervensi) bernama Tergugat Intervensi yang memberikan kuasanya kepada RAZALI AMIN, S.H., LL.M, M.Kn., Advokat-Penasihat Hukum, pada Law Office H.R & PARTNERS.¹⁵

Berdasarkan putusan ini penulis menyimpulkan duduk perkara yang terjadi sebagai berikut:

Penggugat mengajukan gugatan harta Bersama yang terdaftar di mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 545/Pdt.G/2016/MS.Lsk, tanggal 09 November

¹³ Selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat/ Tergugat Rekonvensi

¹⁴ Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I / Penggugat Rekonvensi

¹⁵ Selanjutnya disebut sebagai Tergugat intervensi / Tergugat II

2016, dalam gugatan diakui penggugat bahwa tergugat dan penggugat adalah pasangan suami-istri dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor : 418 / 11 / XII / 1998 tertanggal 14 Desember 1998, setelah pernikahan yang berlangsung selama 18 tahun, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat ditahan keutuhannya sehingga berakibat dengan perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0075 / AC / 2016 / MS / Lsk, tertanggal 03 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1437 Hijriyah. Selama perkawinan penggugat mengakui adanya harta Bersama sebagai berikut:

1. Tanah Pekarangan atas nama : TERGUGAT dan PENGUGAT, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 343 tertanggal : 13 Desember 2011, berikut bangunan rumah permanen berdiri di atasnya yang terletak di jalan Melati Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, dengan luas ± 270 m² (dua ratus tujuh puluh meter persegi)
2. Tanah Kebun atas nama : TERGUGAT, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 188 / 2011 tertanggal : 25 Mei 2011 yang terletak di Gampong Blang Awe, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas $\pm 1.909,6$ m²
3. Tanah Kebun atas nama : TERGUGAT, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 189 / 2011 tertanggal : 25 Mei 2011 yang terletak di Gampong Blang Awe, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas $\pm 1.515,6$ m²
4. Sebuah kendaraan roda dua (sepeda motor) merek Honda Type Scoopy, warna merah , tahun 2015 dengan Nomor Polisi BL 4580 BW, atas nama TERGUGAT, yang dibeli tahun 2015, yang jika dinilai sekarang seharga \pm Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);-
5. Tanah Pekarangan atas nama : TERGUGAT, berikut bangunan rumah permanen berdiri di atasnya yang terletak di Gampong Tanjong Ceungai Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, dengan luas ± 1800 m²
6. Tanah Sawah atas nama : TERGUGAT dan PENGUGAT, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 070 / 2010 tertanggal : 24 Februari 2010 yang terletak di Gampong Blang Awe, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas $\pm 1.325,56$ m²

7. Tanah Sawah atas nama : TERGUGAT, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 055 / 2011 tertanggal : 21 Februari 2011 yang terletak di Dusun Teungoh, Gampong Blang Awe, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas \pm 1.261, 75 m²
8. Tanah Sawah atas nama : TERGUGAT, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 246 / 2013 tertanggal : 22 Agustus 2013 yang terletak di Dusun Teungoh, Gampong Blang Awe, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas \pm 3.356, 15 m²
9. Tanah Sawah (lima petak) atas nama : TERGUGAT, berdasarkan Surat Keterangan Jual tertanggal : 04 Januari 2010 yang terletak di Dusun Pantee Beureughang, Gampong Blang Awe, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas \pm 4.958, 80 m²
10. Tanah Kebun atas nama : TERGUGAT, berdasarkan Surat Keterangan Jual tertanggal : 04 Januari 2010 yang terletak di Dusun Pantee Beureughang, Gampong Blang Awe, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas \pm 2.806 m²
11. Tanah Kebun atas nama : TERGUGAT, berdasarkan Surat Keterangan Jual tertanggal : 04 Januari 2010 yang terletak di Dusun Teungoh, Gampong Blang Awe, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas \pm 1.452, 93 m²
12. Tanah Kebun atas nama : TERGUGAT, berdasarkan Surat Keterangan Jual tertanggal : 04 Januari 2010 yang terletak di Dusun Teungoh, Gampong Blang Awe, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas \pm 1.265, 55 m²
13. Tanah Sawah atas nama : TERGUGAT, berdasarkan Surat Keterangan Jual tertanggal : 04 Januari 2010 yang terletak di Dusun Pantee Beureughang, Gampong Blang Awe, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas \pm 1.261, 75 m²
14. Tanah Sawah atas nama : TERGUGAT, berdasarkan Surat Keterangan Jual tertanggal : 25 Januari 2010 yang terletak di Dusun Pantee Beureughang,

Gampong Blang Awe, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas $\pm 2.851 \text{ m}^2$

15. Tanah Sawah (dua petak) atas nama : TERGUGAT, berdasarkan Surat Keterangan Jual tertanggal : 25 Januari 2010 yang terletak di Dusun Pantee Beureughang, Gampong Blang Awe, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas $\pm 2.390 \text{ m}^2$

16. Tanah Kebunatas nama : TERGUGAT, berdasarkan Surat Keterangan Jual tertanggal : 25 Januari 2010 yang terletak di Dusun Pantee Beureughang, Gampong Blang Awe, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas $\pm 1.727, 60 \text{ m}^2$

Penggugat menuntut pembagian harta sebagai mana disebutkan di atas yakni $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk PENGGUGAT dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk TERGUGAT. Pihak intervensi juga menyampaikan beberapa permohonannya kepada majelis hakim sebagai berikut:

1. Menetapkan harta pada poin 4 (empat) angka 4.4, angka 4.5, angka 4.12, angka 4.14, dan angka 4.16 gugatan Tergugat Intervensi I dan poin 8 (delapan) gugatan intervensi Penggugat Intervensi sebagai harta bersama antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi II;
2. Menetapkan harta pada poin 4 (empat) angka 4.8 dan angka 4.10 gugatan Tergugat Intervensi I dan poin 9 (sembilan) gugatan intervensi Penggugat Intervensi sebagai harta bawaan Tergugat Intervensi II;
3. Menetapkan harta pada poin 4 (empat) angka 4.1 gugatan Tergugat Intervensi I dan harta pada poin 10 (sepuluh) gugatan intervensi Penggugat Intervensi sebagai harta bersama antara Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi;
4. Membagikan harta pada poin 4 (empat) angka 4.1 gugatan Tergugat Intervensi I dan harta pada poin 10 (sepuluh) gugatan intervensi Penggugat Intervensi serta poin 4 (empat) petitum masing-masing $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian untuk Penggugat Intervensi, $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian untuk Tergugat Intervensi I, dan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian untuk Tergugat Intervensi II;

5. Menghukum Tergugat Intervensi I untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat Intervensi

Penggugat, tergugat I dan tergugat II masing-masing telah menyampaikan tanggapannya, baik jawaban, replik, duplik serta gugatan balik konvensi dan rekonvensi. Juga di dalam pokok perkara ditemukan fakta bahwa dahulu sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah menikah terlebih dahulu dengan TERGUGAT INTERVENSI (isteri pertama), sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/5/VII/1984 bertanggal 09 Juli 1984, dan sampai sekarang antara Tergugat dengan TERGUGAT INTERVENSI masih terikat hubungan sebagai suami isteri.

2. Pertimbangan dan Amar putusan hakim

Bahwa sebalum dilanjutkan pemeriksaan perkara ini, maka dilakukan upaya mediasi antara penggugat dan tergugat yang pada akhirnya tidak membuahkan hasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku.

Penggugat telah menyampaikan gugatannya dan mempertahankannya sedangkan tergugat I dan tergugat II juga telah menanggapi gugatan penggugat yang dalam jawabannya terdapat bantahan serta pengakuan, serta timbulnya gugatan balik.

Dapat disimpulkan objek-objek perkara yang diakui dan dibantah sebagai berikut:

- **Objek angka 4.1 diakui;**
- Objek angka 4.2 dibantah;
- Objek angka 4.3 dibantah;
- Objek angka 4.4 dibantah;
- Objek angka 4.5 dibantah;
- **Objek angka 4.6 diakui;**
- Objek angka 4.7 dibantah;
- Objek angka 4.8 dibantah;
- Objek angka 4.9 dibantah;
- Objek angka 4.10 dibantah;
- Objek angka 4.11 dibantah;

- Objek angka 4.12 dibantah;
- Objek angka 4.13 dibantah;
- Objek angka 4.14 dibantah;
- Objek angka 4.15 dibantah;
- Objek angka 4.16 dibantah;

Majelis hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah suami isteri yang sah dan mengikat dan telah bercerai secara resmi, begitu juga Tergugat II adalah isteri sah Tergugat I dan belum pernah bercerai, hal tersebut telah terungkap dipersidangan yang bahwa Tergugat I telah melakukan poligami yang tidak tercatat di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah oleh karenanya Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa perkara harta bersama ini sebagaimana perkara harta bersama pada umumnya, dalam pembuktian objek harta bersama terdapat bantahan dan pengakuan-pengakuan dari berbagai pihak.

Setelah hakim melihat bukti-bukti, saksi-saksi dan jawab menjawab yang telah dilakukan maka majelis hakim dalam amar putusannya memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta bersama Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut
 - 2.1 Tanah Pekarangan berdasarkan Buku Tanah, Hak Milik Nomor 21/1997, terdapat bangunan rumah permanen, terletak di Gampong Tanjong Ceungai Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, luas 2468 m²
 - 2.2 Tanah Kebun berdasarkan Surat Keterangan Jual tertanggal : 04 Januari 2010 yang terletak di Dusun Pantee Beureughang, Gampong Blang Awe, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas ± 2.806 m²
 - 2.3 Tanah Kebun berdasarkan Surat Keterangan Jual tertanggal : 04 Januari 2010 yang terletak di Dusun Teungoh, Gampong Blang Awe, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas ± 1.452, 93 m²
 - 2.4 Tanah Kebun atas berdasarkan Surat Keterangan Jual tertanggal : 04 Januari 2010 yang terletak di Dusun Teungoh, Gampong Blang Awe, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas ± 1.265, 55 m²

- 2.5 Tanah Sawah berdasarkan Surat Keterangan Jual tertanggal : 04 Januari 2010 yang terletak di Dusun Pantee Beureughang, Gampong Blang Awe, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas $\pm 1.261,75$ m²
- 2.6 Tanah Sawah berdasarkan Surat Keterangan Jual tertanggal : 25 Januari 2010 yang terletak di Dusun Pantee Beureughang, Gampong Blang Awe, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas ± 2.851 m²
- 2.7 Tanah Sawah (dua petak) berdasarkan Surat Keterangan Jual tertanggal : 25 Januari 2010 yang terletak di Dusun Pantee Beureughang, Gampong Blang Awe, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas ± 2.390 m²
- 2.8 Tanah Kebun berdasarkan Surat Keterangan Jual tertanggal : 25 Januari 2010 yang terletak di Dusun Pantee Beureughang, Gampong Blang Awe, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas $\pm 1.727,60$ m²
3. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8) seperdua bagian adalah hak Tergugat I (TERGUGAT)
4. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat I sebagai berikut :
 - 4.1 Tanah Pekarangan berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 343 tertanggal : 13 Desember 2011, berikut bangunan rumah permanen berdiri di atasnya yang terletak di jalan Melati Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, dengan luas ± 270 m²
 - 4.2 Diktum angka 2 (2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8) adalah seperdua bagian milik Tergugat I (TERGUGAT) ;
5. Menetapkan seperdua bagian harta bersama Tergugat I sebagaimana bunyi diktum angka 3 di atas, adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat I;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat I membagi dua bagian harta tersebut, satu bahagian menjadi hak milik Penggugat dan satu bahagian lainnya menjadi hak milik Tergugat I sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (4.1 dan 4.2) tanpa ada ikatan dengan pihak lain, dan jika harta bersama tersebut yang tidak ada tersangkut dengan pihak lain, objek

tersebut dapat dibagi secara natura (riil) maka dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) yang hasilnya dibagi secara prorata (merata), 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat I ;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT) seluruhnya ;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut: tanah sawah berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 36/2019/2005 tanggal 20 September 2005. seluas 8.460m²
3. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian harta bersama sebagaimana bunyi diktum angka 2, adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membagi dua bagian harta tersebut, satu bahagian menjadi hak milik Penggugat dan satu bahagian lainnya menjadi hak milik Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 tanpa ada ikatan dengan pihak lain, dan objek tersebut dapat dibagi secara natura (riil) maka dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) yang hasilnya dibagi secara prorata (merata), 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat I ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 11.746.000,- (sebelas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Sehingga berdasarkan putusan ini dapat penulis simpulkan bahwa pola pembagian harta bersama yang ditetapkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini ada dengan membagi harta yang kemudian ditetapkan sebagai harta bersama menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu 1/3 bagian bagi penggugat (mantan istri kedua), 1/3 bagian bagi tergugat I (mantan suami) dan 1/3 bagian bagi tergugat II (Istri Pertama), majelis hakim menetapkan

pembagian pada pola ini karena melihat bentuk perkawinan poligami antara penggugat, tergugat I dan Tergugat II.

E. Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 332/Pdt.G/2021/MS.Lgs.

Mahkamah Syar'iyah Langsa memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang dalam surat gugatan nya nomor perkara 332/Pdt.G/2021/MS.Lgs menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah bercerai. Selama ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat diperoleh harta yang selanjutnya menjadi harta Bersama, diantaranya yaitu:

1. Sebidang tanah darat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 593 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Langsa berukuran lebih kurang 207 m² dan di atasnya telah dibangun 1 (satu) unit rumah permanen, yang terletak di Dusun Mawar, Gampong Seulalah, Kecamatan Langsa Lama - Kota Langsa, yang saat ini ditempati oleh Tergugat
2. 1 (satu) unit sepeda motor Trail merk Kawasaki Mountrack yang saat ini dikuasai oleh anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak.
3. Hasil penjualan Perabot rumah tangga milik Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saat ini seluruhnya ada di tangan Penggugat;
4. Hasil penjualan 5 (lima) gram emas sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saat ini ada di tangan Penggugat;

Setelah melalui tahapan mediasi dengan mediator Ibnu Rusydi, Lc sebagai mediator Hakim Mahkamah Syar'iah Langsa, dengan keputusan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka, untuk itu para pihak mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan damai. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membagi harta Bersama seperti yang telah disebutkan di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Terhadap objek harta bersama pada pasal 2 angka 2.1. Penggugat dan Tergugat sepakat objek tersebut dijual bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan harga yang disepakati bersama sampai dengan batas waktu 31 Mei 2022 dan hasilnya akan dibagi secara merata oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal ini di atas.
2. Terhadap objek harta bersama pada pasal 2 angka 2.2. Penggugat dan Tergugat sepakat harta tersebut diserahkan kepemilikannya untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak
3. Terhadap harta bersama angka 2.3 dan 2.4. yang pada saat ini dikuasi oleh Penggugat, kedua belah pihak (penggugat dan Tergugat) sepakat bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta tersebut yang berjumlah Rp. 6.250.000,- (Enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi hak Tergugat akan diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat setelah objek harta bersama angka 2.1. laku terjual atau dilelang;

Dalam Putusan Nomor 322/Pdt.G/2021/MS.Lgs, Setelah hakim membaca kesepakatan perdamaian dan mendengar kedua belah pihak yang berperkara, Mahkamah Syar'iyah mengadili sebagai berikut:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 322/Pdt.G/2021/MS.Lgs, majelis hakim menetapkan pola pembagian harta bersama berdasarkan adanya kesepakatan para pihak tidak dilakukan mediasi terkait pembagian harta bersama melalui akta perdamaian, pola yang disepakati para pihak adalah pembagian sama rata antara penggugat dan tergugat, penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama dan tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama, akan tetapi para pihak juga menyepakati adanya pembagian salah satu objek perkara kepada anak penggugat dan tergugat. Pola pembagian harta bersama pada putusan ini berbeda dengan putusan-putusan

lain sebelumnya sebagaimana yang telah penulis sampaikan pada pembahasan sebelumnya.

BAB IV

TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP POLA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

A. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pola Pembagian Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 23/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Harta bersama merefleksikan bahwa adanya benda yang dimiliki secara bersama atau dimiliki oleh lebih dari satu orang. Gugatan harta bersama bisa diajukan ke Pengadilan Agama atau di Aceh dikenal sebagai Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana yang terdapat dalam perkara ini.¹ Setelah memperhatikan fakta-fakta dalam duduk perkara, dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara adalah penetapan dan pembagian harta Bersama antara penggugat dan tergugat. dalam pokok perkara, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tingkat pertama mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menetapkan objek perkara merupakan harta bersama dan membagi setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat. Analisis kasus dalam perkara ini lebih memfokuskan dalam hal pembagian harta bersama.

Berdasarkan analisis penulis gugatan yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi persyaratan formil sebuah gugatan karena telah memuat identitas para pihak, dalil-dalil, posita (Alasan-alasan hukum) dan Petitum (tuntutan)²

Setelah peneliti mempelajari jalannya perkara ini mulai dari tingkat pertama pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan tingkat banding pada Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusan nomor 23/Pdt.G/2018/MS.Aceh, dapat penulis simpulkan dan analisis sebagai berikut:

Seperti yang telah penulis jelaskan pada pembahasan di bab sebelumnya berkaitan dengan prosedur pembagian harta Bersama dan penyelesaian sengketa di

¹ Selengkapnya lihat putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/MS.Aceh

² Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Rv (Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering). Lihat : Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 2006), h. 54.

dalamnya, undang-undang yang berlaku di Indonesia telah mengatur hal ini. Seperti pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur dan menjelaskan tentang pola pembagian berkaitan dengan sengketa harta bersama.³

Berkenaan dengan penerapan hukum dalam pembagian harta bersama pada kasus putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/MS.Aceh, majelis hakim berpegang kepada ketentuan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam hakim tetap memberlakukan pembagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI. Hal tersebut dikarenakan para pihak memohon ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut majelis hakim, pembagian sesuai dengan Pasal 97 KHI tepat untuk ditetapkan dalam perkara ini, karena harta yang didapatkan Penggugat dan Tergugat diperoleh selama perkawinan serta Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun istri. Oleh karena itu, masing-masing pihak berhak mendapatkan setengah bagian. Mahkamah Syar'iyah pada tingkat pertama dan banding memiliki pertimbangan dan amar putusan yang sama terhadap kasus ini.

Yang menjadi pembeda antara putusan Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama dan banding terletak pada objek perkaranya. Dari total 17 objek perkara yang didaftarkan dan digugat oleh penggugat pada tingkat pertama, majelis hakim pada tingkat pertama menetapkan hanya pada 11 objek perkara saja sebagai harta bersama yang diperoleh selama masa ikatan perkawinan penggugat dan tergugat, sedangkan 6 objek perkara lainnya dinyatakan tidak dapat diterima karena berbagai pertimbangan hukum, diantaranya karena objek perkara kabur atau tidak jelas maupun sudah dijual atau telah dialihkan. Sedangkan pada putusan Mahkamah Syar'iyah tingkat banding majelis hakim setelah mempelajari perkara tersebut menetapkan 12 objek perkara yang masuk sebagai objek harta bersama penggugat

³ Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama." Dan dalam Pasal 97 KHI juga dijelaskan bahwa "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Lihat: Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Cv Akademika Pressindo, 1992), Ed. 1, Cet. 1, h. 136-137.

dan tergugat.⁴ Serta 5 objek perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima. Pertimbangan hukum majelis hakim terhadap perbedaan ini didasarkan pada fakta bahwa tergugat/terbanding tidak dapat membuktikan bahwa penjualan objek tersebut untuk pembayaran utang bersama dan modal pembuatan tambak, serta Tindakan penjualan tersebut tanpa sepengetahuan dari penggugat/terbanding.⁵

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan terhadap putusan ini, apakah putusan ini memuat Maqashid Syariah di dalamnya? Seperti yang telah penulis sebutkan pada penjelasan sebelumnya tentang konsep maqashid Syariah, permasalahan ini masuk dalam pembagian maqashid Syariah pada tingkatan daruriyyah yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Khususnya pada bagian *hifz al-mal* atau menjaga harta.

Terdapat beberapa hal yang melandasi pendapat penulis bahwa putusan ini telah mengakomodir nilai-nilai maqashid Syariah, diantaranya yaitu:

1. Putusan ini mengakomodir hal-hal yang disengketakan oleh para pihak, yaitu penggugat dan tergugat, masing-masing diantara mereka meminta adanya pembagian sama rata bagi masing-masing pihak yaitu masing-masing ½ bagian.
2. Penggugat dan tergugat dalam menjalani bahtera rumah tangga sebelum terjadinya perceraian telah melakukan kewajiban masing-masing tanpa mengurai kewajiban yang dibebankan kepada para pihak selama ikatan perkawinan, sehingga sebagaimana pasal 80 sampai Pasal 84 KHI tentang kewajiban suami dan istri. Suami memiliki tanggung jawab dalam melindungi keluarganya dengan memenuhi nafkah dan kebutuhan keluarga. Suami merupakan tiang berdirinya suatu keluarga, selain sebagai pendidik dan

⁴ Perbedaan terdapat pada objek harta pada huruf b.6 berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Dama Pulo Sa Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur seluas 2.094,93 M2 harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berdasarkan putusan tingkat banding pada Mahkamah Syar'iyah Aceh

⁵ Berdasarkan pasal 92 KHI "suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama"

pembimbing keluarga, suami adalah tumpuan untuk mengarungi kehidupan. Sedangkan istri bertugas untuk patuh kepada suami dan mengatur keperluan rumah tangga. Istri juga menjadi pendukung dan penyemangat suami dalam mempertanggung jawabkan kebutuhan keluarga. Istri juga diperbolehkan untuk bekerja dengan syarat adanya izin dari suami, selama tidak meninggalkan kewajiban dalam mengurus perbendaharaan dalam rumah tangga. Dan dalam hal ini menurut penulis masing-masing pihak telah memenuhi hak dan kewajiban ini sehingga pembagian dalam pol aini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan maqashid Syariah.

B. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pola Pembagian Harta Bersama pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 33/PDT.G/2017/PTA.JK

Setelah penulis mempelajari putusan ini secara komperhensif, penulis dapat menyimpulkan bahwa perkara yang terjadi antara penggugat (selaku istri) dan tergugat (selaku suami) merupakan sengketa pembagian harta bersama berdasarkan pembagian dan kontribusi para pihak terhadap keberlangsungan ikatan perkawinan yang telah mereka jalani. Selama ikatan perkawinan didapati beberapa objek perkara yang oleh hakim ditetapkan sebagai objek harta bersama yaitu:

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Jalan BII atau dikenal dengan Jalan Teluk Bayur III Nomor 2, RT. 008, RW. 07, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Persil Nomor 97, Blok SII, Kohir No.C.1238, luas tanah 138 M2 (seratus tiga puluh delapan meter persegi), berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 93/PSM/II/2002, yang dibuat oleh Suparna Saeran, SH., PPAT di Kota Jakarta Selatan
2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen terletak di Jalan Tanah Seratus Nomor 11, RT.001, RW.07, Kelurahan Sudimara, Kecamatan Cileduk, Kota Tangerang, Propinsi Banten, dengan luas tanah 187 M2 (seratus delapan puluh tujuh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 2924 atas nama SUSI SOFIANI NASUTION

3. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang terletak di Jalan Gurame Raya, Nomor 55, RT.008, RW.07, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dengan luas tanah 425 M2 (empat ratus dua puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 638 atas nama SUSI SOFIANI NASUTION, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1135 atas nama SUSI SOFIANI NASUTION, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1134 atas nama SUSI SOFIANI NASUTION

Objek sengketa di atas ditetapkan oleh majelis hakim sebagai objek harta bersama setelah memperhatikan bukti-bukti dan saksi yang dihadirkan dan berbagai pertimbangan hukum lainnya.

Berkenaan dengan Putusan Nomor 33/PDT.G/2017/PTA.JK dan putusan sebelumnya pada tingkat pertama, jika kita melihat pada penerapan hukum dalam pembagian harta bersama dalam kasus ini maka dalam penanganan perkara ini hakim telah melakukan terobosan hukum dan ijtihad yang perlu diapresiasi sebagai wujud adanya perlindungan yang dipertimbangkan oleh hakim terhadap hak istri berdasarkan peranannya dalam menghidupi keluarga dan rumah tangganya. Berdasarkan pertimbangan hakim ini maka menurut peneliti penggugat menjadi pihak yang dirugikan karena mendapatkan ketidakadilan dari tergugat apabila pembagian harta bersama dalam sengketa ini diputuskan dibagi rata bagi masing-masing pihak, sebagai mana yang telah diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut penulis, pertimbangan majelis hakim tersebut ada hubungannya dengan hak dan kewajiban istri. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) suami wajib melindungi istertinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan ayat (2) isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa suami memiliki kewajiban mencari nafkah selain membimbing dan menjaga istrinya. Begitu juga dengan istri berkewajiban mengurus keperluan rumah tangga. Kemudian untuk lebih rincinya dijelaskan dalam Pasal 80 hingga Pasal 84 KHI tentang kewajiban suami dan istri. Suami memiliki tanggung jawab dalam melindungi keluarganya dengan memenuhi

nafkah dan kebutuhan keluarga. Suami merupakan tiang berdirinya suatu keluarga, selain sebagai pendidik dan pembimbing keluarga, suami adalah tumpuan untuk mengarungi kehidupan. Sedangkan istri bertugas untuk patuh kepada suami dan mengatur keperluan rumah tangga. Istri juga menjadi pendukung dan penyemangat suami dalam mempertanggung jawabkan kebutuhan keluarga. Istri juga diperbolehkan untuk bekerja dengan syarat adanya izin dari suami, selama tidak meninggalkan kewajiban dalam mengurus perbendaharaan dalam rumah tangga. Akan tetapi, dalam kasus ini istri berperan sebagai kepala rumah. Istri yang menanggung beban suami juga tidak meinggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, yaitu mengurus keperluan rumah tangga. Oleh karena istri menanggung beban ganda (double burden), maka majelis hakim menilai bahwa harta bersama lebih baik diberikan lebih banyak kepada Penggugat (mantan istri) daripada Tergugat (mantan suami). Hal ini disebabkan bahwa Tergugat dulu selaku suami tidak menjalankan amanahnya sebagai suami, maka dinilai tidak patut untuk membagi harta bersama tersebut sama rata antara Penggugat dan Tergugat. dalam keadilan gender, menumpukan beban ganda kepada istri sama dengan diskriminasi kedudukan antara suami dan istri. Maka dari itu, istri berhak untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Dalam persepektif gender, keadilan bukanlah bertujuan untuk mengalahkan salah satu pihak akan tetapi membangun suatu kemitraan. Apabila kemitraan tidak dapat dibangun dengan baik, maka belum tercapai suatu bentuk keadilan dan kesetaraan.

Dalam menganalisis putusan ini dengan penggunaan konsep Maqashid Syariah dapat penulis analisis sebagai berikut: seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan Maqashid Syariah menurut al-Syathibi ialah tujuan Allah dalam menetapkan hukum untuk kemashlahâtan hambanya di dunia dan akhirat, tidak ada satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Pandangan ini diperkuat oleh Muhammad Abu Zahrah yang memandang bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan manusia, tidak ada satu pun hukum yang disyariatkan kecuali terdapat kemaslahatan. Konsep Maqashid Syariah menurut al-Syathibi, pada prinsipnya terbagi dalam

tiga tingkatan sesuai dengan kualitas kebutuhannya yaitu: *Maqashid ad-dharuriyyat*, yaitu Maqashid untuk memelihara lima hal pokok dalam melindungi kemaslahatan manusia yang terdiri dari: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta; lalu *Maqashid al-hajiyyat*, yaitu Maqashid untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima hal pokok tersebut menjadi lebih baik lagi; dan *Maqashid at-tahsiniyyat*, yaitu Maqashid yang dimaksudkan agar manusia melakukan yang terbaik dalam penyempurnaan lima hal pokok tersebut.

Berkenaan dengan kasus yang peneliti amati yaitu sengketa penyelesaian harta bersama, maka jika dilihat dari konsep Maqashid al-Syar'iah, kasus ini berada dalam tingkat dharuriyyat, yaitu untuk menyelematkan harta (*hifzu al-mal*). Menurut al-Syathibi, Untuk menyelamatkan harta yang didasarkan dari konsep Maqashid syariah, maka yang harus dilakukan seseorang ialah taat kepada ketetapan hukum Allah seperti: diharamkan untuk mencuri dan diberi hukuman kepada pelakunya, diharamkan untuk berbuat curang atau berkhianat, diharamkan berlebih-lebihan, diharamkan riba, diharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, sehingga dengan demikian harta akan terpelihara dan terselamatkan.

Harta sangat diperhatikan sehingga di dalam maqashid syariah menjadikannya salah satu poin penting, yaitu memelihara atau menjaga harta. Hal ini adalah maksud dan tujuan Allah dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada manusia untuk kiranya dijadikan sebagai pedoman di dalam berbisnis dan bermuamalah maka sehingga pola pembagian harta bersama pada putusan ini menurut peneliti telah mengakomodir Maqashid Syariah.

C. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pola Pembagian Harta Bersama pada Putusan Pengadilan Agama Sangeti nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt

Setelah mempelajari dan mencermati putusan nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt antara penggugat (suami) dan tergugat (istri), penulis menyimpulkan bahwa gugatan yang diajukan termasuk dalam sengketa perkara harta bersama. Amar putusan ini menetapkan sebuah objek harta bersama yaitu harta satu bidang tanah

seluas 318 meter persegi beserta satu unit Ruko seluas 62,4 meter persegi dan satu buah kios dua pintu seluas 22,78 meter persegi, yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabuapten Muaro Jambi, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08/ DESA. Dan dalam pembagiannya majelis hakim dengan berbagai pertimbangan hukum membagi harta bersama seperti yang disebutkan di atas menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu 1/3 untuk penggugat, 1/3 untuk tergugat dan 1/3 untuk anak-anak tergugat.⁶ Pembagian tersebut dilakukan dengan ketentuan setelah dilakukannya pembayaran hutang Bersama sebesar Rp54.923.533,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dan bagian yang diperuntukkan bagi anak-anak penggugat dan tergugat dikelola secara bersama-sama oleh penggugat dan tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan cakap menurut hukum.

Pola pembagian harta bersama seperti ini tentunya merupakan bentuk baru yang dikenal dalam pembagian harta bersama yang biasanya monoton pada pembagian sama rata (50:50), sehingga menurut peneliti penerapan hukum dalam pembagian harta bersama pada putusan ini merupakan bentuk ijtihad dan terobosan baru dibidang hukum dengan mempertimbangkan kepentingan anak di dalamnya. Karena majelis hakim melihat adanya kesepakatan antara penggugat dan tergugat terhadap pemenuhan kebutuhan anak.

Akan tetapi putusan pengadilan tinggi agama pada tingkat banding memutuskan berbanding terbalik dengan apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama. Majelis hakim tingkat banding memutuskan membagi objek perkara harta bersama menjadi 2 (dua) bagian dengan pembagian bagi penggugat 1/2 bagian dan tergugat 1/2 bagian. Dengan pertimbangan bahwa majelis tidak melihat adanya kesepakatan antara penggugat dan tergugat untuk memberikan 1/3 bagian seperti yang dimaksudkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam hal ini.

Dalam menganalisis putusan ini terhadap Maqashid Syariah, Penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya yaitu:

⁶ Anak tergugat yang dimaksud adalah 3 orang anak kandung yang telah dikaruniai kepada penggugat dan tergugat selama masa ikatan perkawinan yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun serta ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun;

1. Sengketa harta bersama yang terjadi antara penggugat dan tergugat pada perkara ini adalah terhadap objek harta bersama dan pola pembagiannya, hakim tingkat pertama menetapkan pembagian harta bersama menjadi 3 bagian, 1/3 bagian untuk penggugat, 1/3 bagian untuk tergugat dan 1/3 bagian untuk 3 orang anak penggugat dan tergugat, karena melihat adanya kesepakatan antara penggugat dan tergugat sedangkan hakim tingkat banding tidak melihat adanya kesepakatan para pihak sehingga menetapkan pembagian 1/2 bagian bagi penggugat/pembanding dan 1/2 bagian bagi tergugat/terbanding. Pada dasarnya yang dimintakan oleh para pihak khususnya penggugat adalah adanya pemberian nafkah kepada anak-anak para pihak sampai dewasa, bukan memberikan bagian dari harta bersama.
2. Harta bersama adalah harta yang didapat dalam masa ikatan perkawinan antara suami-istri, sehingga suami-istri tersebut memiliki hak dan kewajibannya masing-masing terhadap harta tersebut. Sedangkan berkenaan tentang anak hanya dikenal pemberian nafkah bukan pemberian bagian dari harta bersama.
3. Pola pembagian harta bersama pada dasarnya telah dijelaskan di dalam KHI dengan pola pembagian dibagi sama rata bagi masing-masing pihak kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, atau adanya kesepakatan para pihak untuk membaginya berdasarkan pola pembagian yang mereka sepakati, sehingga menurut penulis dalam hal ini hakim telah menyimpang dari ketentuan tertulis tersebut karena pengembangan hukum yang dilakukannya mengabaikan hukum yang telah ada.
4. Menurut peneliti pembagian harta bersama kepada anak memiliki maqashid syariah di dalamnya selama masing-masing pihak yaitu penggugat (mantan istri) dan tergugat (mantan Suami) melakukan kesepakatan di dalamnya, akan tetapi pada kasus ini penulis sependapat dengan amar putusan serta pertimbangan dari majelis hakim tingkat banding, karena kemaslahatan yang terdapat di dalamnya lebih besar dari apa yang telah ditetapkan oleh hakim pada tingkat pertama.

D. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pola Pembagian Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon nomor 30545/Pdt.G/2016/MS.Lsk

Peneliti telah mengamati dan mencermati putusan nomor 30545/Pdt.G/2016/MS.Lsk ini, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa perkara ini masuk dalam sengketa perkara harta bersama yang terjadi pada pernikahan poligami, perkara ini terjadi antara penggugat sebagai istri kedua, Tergugat I sebagai Suami dan Tergugat II / pihak intervensi sebagai Istri Pertama. Pada pokok perkara telah kita ketahui bahwa penggugat mengajukan gugatan tentang persoalan harta bersama kepada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon setelah mereka melakukan perceraian, kemudian sebelum proses pemeriksaan pihak intervensi memohon masuk pada perkara ini sebagai istri pertama dan ditemukan fakta bahwa sebelum menjalin rumah tangga Bersama penggugat, tergugat I telah menikah dengan penggugat II / Intervensi dan sampai proses persidangan berlangsung, mereka masih berstatus suami istri dan belum berpisah.

Objek yang diperselisihkan antara masing-masing pihak adalah berjumlah 16 objek perkara, Berdasarkan jawab menjawab antara penggugat, tergugat I dan tergugat I serta Replik, Duplik, Konvensi dan rekonvensi. Majelis hakim memutuskan menetapkan 8 objek perkara menjadi harta bersama tergugat I (suami) dan tergugat II (istri Pertama) yang di dalam putusan ini disebutkan pada diktum angka 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8).⁷ dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ adalah

⁷ Objek Perkara yang dimaksud adalah:

(2.1) Tanah Pekarangan berdasarkan Buku Tanah, Hak Milik Nomor 21/1997, terdapat bangunan rumah permanen, terletak di Gampong Tanjong Ceungai Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, luas 2468 m²

(2.2) Tanah Kebun berdasarkan Surat Keterangan Jual tertanggal : 04 Januari 2010 yang terletak di Dusun Pantee Beureughang, Gampong Blang Awe, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas \pm 2.806 m²

(2.3) Tanah Kebun berdasarkan Surat Keterangan Jual tertanggal : 04 Januari 2010 yang terletak di Dusun Teungoh, Gampong Blang Awe, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas \pm 1.452, 93 m²

(2.4) Tanah Kebun atas berdasarkan Surat Keterangan Jual tertanggal : 04 Januari 2010 yang terletak di Dusun Teungoh, Gampong Blang Awe, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas \pm 1.265, 55 m²

(2.5) Tanah Sawah berdasarkan Surat Keterangan Jual tertanggal : 04 Januari 2010 yang terletak di Dusun Pantee Beureughang, Gampong Blang Awe, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas \pm 1.261, 75 m²

bagian tergugat I dan $\frac{1}{2}$ adalah bagian tergugat II. Sedangkan objek harta bersama penggugat dan tergugat I hanya 1 objek perkara⁸ dan $\frac{1}{2}$ dari bagian tergugat I dalam Diktum angka 2 (2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8) sebelumnya. Sehingga harta bersama yang didapatkan selama masa ikatan perkawinan para pihak tersebut dibagi menjadi 3 bagian agar masing-masing pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan hak nya. Sedangkan objek perkara lainnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima karena berbagai alasan hukum, mulai dari telah dijual, dialihkan dan sebagainya.

Peneliti tidak setuju dengan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon nomor 30545/Pdt.G/2016/MS.Lsk ini yang menetapkan adanya harta bersama yang dimiliki hanya oleh penggugat dan tergugat I pada objek perkara (4.1) yaitu Tanah Pekarangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 343 tertanggal : 13 Desember 2011, berikut bangunan rumah permanen berdiri di atasnya yang terletak di jalan Melati Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, dengan luas $\pm 270 \text{ m}^2$

Hal ini karena penurut fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelum menikah dengan penggugat, tergugat I telah menikah dengan tergugat II/Tergugat Intervensi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/5/VII/1984 bertanggal 09 Juli 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, dan sampai sekarang antara Tergugat dengan TERGUGAT INTERVENSI masih terikat hubungan sebagai suami isteri. Dan bahwa benar dan sesuai dengan fakta-fakta persidangan, harta pada poin 4 (empat)

(2.6) Tanah Sawah berdasarkan Surat Keterangan Jual tertanggal : 25 Januari 2010 yang terletak di Dusun Pantee Beureughang, Gampong Blang Awe, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas $\pm 2.851 \text{ m}^2$

(2.7) Tanah Sawah (dua petak) berdasarkan Surat Keterangan Jual tertanggal : 25 Januari 2010 yang terletak di Dusun Pantee Beureughang, Gampong Blang Awe, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas $\pm 2.390 \text{ m}^2$

(2.8) Tanah Kebun berdasarkan Surat Keterangan Jual tertanggal : 25 Januari 2010 yang terletak di Dusun Pantee Beureughang, Gampong Blang Awe, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, dengan luas $\pm 1.727,60 \text{ m}^2$

⁸ Objek yang dimaksud adalah Tanah Pekarangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 343 tertanggal : 13 Desember 2011, berikut bangunan rumah permanen berdiri di atasnya yang terletak di jalan Melati Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, dengan luas $\pm 270 \text{ m}^2$

angka 4.1 gugatan harta bersama Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga beralasan hukum untuk dibagi 3 (tiga), yaitu: untuk Penggugat 1/3 (sepertiga) bagian, untuk Tergugat I 1/3 (sepertiga) bagian, dan untuk Tergugat II/TERGUGAT INTERVENSI – isteri pertama 1/3 (sepertiga) bagian.

Analisis penulis terhadap maqashid Syariah dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

1. Penggugat (istri kedua), tergugat I (Suami) dan Tergugat II (Istri Pertama) masing-masing pernikahan tercatat dengan bukti akta nikah, Penggugat dan Tergugat I adalah suami isteri yang sah dan mengikat dan telah bercerai secara resmi, begitu juga Tergugat II adalah isteri sah Tergugat I dan belum pernah bercerai, hal tersebut telah terungkap dipersidangan yang bahwa Tergugat I telah melakukan poligami yang tidak tercatat di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, hal ini menurut penulis tampak aneh karena tanpa adanya izin poligami dari pengadilan akan tetapi pernikahan ke-dua penggugat dan tergugat I memiliki buku nikah, padahal tergugat I (mantan suami) adalah seorang pegawai negeri sipil yang memiliki aturan tersendiri terhadap poligami.
2. Terhadap 9 objek perkara yang diputuskan oleh majelis hakim, ditemukan fakta bahwa objek perkara tersebut didapatkan selama pernikahan penggugat, tergugat I dan tergugat II, dan tidak ada harta bawaan. Pembagian harta bersama ini hanya dikhususkan pembagiannya bagi istri kedua / penggugat, karena istri pertama /tergugat II masih ingin melanjutkan perkawinannya bersama tergugat I (suami)
3. Terhadap perkara ini, menurut penulis harta yang telah ditetapkan oleh majelis hakim seharusnya dibagi menjadi 3 bagian, 1/3 bagian untuk penggugat, 1/3 bagian untuk tergugat I dan 1/3 bagian untuk tergugat II, akan tetapi dalam pembagian terdapat harta yang ditetapkan hanya harta bersama antara penggugat dan tergugat I⁹, penulis tidak setuju dengan

⁹ Yaitu Tanah Pekarangan berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 343 tertanggal : 13 Desember 2011, berikut bangunan rumah permanen berdiri di atasnya yang terletak di jalan

penetapan harta ini karena berdasarkan fakta ditemukan bahwa objek perkara ini didapatkan selama perkawinan ketiga pihak, sehingga seharusnya berdasarkan fakta ini, harta yang penulis sebutkan di atas harus dibagi 3 untuk masing-masing pihak.

4. Jika ditinjau dari maqashid syariah, perkara ini masuk dalam maqashid syariah pada tingkatan daruriyyah karena adanya penyelesaian perkara berupa hak terhadap harta (*hifdz al-mal*), sehingga menjaga masing-masing pihak mendapatkan haknya terhadap harta yang disengketakan merupakan sebuah bentuk maqashid Syariah. Dalam hal ini menurut penulis pembagian harta bersama menjadi 3 bagian untuk masing-masing pihak tentunya memiliki maqashid syariah di dalamnya. Akan tetapi dari segi objek perkara yang disengketakan, penulis tidak setuju dengan adanya penetapan harta bersama yang hanya ditetapkan bagi penggugat dan tergugat I saja, karena tentunya hal ini mengakibatkan kerugian bagi pihak tergugat II, sehingga menurut penulis keseluruhan harta yang disengketakan ini harus dibagi 3 secara sama rata, demi kemaslahatan masing-masing pihak di dalamnya.

E. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pola Pembagian Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 332/Pdt.G/2021/MS.Lgs.

Setelah mempelajari perkara pada putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/MS.Lgs. peneliti melihat bahwa persoalan yang menjadi pokok dalam perkara yang terjadi antara penggugat (istri) dan tergugat (suami) adalah persoalan sengketa harta bersama. Sebelum memasuki tahapan pemeriksaan penggugat dan tergugat diwajibkan untuk melewati tahapan mediasi. Ternyata upaya mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Langsa yaitu Ibnu Rusydi, Lc menemui titik temu dan dinyatakan berhasil, sehingga para pihak bersedia mengakhiri persengketaan diantara mereka melalui jalan perdamaian dengan mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian yang mereka

Melati Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, dengan luas ±270 m² (dua ratus tujuh puluh meter persegi)

sepakati dan di tetapkan oleh putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 332/Pdt.G/2021/MS.Lgs.

Adapun bentuk pembagian harta bersama yang mereka sepekati berdasarkan apa yang disebutkan oleh Kompilasi Hukum Islam yang mengenal pembagian sama rata antara suami istri yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah), akan tetapi para pihak juga memberikan bagian harta bersama kepada anak berdasarkan kesepakatan ini, sehingga tidak hanya pembagian diberikan kepada masing-masing pihak suami dan istri. Dapat dilihat bahwa pada pola putusan ini, pola yang ditetapkan bukan berdasarkan pertimbangan hakim mutlak, akan tetapi berdasarkan kesepakatan yang disepakati oleh para pihak yang ditulis dalam akte perdamaian. Hakim hanya menetapkan apa yang telah disepakati oleh para pihak dalam putusannya agar pola pembagian yang disepakati para pihak ini menjadi memiliki kekuatan hukum.

Prinsip utama dalam proses mediasi atau perdamaian ini adalah *win-win solution* sehingga tidak ada yang kalah dalam perkara tersebut, kedua belah pihak yang bersengketa merasa impas. Sehingga apabila kedua belah pihak dapat berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan dan sengketa mereka secara kekeluargaan dan dengan baik serta saling memahami satu sama lain terhadap apa yang ditawarkan oleh pihak lawan termasuk mediator sebagai penengah maka penerapan mediasi akan menunjukkan hasil yang maksimal.

Ketika persoalan ini dianalisis dengan pendekatan Maqashid Syariah seperti teori yang telah peneliti sebelumnya, maka maqashid Syariah pada tingkatan daruriyyah terjaga dengan adanya pola putusan ini, terdapat beberapa analisis peneliti untuk memperkuat argumentasi ini, diantaranya yaitu:

Pertama, Terjaganya Agama (*Hifzh al- Din*), perdamaian dalam sengketa ini mencegah kerusakan pada agama seseorang karena adanya perselisihan ataupun percekcoakan yang berdasarkan penelitian dan fakta yang terjadi, sengketa harta bersama juga menadi sebuah alasan perebutan karena adanya perebutan terhadap harta dalam perkawinan ini.¹⁰ Dengan dilakukannya perdamaian dalam mediasi ini

¹⁰ Persengketaan tentang Harta menjadi salah satu factor pendorong kekerasan dalam rumah tangga bahkan pembunuhan, hal ini diperoleh dari kasung-kasus yang pernah di tangani oleh

diharapkan agar hal semacam ini dapat dihentikan demi memelihara agama sehingga pembagian harta bersama dapat dilakukan sesuai ketentuan yang sudah berlaku dalam agama dan hukum di Indonesia atas dasar suka rela bukan dilandasi keterpaksaan. Sehingga pelaksanaan mediasi dapat menghindari seseorang untuk merusak agamanya sendiri dengan cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut sehingga memberikan dampak yang baik bagi dunia dan akhirat serta terhadap lingkungan sekitar. Dengan begitu mediasi telah dapat membantu proses penyelesaian dalam persengketaan harta bersama secara aman dan damai.

Kedua, pemeliharaan jiwa (*Hifdzh an-nafsh*). Pedamaian dalam perkara harta bersama ini ataupun dalam setiap perkara perdata di pengadilan pastinya memiliki dampak yang begitu besar dalam memelihara jiwa. Seperti pada penjelasan sebelumnya dalam hal pemeliharaan agama, permasalahan yang sama terjadi pada pemeliharaan terhadap jiwa.

Ketiga, pemeliharaan akal. Para pihak yang bersengketa sangat rentan mengalami stres diakibatkan permasalahan yang terjadi. Contohnya ketika suami istri berselisih maka pemikiran keduanya akan terganggu, tak jarang mereka mengambil langkah atau keputusan yang salah dalam rumah tangga disebabkan mereka jauh dari sikap tenang serta mengedepankan emosi yang bahkan bisa berdampak pada kesehatan keduanya. Jika hal ini terus menerus tidak menutup kemungkinan akan berdampak terhadap kesehatan akal masing-masing pihak.

Keempat, pemeliharaan keturunan. Terlaksananya perdamaian antara para pihak dalam perkara ini tentunya memiliki dampak yang begitu besar kepada keturunan yang mereka hasilkan selama masa ikatan perkawinan. Dalam kasus ini bahkan anak menjadi salah satu prioritas oleh para pihak, karena dalam kesepakatan yang mereka buat, anak mendapatkan bahagiannya. Sehingga ada upaya untuk mencegah rusaknya keturunan karena adanya perhatian yang diberikan sebagai upaya untuk menjaga Kesehatan mental bagi anak.

Kelima, pemeliharaan harta. Pada cerai/talak, permasalahan mengenai perebutan harta bersama juga menjadi buntut panjang setelahnya. Tak jarang para

pihak yang bercerai juga bersengketa perihal pembagian harta warisan. Hal ini tentunya akan menimbulkan percekocokan yang beruntun. Dengan adanya pelaksanaan mediasi diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan harta bersama tersebut sehingga dapat terselesaikan dengan bijak, bahkan mungkin dapat mendamaikan para pihak dengan cara menggugurkan niat untuk bercerai dengan begitu penggunaan dan pendistribusian harta dapat digunakan dan dimiliki sebagaimana mestinya di antaranya digunakan untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarga.

Sehingga terhadap pola pembagian harta bersama pada putusan Nomor 332/Pdt.G/2021/MS.Lgs ini peneliti melihat adanya Maqashid Syariah yang begitu besar dalam tingkatan *dharuriyyah* dengan menjaga unsur-unsur fundamental suatu kehidupan seseorang yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bahkan masalah yang didapat dari adanya perdamaian dalam mediasi ini memperkecil penumpukan gugatan perkara dalam pengadilan yang membutuhkan penyelesaian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sengketa harta bersama dari beberapa putusan yang telah peneliti paparkan pada penelitian ini memiliki pola pembagian dan pertimbangan hakim yang berbeda-beda pada masing-masing putusan, mulai dari putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 23/Pdt.G/2018/MS.Aceh, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 33/PDT.G/2017/PTA.JK., Putusan pengadilan agama sangeti Nomor: 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt, putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon nomor 0545/Pdt.G/2016/MS.Lsk, Serta Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 332/Pdt.G/2021/MS.Lgs. setelah peneliti menganalisis tiap putusan ini dengan perspektif maqashid Syariah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan hakim dalam penyelesaian pembagian harta bersama pada dasarnya terdiri atas 5 pola pembagian sebagai berikut: *Pertama*, Pola pembagian yang membagi harta bersama menjadi 2 bagian dengan pembagian masing-masing pihak (suami dan istri) mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama pada kasus suami maupun istri telah menjalankan kewajibannya masing-masing selama perkawinan berlangsung seperti putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 23/Pdt.G/2018/MS.Aceh, *kedua*, pola pembagian harta bersama yang membagi harta bersama dengan pola pembagian $\frac{1}{3}$ bagian untuk suami dan $\frac{2}{3}$ bagian untuk istri, pola ini terjadi pada kondisi salah satu pihak dalam hal ini istri memiliki peran ganda mencari nafkah dan mengurus rumah tangga selama perkawinan sedangkan suami tidak menjalankan kewajibannya secara sempurna. seperti Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 33/PDT.G/2017/PTA.JK., *Ketiga*, pola pembagian harta bersama yang membagi $\frac{1}{3}$ bagian untuk suami, $\frac{1}{3}$ bagian untuk istri dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk anak. Pola pembagian ini dilandasi oleh adanya keinginan dari masing-masing pihak (suami dan istri) untuk memberikan bagian harta bersama kepada anak kandung mereka yaitu Putusan Pengadilan Agama Sangeti Nomor: 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt,

keempat, pola pembagian harta bersama yang membagi 1/3 bagian untuk suami, 1/3 bagian untuk istri pertama dan 1/3 bagian untuk istri kedua. Pola pembagian ini terjadi pada kondisi pernikahan poligami yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon nomor 0545/Pdt.G/2016/MS.Lsk, *kelima*, pola pembagian harta bersama yang pola pembagiannya ditentukan oleh para pihak yang berperkara melalui perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian, lalu hakim menetapkan pembagian tersebut dalam putusannya, seperti Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 332/Pdt.G/2021/MS.Lgs

2. Dalam perspektif Maqashid Syariah pada dasarnya tiap pola pembagian harta bersama mengandung prinsip maqashid syariah di dalamnya agar sesuai dengan rasa keadilan masing-masing pihak yang berperkara. Karena pola pembagian sama rata yang dikenal dalam pasal 97 KHI tentunya tidak relevan dan bernilai masalah pada setiap realita yang terjadi dalam masyarakat, khususnya pada kondisi-kondisi pada tiap putusan yang telah penulis analisis pada tulisan ini. Sehingga dalam upaya pemeliharaan hak-hak masing-masing pihak dalam tiap perkara diatas menjadi sesuatu yang *Daruriyyah*, pada sisi pemeliharaan harta (*Hifdz al-mal*). Khususnya putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 23/Pdt.G/2018/MS.Aceh, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 33/PDT.G/2017/PTA.JK., putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon nomor 0545/Pdt.G/2016/MS.Lsk, Serta Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 332/Pdt.G/2021/MS.Lgs, putusan-putusan ini bernilai maqashid syariah karena telah mengakomodir hak-hak masing-masing pihak terhadap harta bersama tanpa merugikan hak terhadap harta salah satu pihak. Akan tetapi terhadap putusan Pengadilan Agama Sangeti Nomor 341/Pdt.G/2014/PA.Sgt peneliti menyimpulkan bahwa putusan ini telah melakukan terobosan baru terhadap pola pembagian harta bersama, akan tetapi terhadap kasus yang terjadi dalam putusan tersebut penulis melihat adanya hak-hak salah satu pihak yang dirugikan khususnya istri karena hak terhadap harta yang pada dasarnya merupakan hak istri malah berpindah

tangan kepada anak yang seharusnya hanya diwajibkan mendapatkan hak nafkah dari ayahnya. Sehingga peneliti menilai putusan pada kasus dan kondisi tersebut tidak memenuhi nilai Maqashid Syariah.

B. Saran

1. ketentuan pembagian harta bersama merupakan derivasi dari hukum adat dan tidak bertentangan dengan syariat, maka pembagian harta bersama tidak mesti harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi bisa dilihat dari peran dan kontribusi suami istri, atau hal-hal lainnya
2. Dalam memutuskan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum pada tiap perkara hakim dituntut untuk tidak terpaku pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi ada nilai-nilai penting yang harus dipelihara agar tiap putusan bernilai maqashid syariah
3. Kepada pemerintah penulis menyarankan adanya reformulasi ketentuan pembagian harta bersama dalam peraturan perundang-undangan agar menimbulkan solusi-solusi yang memiliki masalah bagi tiap pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- `Atiyyah, Jamaluddīn, *Naḥwa Taf`īl Maqāshid asy-Syari`ah*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2003
- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000
- Ahmad ar-Raisuni, *Nadzariyat al-Maqashid ind al-Imam al-Syatibi*, Virginia: Ma`had `Alami li al-Fikr al-Islami, 1995
- Ahmad, Abu al- Husain bin Faris bin Zakaria, *Mu`jam Maqāyis al-Lughah*. Mesir: Dar al- Fikr, 2003
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *Al-Musthafa min `Ilm al-Ushul*, Lubnan: Dar al-Huda, 1994
- Al-Syathibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari`ah*, (Beirut-Lebanon: Dar al- Maarifat
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikri: Damaskus, 1986
- Al-Zuhayli, Wahbah. M, *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, Jil. 4, Damaskus: Dar al-Fikr: 1425 H/2004
- As`ad, Abd. Rasyid *Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Pengadilan Agama. Oktober 2010
- Ash-Shiddiqy, Hasby, *Pengantar Ilmu Mu`amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994
- Astuti, Rini Sidi, *Harta Bersama dalam Perkawinan (Analisis Putusan Terhadap Penyelesaian Perkara Harta Bersama Akibat Perceraian)*, (Tesis Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).
- Aziz, Dahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997, cet. 1
- Aziz, Muhammad dan Sholikhah, *Metode Penetapan Maqashid al-Syariah: Studi Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi*, Jurnal Ulul Albab Volume 14 No.2 Tahun 2013
- Badri, Ahlul, *Urf Concept in Compilation of Islamic Law Study of Joint Property*, Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa, 2020

- Dahlan, Abd.Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 304.
- Depag RI, Tim Penterjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Khadim al-Haramayn, Makkah al-Mukarromah, 1990.
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Penyuluhan Hukum*, Jakarta; t.p. 1995
- Efendi, Satria M. Zein, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Farisi, Iqbal, *Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Putusan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS Sampai Dengan Putusan Nomor 83 PK/AG/2017)*, (Skripsi Program Studi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah, 2019)
- Fatma, Yulia, *Aktualisasi keadilan dalam penyelesaian harta bersama akibat perceraian (analisis perbandingan putusan Pengadilan Agama)*, (Tesis Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).
- Friedmann, Wolfgang, *Law in a Changing Society*, (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1959
- Furchan, A., *Pengantar penelitian dalam Pendidikan*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Haar, Ter, *Asas – asas dan sususan hukum adat*, Jakarta: Pradnja Paramita, 1960
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Cet. 3, Bandung: Mandar Maju, 2007
- Hallaq, Wael B, “*Was the gate of Ijtihad Closed*”, *International Journal of Middle East Studies*, 1984
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Herawati, Andi, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia*, HUNafa: Jurnal Studia Islamika Vol. 8
- Hosen, Ibrahim, “*Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*”, dalam *Asas-Asas Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1994

- ibn Asyur, Muhammad Tahir, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*, Yordania: Dar an-Nafais, 2001
- Kurniawan, M. Beni, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan", *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 1 April 2018
- Lihasanah, Ahsan, *al-Fiqh al-Maqâshid 'inda al-Imâm al-Syâtibi*, Mesir: Dar al-Salam, 2008
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990
- Mahmudah, Afifatul, "Sita Harta Bersama Pada Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2484 K/Pdt/2015/MA)", (Skripsi Program Studi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah, 2020)
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Mutakin, Ali, "Teori Maqashid al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode *Istinbath Hukum*", *Qanun: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19, No. 3, Agustus, 2017
- Nurdin, Abidin, *Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam*, *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* : Vol.2 No.2 Juli-Desember 2019
- Oyo Sunaryo Mukhlis, *Pranata Sosial Hukum Islam*, Dinah Sumayyah (e.d), Cet. I, Bandung: PT Refika Aditama, 2015
- Palu, Wening Purbatin i, *Harta dalam Islam (peran harta dalam pengembangan aktivitas bisnis islami)*, *At-tahdzib* Vol. 1 No. 2, 2013
- Pusat bimbingan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta : Balai Pustaka, 1995
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015
- Sa'ad, Muhammad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubiy, *Maqashid al-Syari'at al-Islamiyyat Wa Alaqatuha Bi al-Adillat al-Syar'iyyat*, Riyad: Dar al-Hijrat, 1418 H/ 1998 M
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017, Ed. 1, Cet. 3.
- Simanjntak, P.N.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Simbiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*
- Soekanto, Soerjono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 2007
- Subhan, Zaitunah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: el Kahfi, 2008
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty, 1981
- Sudiyat, Yahya , *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Suganda, Ahmad, *Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat*, *Junal At-tadbir, Media hukum dan Pendidikan*, vol 30 no 1, 2020
- Sugiswati, Besse, *Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Adat, PERSPEKTIF Volume XIX No. 3 Tahun 2014 Edisi September*,
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2005
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian*. Jakarta : Visimedia, 2008

- Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. V, Jakarta: UI Press, 1986
- Utomo, Setiawan Budi, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2003
- Wingjodipoero, Soerodjo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1995
- Zoni, Acep, Saeful Mubarak, *Argumen Masalah dalam Putusan Pengadilan*, Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019